

**EKSISTENSI SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN  
GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN  
1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**TESIS**



Oleh :

**SUBANI FIRDAUS**

Nomor Mahasiswa : 06912244  
BKU : HTN/HAN  
Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
2008**

**EKSISTENSI SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN  
GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**T E S I S**


OLEH :

**SUBANI FIRDAUS**

No. Mahasiswa : 06912244  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum


TELAH DISETUJUI OLEH

Pembimbing I



**Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir, S.H.,M.Hum** Tanggal **Agustus 2008**

Pembimbing II



**Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H.** Tanggal **Agustus 2008**

Mengetahui  
Direktur Program



**DR. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.** Tanggal. **Agustus 2008**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**EKSISTENSI SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN  
GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

**T E S I S**


**OLEH :**

**SUBANI FIRDAUS**

No. Mahasiswa : 06912244  
BKU : Hukum Tata Negara  
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada 23 Agustus 2008  
dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji  
Ketua



**Prof. DR. Hj. Ellydar Chaidir, S.H.,M.Hum**

Anggota I




**DR. H. Sudi Fatmi, S.H.,M.Hum**

Anggota II




**Sri Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H.**

Mengetahui  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



**DR. Ridwan Khairandy, S.H.,M.H.**



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, SWT, Rabb semesta alam, Dzat Yang Menguasai segala sesuatu karenanya atas Ilmu dan Petunjuk-Nya akhirnya Tesis yang berjudul Eksistensi Sistem dan Fungsi Pertanggungjawaban Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat diselesaikan, shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Muhamad, SAW (Rasul-Nya) yang membawa Rahmat bagi semesta alam.

Selama menempuh pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dirasakan telah meningkatkan pengetahuan penulis khususnya dibidang hukum tata negara, yang semua tidak lepas dari dukungan staf pengajar yang handal, sarana dan pelayanan administrasi yang baik. Dengan berakhirnya pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, maka dengan ini penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Rektor Universitas Islam Indonesia dan Rektor Universitas Lancang Kuning;
2. Bapak DR. Ridwan Khairandy, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Ibu Hj. Hasnati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning;



4. Ibu DR. Hj. Ellydar Chaidir, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hastuti Puspitasari, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah berjasa membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani penelitian, sehingga akhirnya Tesis dapat diselesaikan dengan baik;
5. Seluruh staf pengajar pada Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia yang namanya tidak dapat penulis disebutkan satu persatu;
6. Karyawan dan karyawan sekertariat Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning atas pelayanannya;
7. Kedua orang tuaku Ayanda dan Ibunda, sungguh tiada akan cukup rasanya hanya dengan ucapan terima kasih jika dihadapkan pada jasanya yang tulus bahkan lebih dari sekedar tulus kepada ananda selama ini.
8. Untuk Istriku tercinta, Dra. Abdayana yang setia mendampingiku dengan kasih dan sayangnya yang tulus, juga untuk anak-anakku Ananda Sadam Firdaus, Salwa Chairunisa Firdaus dan si kecil Muhammad Fauzan Firdaus;
9. Semua rekan-rekan satu angkatan tahun 2006 BKU Hukum Tata Negara pada Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia;

10. Serta terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan sangat berjasa, baik moril atau materil yang tidak dapat disebutkan satu persatu selama penulis mengikuti pendidikan di Program Pasca Sarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

Semoga Allah, SWT memberikan penghargaan atas amal dan perbuatan yang telah diberikan, Amin...

Pekanbaru, Agustus 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Landasan Teori .....	12
E. Metode Penelitian .....	27
<b>BAB II    TINJAUAN    UMUM    SISTEM    PEMERINTAHAN</b>	
<b>          DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22</b>	
<b>          TAHUN 1999 DAN NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG</b>	
<b>          PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>32</b>
A. Sistem Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang	
Nomor 22 Tahun 1999.....	32
1. Struktur pemerintahan daerah.....	35
2. Kekuasaan Gubernur selaku kepala daerah provinsi.....	51
3. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah.....	56

B. Sistem Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.....	61
1. Struktur pemerintahan daerah.....	66
2. Kekuasaan Gubernur selaku kepala daerah provinsi.....	83
3. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah.....	87
<b>BAB III EKSISTENSI SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>92</b>
A. Eksistensi Sistem dan Fungsi Pertanggungjawaban Gubernur Kepada DPRD Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.....	92
1. Eksistensi sistem pertanggungjawaban.....	92
2. Eksistensi fungsi pertanggungjawaban.....	103
B. Eksistensi Sistem dan Fungsi Pertanggungjawaban Gubernur Kepada DPRD Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.....	114
1. Eksistensi sistem pertanggungjawaban.....	114
2. Eksistensi fungsi pertanggungjawaban.....	122
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>133</b>
A. Kesimpulan.....	133

B. Saran.....	135
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

## ABSTRAK

### EKSISTENSI PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pertanggungjawaban Gubernur pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga konstelasi *check and balances system* antara Gubernur dengan DPRD. Berkaitan dengan sistem dan fungsi pertanggungjawaban tersebut menarik penulis untuk melakukan penelitian ini.

Rumusan masalah penelitian ini ada 2 (dua). *Pertama*, bagaimana eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur menurut UU No. 22 Tahun 1999. *Kedua*, bagaimana eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur menurut UU No. 32 Tahun 2004.

Tujuan penelitiannya pun ada (dua). *Pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur menurut UU No. 22 Tahun 1999. *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur menurut UU No. 32 Tahun 2004.

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni meneliti bahan hukum dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan permasalahan diteliti.

Setelah dilaksanakan penelitian dapat diketahui eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD menurut UU No. 22 Tahun 1999 (singkat LPJ). Memberikan pada DPRD otoritas menerima atau menolak LPJ Gubernur. Apabila Gubernur tidak memperbaiki LPJ yang ditolak maka konsekuensinya DPRD berwenang mengusulkan pemberhentian Gubernur kepada Presiden. LPJ dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi dan wewenang pengawasan DPRD. Tanpa LPJ itu, berarti tidak terdapat hubungan kekuasaan antara DPRD dengan Gubernur, sekaligus menunjukkan tidak adanya mekanisme *checks and balances*. Hanya saja pada praktiknya telah menunjukkan kelemahan yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara DPRD dengan kepala daerah. Walaupun berdasarkan praktik sistem LPJ telah menunjukkan kelemahannya, tetapi tidak dapat diartikan sistem LPJ tidak memenuhi upaya mekanisme *checks and balances*. Kelemahannya adalah penyalahgunaan dalam konteks pelaksanaannya.

Selanjut eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD menurut UU No. 32 Tahun 2004 (disingkat LKPJ). Cenderung bersifat keterangan saja, DPRD tidak bisa menolak maupun menerima, melainkan hanya memberikan rekomendasi. Hal ini sangat berbeda dengan sistem pertanggungjawaban Gubernur versi UU No. 22 Tahun 1999. Sistem LKPJ menurut UU No. 32 Tahun 2004 Jo PP No. 3 Tahun 2007 dimaksudkan sebagai upaya korektif guna menghindari ketegangan dan potensi konflik antara DPRD dengan kepala daerah sebagaimana pengalaman praktik versi UU No. 22 Tahun 1999. Tetapi sebagai upaya korektif, sistem LKPJ ini justru tidak mewajibkan Gubernur "mempertanggungjawabkan" secara penuh. Sehingga dapat dikatakan LKPJ ini bukanlah realisasi dari upaya *checks and balances*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah negara dengan susunan organisasinya berbentuk negara kesatuan, di mana kekuasaan negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan asli terdapat ditingkat pusat, sedangkan kekuasaan daerah mendapatkan kekuasaan dari pusat yang ditentukan secara tegas melalui undang-undang dan peraturan lainnya.

Penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah pengaturannya ditentukan dalam suatu undang-undang tentang pemerintahan daerah yang mana sejak negara ini merdeka telah mengalami beberapa kali perubahan. Tiga perubahan yang terakhir terhadap undang-undang tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999, dan UU No. 32 Tahun 2004.

Kebijakan pelaksanaan pemerintahan daerah selama berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 berjalan dengan dimensi yang amat berbeda dibandingkan dengan era sebelumnya. Sebagai produk Orde Baru, selama penerapan UU tersebut, diperkenalkan dimensi baru menyangkut otonomi daerah, yaitu otonomi nyata dan bertanggungjawab.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cet. Ke-2, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 26.

Salah satu prinsip penting yang dianut dalam UU No. 5 Tahun 1974 adalah otonomi daerah, dalam UU ini dengan jelas ditentukan bahwa :<sup>2</sup>

“Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa”.

Namun, sejumlah pakar melihat UU ini dengan pandangan yang berbeda-beda. Seperti Amrah Muslimin, menyatakan bahwa UU ini menyoroti desentralisasi dan dekonsentrasi sekaligus. Kedua asas ini, menurut Amrah Muslimin, sama pentingnya, malah dekonsentrasi lebih penting dari desentralisasi. Selama masih ada pemerintah pusat, selama itu pula asas dekonsentrasi tetap ada, karena keselamatan seluruh tanah air pada akhirnya menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.<sup>3</sup> UU No. 5 Tahun 1974 ini pada prinsipnya sama dengan Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 6 Tahun 1959 yaitu kestabilan pemerintahan ditingkat lokal dengan cara menempatkan kepala daerah (Gubernur) sebagai penguasa tunggal di daerah.

Pengaturan tentang posisi Gubernur menurut UU No. 5 Tahun 1974 tercermin dalam istilah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, sebutan tersebut selain mengindikasikan hubungan hierarkis antara Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, juga mengindikasikan Kepala Daerah Tingkat I “membawahi” Kepala Daerah Tingkat II. Keadaan tersebut mendukung pelaksanaan peran

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum angka 1 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

<sup>3</sup> Jimly Asshidiqie I, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007, hlm. 407.



Gubernur sebagai wakil pemerintah, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Gubernur tidak terlepas dari bentuk-bentuk fungsi dan wewenang yang ada padanya. Bertindak sebagai kepala daerah Gubernur berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan di daerah, yang secara hierarki bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD minimal sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau apabila diminta oleh DPRD.<sup>4</sup>

Kewajiban yang diberikan kepada Presiden secara hierarki tersebut berbeda dengan kewajiban yang diberikan kepada DPRD. Oleh karena itu dalam memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, pedoman dan tata cara pelaksanaannya harus berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.<sup>5</sup> Tetapi pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD ternyata hanya bersifat memberi dan bukan dalam bentuk bertanggungjawab.<sup>6</sup>

Sejalan dengan itu menurut Sarundajang bahwa Gubernur pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 cenderung tidak memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD, sedangkan pertanggungjawabannya

---

<sup>4</sup> Sujamto, Achmad Noerdin dan Sumarno, *Proses Pembuatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Cet. Ke-4, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 161.

<sup>5</sup> Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 139.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

diberikan kepada pemerintah pusat.<sup>7</sup> Mengenai hal ini J. Kaloh juga menjelaskan bahwa Gubernur tidak merasa bertanggungjawab kepada DPRD karena kedudukan antara Gubernur dan DPRD yang berada dalam satu kotak merupakan alasan yang kuat bagi Gubernur untuk mengabaikan pertanggungjawaban dimaksud. Apalagi kalau Gubernur yang bersangkutan merasa tidak dipilih oleh DPRD, tetapi ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka wujud pertanggungjawabannya diberikan kepada pemerintah pusat yang membuat ia terpilih menjadi Gubernur.<sup>8</sup>

Situasi krisis pada tahun 1998 yang menyebabkan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada dipersimpangan jalan yang selanjutnya diiringi dengan jatuhnya rezim Orde Baru, karenanya UU No. 22 Tahun 1999 dibentuk sebagai jawaban menghadapi situasi yang demikian. UU ini dapat dikatakan melakukan perubahan yang sangat mendasar dalam pola penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desentralisasi dikonstruksikan dengan otonomi seluas-luasnya. Hubungan provinsi dan kabupaten ditentukan tidak lagi bersifat hierakis, seperti dalam undang-undang sebelumnya. Menurut UU No. 22 Tahun 1999 Gubernur kepala daerah provinsi tidak mengontrol bupati/walikota yang dicirikan oleh UU No. 5 Tahun 1974 sehingga tidak ada lagi peran Gubernur dalam proses pemilihan bupati/walikota.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 hanya Gubernur yang masih memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai wakil pemerintah tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekosentrasi, untuk

---

<sup>7</sup> Sarundajang I, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 141.

<sup>8</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk... op.cit.*, hlm. 25.

menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, juga untuk menjaga adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Gubernur sebagai kepala daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 bertanggungjawab kepada DPRD, hal yang sama juga berlaku bagi kepala daerah di kabupaten/kota.<sup>10</sup> Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD di sini, berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD versi UU No. 5 Tahun 1974.

Pertanggungjawaban kepala daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 dalam Pasal 44 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang menggunakan sistem laporan pertanggungjawaban memberikan DPRD otoritas penuh untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban kepala daerah yang disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan, maupun pertanggungjawaban untuk hal tertentu. Apabila kepala daerah tidak memperbaiki laporan pertanggungjawaban yang ditolak oleh DPRD maka DPRD berwenang untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden untuk Gubernur atau kepada Mendagri untuk bupati/walikota.

---

<sup>9</sup> Butir g Bagian Penjelasan Umum mengenai dasar pemikiran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>10</sup> Lihat Pasal 31 ayat (2), ayat (5) dan Pasal 44 ayat (3), *Ibid*.

Gejala yang menarik ketika berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 ini ialah kesulitan Gubernur/kepala daerah provinsi mengkoordinir bupati/walikota dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, apalagi sumber daya yang ada di daerah berada dalam wilayah kewenangan bupati/walikota. Setiap kepala daerah, terutama pada tingkat kabupaten dan kota berusaha benar menikmati kebebasan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Akibatnya, timbul kesulitan besar dalam keterpaduan pemerintahan, pelayanan umum, dan proses pembangunan daerah. Banyak kritik yang muncul dari semua pihak, termasuk para pakar dan berbagai perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat yang ikut berubah pula pendiriannya setelah memahami efek samping yang timbul setelah dilaksanakannya UU No. 22 Tahun 1999 tersebut. Kesulitan-kesulitan itu bahkan telah pula mendorong Asosiasi Gubernur untuk mengusulkan diadakannya perubahan terhadap UU No. 22 tahun 1999 ini.

Guna mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat kelemahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 2004 disusunlah undang-undang tentang pemerintahan daerah yang baru dan akhirnya disahkan menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Banyak perubahan sangat penting yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 apabila dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1999. Di antaranya adalah soal hubungan antara pusat, daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

Mengenai pembagian wilayah berdasarkan materi UU No. 32 Tahun 2004 ini dapat dikatakan sama dengan UU No. 22 tahun 1999. Akan tetapi, hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota diatur tidak lagi seperti

yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Gubernur dan bupati/walikota tidak memiliki hubungan hierarkis satu dengan yang lain, sedangkan menurut versi UU No. 32 Tahun 2004 sebaliknya. Meskipun UU No. 32 Tahun 2004 ini tidak seperti UU No. 5 Tahun 1974, tetapi sifat hierarkis dalam hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dihidupkan kembali sebagaimana mestinya.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004, terdapat pula perubahan penting yang sangat mendasar, yaitu ketentuan Pasal 24 ayat (5) yang mengatur bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat daerah yang bersangkutan. Dalam proses pelantikan, Gubernur memiliki fungsi yang cukup penting. Berdasarkan Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2004, Gubernur dinyatakan berwenang mengajukan pengusulan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari, kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Mengenai sistem pertanggungjawaban kepala daerah versi UU No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal 27 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 terlihat menggunakan dua jalur sistem pertanggungjawaban (*double track accountability system*), yaitu: (1) sistem pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan (2) sistem "pertanggungjawaban" kepala daerah kepada DPRD melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Selain itu, kepada

rakyat/publik kepala daerah diwajibkan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi, yang mana salah satu prasyarat yang harus dipenuhi bagi pemerintahan yang demokrasi adalah harus terpenuhinya prinsip akuntabilitas. Menurut Afan Gaffar prinsip akuntabilitas ini diharuskan dalam demokrasi, setiap jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Tidak hanya itu, ia juga harus dapat mempertanggungjawabkan ucapan atau kata-katanya, dan yang tak kalah pentingnya adalah perilaku dalam kehidupan yang pernah, sedang, bahkan akan dijalannya. Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut dirinya, tetapi juga menyangkut keluarganya dalam arti luas. Yaitu, perilaku anak dan isterinya, juga sanak-keluarganya, terutama yang berkaitan dengan jabatannya. Dalam konteks ini, si pemegang jabatan harus bersedia menghadapi apa yang disebut *publik scrutiny*, terutama yang dilakukan oleh media massa yang ada.<sup>11</sup>

Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya (*das sollen*) bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat (mandans) baik kepada eksekutif maupun legislatif. Adanya sistem perwakilan membawa konsekuensi logis bahwa dalam hubungan antara eksekutif dengan legislatif, eksekutif wajib menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada

---

<sup>11</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Cet. Ke-6, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 7-8.

legislatif sebagai lembaga yang dalam sistem demokrasi merepresentasi rakyat. Dalam relasi pemberian mandat, seharusnya pihak penerima mandat (mandataris) mempertanggungjawabkan otoritas yang dimandatkan kepada pihak pemberi mandat (mandans).

Sebenarnya, ditinjau dari teori demokrasi yang diterapkan saat ini terdapat bias pemahaman dalam memaknai sistem pertanggungjawaban kepala daerah. Dalam suatu demokrasi perwakilan, pertanggungjawaban kepala daerah memang disampaikan kepada DPRD yang merepresentasi rakyat dalam memilih dan memberikan mandat kekuasaan kepada kepala daerah.

Namun, sekarang (saat berlakunya UU No. 32 Tahun 2004) dengan dianutnya sistem demokrasi langsung dalam pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan langsung kepada kepala daerah, semestinya pertanggungjawaban kepala daerah diberikan kepada rakyat yang telah memilihnya secara langsung. Kenyataannya, berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 kepada rakyat hanya diberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mencermati sistem informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan saat ini, terlihat rakyat tidak memiliki ruang yang cukup memadai untuk menilai pertanggungjawaban kepala daerah. Melalui berbagai informasi laporan yang disampaikan oleh kepala daerah di media massa tidak disediakan saluran bagi rakyat untuk mempertanyakan, menanggapi bahkan untuk menolak pertanggungjawaban kepala daerah dikarenakan sifat laporannya yang hanya sejauh bersifat informatif.

Cara lainnya, yakni pertanggungjawaban kepada DPRD yang harus disampaikan oleh kepala daerah juga cenderung bersifat ‘keterangan’ saja, tanpa kewajiban untuk ‘mempertanggungjawabkan’ secara penuh (*full accountability*) seperti dalam mekanisme laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang lalu. Sifat tanggapan dari DPRD hanya bersifat konfirmatif saja, tanpa ruang yang memadai untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan, mekanisme Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepada satuan pemerintahan di atasnya juga cenderung bersifat tertutup bagi akses publik.<sup>12</sup>

Sehingga, dengan demikian sebenarnya mekanisme pertanggungjawaban kepala daerah saat ini tidak lagi menyentuh hakikat sistem pengawasan, di mana pihak yang memberikan mandat kekuasaan (*mandans*) berhak untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaksana mandat (*mandataris*) tersebut. Hal ini dalam jangka panjang justru akan mereduksi sistem akuntabilitas eksekutif yang menjadi prasyarat pemerintahan yang baik (*good governance*),<sup>13</sup> dan potensial untuk memunculkan kembali kekuasaan otoriter di daerah.

Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan: urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas pemerintahan. LKPJ terdiri atas LKPJ akhir tahun anggaran dan LKPJ akhir masa jabatan. Dasar dalam penyusunan LKPJ adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran

---

<sup>12</sup> Kurniasih, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada DPRD*, Makalah Depdagri, Jakarta, 2007, hlm. 15

<sup>13</sup> Agus Sudrajat, dkk, *Nilai-nilai Pemerintahan yang Baik*, Makalah Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta, 2005, hlm. 21.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).<sup>14</sup>

Menurut penulis ruang lingkup LKPJ di atas, sudah cukup memadai karena telah mencakup keseluruhan dari penyelenggaraan pemerintahan, yakni penyelenggaraan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas pemerintahan. Akan tetapi, waktu penyampaian LKPJ yang dirasakan belum cukup memadai, karena tidak mengakomodir penyampaian atas hal tertentu, seperti sistem LPJ lalu. Padahal, penyampaian atas hal tertentu, dirasakan masih dibutuhkan terutama untuk menanggapi perkembangan keadaan mendesak yang sewaktu-waktu sangat mungkin dapat terjadi, seperti meluasnya krisis kepercayaan publik, gejolak politik, ekonomi maupun keadaan-keadaan lainnya.

Selanjutnya, sistem perencanaan dalam UU No. 25 Tahun 2004 yang cenderung bersifat sentralistik, terlihat adanya kecenderungan untuk menarik sistem pertanggungjawaban kepala daerah secara vertikal ke atas (kepada satuan pemerintahan yang lebih tinggi), dari pada dilakukan secara horizontal (kepada DPRD) untuk memperkuat sistem *checks and balances* di daerah. Penilaian yang mengaitkan sistem pertanggungjawaban menurut UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 3 Tahun 2007 dengan proses pembalikan (*reversing*) demokrasi mencerminkan pasang surut hubungan kewenangan antara Gubernur dan DPRD merupakan hal yang menarik menurut penulis untuk mendapat kajian secara akademis.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm 6.

Adapun fokus kajian akademis ini diharapkan dapat diketahui dengan jelas eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah baik menurut UU No. 22 Tahun 1999 maupun UU No. 32 Tahun 2004 dan relevansinya dengan sistem pengawasan DPRD untuk menjaga konstelasi *check and balances system*. Supaya mencerminkan makna yang sama dengan fokus kajiannya, maka penelitian ini penulis beri judul “Eksistensi Sistem dan Fungsi Pertanggungjawaban Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999?
2. Bagaimana eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

#### **D. Landasan Teori**

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara terjamin. Oleh sebab itu, hampir semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat kendati secara operasional implikasinya diberbagai negara tidak selalu sama. Sekedar untuk menunjukkan betapa rakyat diletakkan pada posisi penting dalam proses demokrasi ini.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan konsep demokrasi tersebut menurut pendapat Afan Gaffar dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi, pemahaman yang terakhir secara normatif dan pemahaman secara empirik. Untuk pemahaman yang terakhir ini disebut juga sebagai *procedural democracy*. Pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara,<sup>16</sup> misalnya kita mengenal ungkapan “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, diterjemahkan dalam UUD 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia.

---

<sup>15</sup> Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cet. Ke-2, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 19.

<sup>16</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia...op.cit.*, hlm. 3.

“Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 1 ayat 2)”.

Kutipan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 di atas, merupakan definisi normatif dari demokrasi. Tetapi, kita juga harus memperhatikan bahwa apa yang normatif belum tentu dapat dilihat dalam konteks kehidupan politik sehari-hari. Oleh karena itu, adalah sangat perlu untuk melihat bagaimana makna demokrasi secara empirik, yakni demokrasi dalam perwujudannya dalam kehidupan politik praktis.<sup>17</sup>

Kalangan ilmuwan politik, setelah mengamati praktik demokrasi diberbagai negara, merumuskan demokrasi secara empirik dengan menggunakan sejumlah indikator tertentu, dan oleh Afan Gaffar dapat disimpulkannya indikator tersebut sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Akuntabilitas, dalam demokrasi setiap yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
2. Rotasi kekuasaan, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali.
3. Rekrutmen politik yang terbuka, untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan, diperlukan satu sistem rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih oleh rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan tersebut.
4. Pemilihan umum, dalam suatu negara demokratis, pemilu dilaksanakan secara teratur. Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai kehendak hati nuraninya.
5. Menikmati hak-hak dasar, dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas, termasuk di dalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat, (*freedom*

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 8-9.

*of expression*), hak untuk berkumpul dan berserikat (*freedom of assembly*), dan hak untuk menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*).

Indikator-indikator dari demokrasi ini merupakan elemen yang umum dikenal dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama ilmu politik. Namun, di dalam mengimplementasikannya, tidak tertutup kemungkinan beradaptasi dengan elemen-elemen lokal dalam suatu lingkungan politik tertentu.<sup>19</sup>

Selanjutnya dalam teori pemerintahan, secara garis besar dikenal ada dua model formasi negara, model negara federal dan model negara kesatuan. Secara etimologis, kata “federal” berasal dari bahasa Latin *foedus*, artinya liga. Liga negara-negara kota yang otonom pada zaman Yunani Kuno dapat dipandang sebagai negara federal yang mula-mula. Bentuk model pemerintahan federal berasal dari pengalaman konstitusional Amerika Serikat. Dapat dikatakan bahwa pemerintahan federal merupakan salah satu sumbangan sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat terhadap dunia modern.<sup>20</sup>

Model negara federal berangkat dari satu asumsi dasar bahwa negara federal dibentuk oleh sejumlah negara atau wilayah yang independen, yang sejak awal memiliki kedaulatan atau semacam kedaulatan pada dirinya masing-masing negara atau wilayah-wilayah itu kemudian bersepakat membentuk sebuah federal. Negara dan wilayah pendiri federal itu kemudian berganti status menjadi negara bagian atau wilayah administrasi dengan nama tertentu dalam lingkungan federal.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Ni'matul Huda I, *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah dan Perkembangan dan Problematika*, Cet. Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 51.

Kekuasaan negara bagian biasanya sangat menonjol dalam urusan-urusan domestik, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, dan keamanan masyarakat. Ringkasnya, pembentukan suatu negara federal melalui dua tahap, yaitu tahap pengakuan atas keberadaan mereka membentuk negara federal.<sup>21</sup>

Model negara kesatuan, asumsi dasarnya berbeda secara diametrik dari negara federal. Formasi negara kesatuan dideklarasikan saat kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari satu negara. Tidak ada kesepakatan para penguasa daerah, apalagi negara-negara, karena diasumsikan bahwa semua wilayah yang termasuk di dalamnya bukanlah bagian-bagian wilayah yang bersifat independen. Atas dasar itu, negara membentuk daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang kemudian diberi kekuasaan atau kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus berbagai kepentingan masyarakatnya. Hal ini diasumsikan bahwa negaralah yang menjadi sumber kekuasaannya.<sup>22</sup>

Sehubungan dengan kekuasaan negara dikenal istilah “pemisahan kekuasaan” dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan perkataan *separation of power*, Jimly Asshiddiqie membedakan penggunaan istilah pembagian dan pemisahan kekuasaan itu dalam dua konteks yang berbeda, yaitu konteks hubungan kekuasaan yang bersifat horizontal atau vertikal. Dalam konteks yang vertikal, pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membedakan antara kekuasaan pemerintahan atasan dan

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 52.

<sup>22</sup> Al Chaidar, Zulfikar Salahuddin, Herdi Sahrasad, *Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wawancara Unitaria Versus Federalis dalam Prespektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, Madani Press, Jakarta, 2000, hlm. 201-202.

kekuasaan pemerintahan bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintahan federal dan negara bagian dalam negara federal, atau antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi dalam negara kesatuan.<sup>23</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie UUD 1945 tidak menganut prinsip pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, tetapi juga tidak menganut paham *trias politica* Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan perkataan lain, sistem baru yang dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances*. Kalaupun istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) itu hendak dihindari, sebenarnya menurut Jimly Asshiddiqie dapat saja menggunakan istilah pembagian kekuasaan (*division of power*) seperti yang dipakai oleh Arthur Mass, yaitu *capital division of power* untuk pengertian yang bersifat horizontal, dan *territorial division of power* untuk pengertian yang bersifat vertikal.<sup>24</sup>

Akan tetapi, perlu dicatat bahwa mengenai istilah “pembagian” itu telah dipergunakan oleh Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 untuk pengertian pembagian dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal atau *territorial division of power*. Pasal 18 ayat (1) tersebut berbunyi: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Jimly Asshiddiqie II, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cet. Ke-1, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 20.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 25.

Artinya, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat provinsi-provinsi yang merupakan daerah-daerah bagiannya, dan di tiap-tiap daerah provinsi terdapat pula kabupaten-kabupaten dan kota yang merupakan daerah-daerah bagian dari provinsi-provinsi tersebut.<sup>26</sup>

Dengan demikian, UUD 1945 secara sadar menggunakan istilah “pembagian” itu dalam konteks pengertiannya yang bersifat vertikal, sehingga konsep pembagian kekuasaan (*division of power*) haruslah diartikan pembagian dalam konteks pengertian yang bersifat vertikal pula. Dengan perkataan lain, Jimly Asshiddiqie menganjurkan orang tidak perlu ragu-ragu menggunakan istilah pemisahan kekuasaan berdasarkan prinsip *checks and balances* untuk menyebut sistem yang dianut oleh UUD 1945 pasca Perubahan Keempat, asalkan tidak dipahami dalam konteks pengertian konteks *trias politica* Montesquieu.

Selanjutnya, berkaitan UUD 1945 yang secara sadar menggunakan istilah pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal dalam kaitannya dengan negara kesatuan menunjukkan sistem pemerintahan Indonesia menganut asas negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah lokal. Hal ini, pada gilirannya, akan menimbulkan hubungan timbal balik yang melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.

Artinya pemerintahan pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah yang didesentralisasikan sehingga kepada daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus

---

<sup>26</sup> *Ibid.*



rumah tangga sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.<sup>27</sup> Pendelegasian kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan.

Subtansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama dan kewenangan bidang lain.<sup>28</sup> Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum serta peraturan daerah lainnya.<sup>29</sup>

Namun dalam hal ini pemerintah pusat juga masih mempunyai peranan untuk menentukan wewenang apa saja yang akan diberikan kepada pemerintah daerah berdasarkan asas-asas pemerintahan daerah. Lebih dari itu bentuk penentuan wewenang ini biasanya diatur dalam perundang-undangan, di luar itu maka daerah tidak diberi kewenangan.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan...op.cit.*, hlm. 31.

<sup>29</sup> Haw. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada, 2005, Jakarta, hlm. 141.

Pembatasan atas keleluasaan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya dengan beberapa kewajiban tersebut, merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip negara hukum dalam UUD 1945. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*)”.<sup>30</sup>

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pembagian dan pembatasan atas kekuasaan negara atau pemerintah. Oleh karena itu dalam konteks daerah, kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah merupakan cara untuk membagi kekuasaan dengan membatasi hak pemerintah pusat atas beberapa urusan pemerintahan daerah.<sup>31</sup>

Selaras dengan dianutnya konsep negara hukum dalam arti luas, yang menimbulkan konsekuensi sebagai negara kesejahteraan, maka daerah sebagai satuan pemerintahan terendah sesuai dengan semangat desentralisasi dan kemandirian yang digariskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945, mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahannya, sepanjang dalam koridor hukum dan mewujudkan kesejahteraan serta kemakmuran masyarakatnya.

Agar kesejahteraan berjalan dengan baik dan dapat pula membawa kekuasaan pemerintah sebagai penyelenggara kesejahteraan masyarakat khususnya dalam kaitannya ditingkat di daerah supaya dalam pelaksanaan

---

<sup>30</sup> Jimly Asshiddiqie I, *Pokok-Pokok...op.cit.*, hlm. 297.

<sup>31</sup> Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, Cet. Ke-1, UII Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 25.

berjalan dengan baik dan tetap dalam batas kekuasaannya maka sangat diperlukan pengawasan/kontrol.

Menurut Jimly Asshidiqie, lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal itu, yaitu :<sup>32</sup>

1. Kontrol atas pemerintahan (*control of executive*);
2. Kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); dan
3. Kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).

Bahkan, secara teoritis, menurut Jimly Asshidiqie jika dirinci, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh lembaga perwakilan rakyat dapat pula dibedakan sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Pengawasan terhadap penentuan kebijakan (*control of policy making*);
- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan (*control of policy executing*);
- c. Pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara (*control of budgeting*);
- d. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara (*control of budget implementation*);
- e. Pengawasan terhadap kinerja pemerintahan (*control of government performances*);
- f. Pengawasan terhadap pengangkatan pejabat publik (*control of political appointment of public officials*) dalam bentuk persetujuan atau penolakan, atau pun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR/DPRD.

Menurut Jimly Asshidiqie, dalam praktik sebenarnya fungsi kontrol atau pengawasan inilah yang harusnya diutamakan. Apalagi, pada hakikatnya, asal mula munculnya konsep parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat itu sendiri dalam sejarah berkaitan erat dengan kata *le parle* yang berarti *to speak* yang berarti “berbicara”. Artinya, wakil rakyat itu adalah juru bicara rakyat,

---

<sup>32</sup> Jimly Asshidiqie II, *Pengantar Hukum...op.cit.*, hlm. 36.

<sup>33</sup> *Ibid.*

yaitu untuk menyuarakan aspirasi, kepentingan, dan pendapat rakyat. Parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat tak ubahnya merupakan wadah, di mana kepentingan dan aspirasi rakyat itu diperdengarkan dan diperjuangkan untuk menjadi materi kebijakan dan agar kebijakan itu dilaksanakan dengan tepat untuk kepentingan seluruh rakyat yang aspirasinya diwakili.<sup>34</sup>

Sehingga, fungsi kontrol inilah yang sebenarnya lebih utama daripada fungsi legislasi. Fungsi kontrol tidak saja berkenaan dengan kinerja pemerintah dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun kebijakan yang telah ditentukan, melainkan juga berkaitan dengan penentuan anggaran dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, dalam fungsi pengawasan sudah terkandung pula pengertian fungsi anggaran (*budgeting*) yang di Indonesia biasanya disebut sebagai fungsi yang tersendiri. Sesungguhnya, fungsi anggaran itu sendiri merupakan salah satu manifestasi fungsi pengawasan, yaitu pengawasan fiskal. Dengan demikian, yang penting disebut tersendiri sebagai fungsi parlemen itu sebenarnya adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan (*control*), dan fungsi representasi (*representation*).<sup>35</sup>

Adapun mengenai kata “pengawasan” berasal dari kata “awas”, berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>35</sup> *Ibid*.

pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah “*control*” sebagaimana yang dikutip oleh Muchsan,<sup>36</sup> artinya :

“*Control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to ensure result in keeping with the plan.*”

(Pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif, jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana)”).

Muchsan sendiri berpendapat sebagai berikut:<sup>37</sup> “Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam hal ini berujud suatu rencana/plan)”. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan tersebut dan dapat diperbaiki dan jangan sampai kesalahan itu sampai terulang kembali”.<sup>38</sup> Dalam hal pengawasan terhadap perbuatan alat administrasi negara, Muchsan membagi dua pengawasan yakni, yang bersifat preventif dan yang bersifat represif.

*Pertama*, pengawasan preventif, seperti yang dikatakan oleh Logemann, bahwa negara adalah organisasi jabatan, sedangkan tugas, wewenang dan hak jabatan dijalankan oleh perorangan yang disebut aparat pemerintah, maka konklusinya perwujudan pemerintahan ini nampak dari aksi dan interaksi aparat pemerintah ini. Dengan kata lain, baik tidaknya atau bersih atau tidaknya

---

<sup>36</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 37.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 38.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 37.

pengelolaan pemerintahan akan dapat dilihat dari bersih tidaknya aksi serta interaksi para aparat pemerintah itu sendiri.<sup>39</sup>

*Kedua*, pengawasan yang bersifat represif, menjadi suatu ketentuan dalam ilmu hukum, apabila terjadi sesuatu yang menggoyahkan tata hidup bermasyarakat, haruslah dilakukan tindakan terhadap pelaku perbuatan yang menyebabkan goyahnya tersebut, sehingga keseimbangan dapat dipulihkan. Ini berarti aparat pemerintah sebagai wakil dari negara, harus diperiksa dan diadili, sampai seberapa jauh kebenaran dari perbuatannya serta kerugian yang ditimbulkannya. Pemeriksaan dalam peradilan merupakan suatu usaha untuk memulihkan ketertiban yang goyah akibat perbuatan yang merugikan tadi.<sup>40</sup>

Sujamto mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut: “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”.<sup>41</sup>

Sedangkan Bagir Manan menyebut pengawasan dengan istilah kontrol, yakni sebagai :<sup>42</sup> “Sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan bertalian dengan pembatasan dan pengendalian bertalian dengan arahan (*directive*)”.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 63.

<sup>42</sup> Bagir Manan I, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro, Cipanas, 26 Juli 2000, hlm. 1-2.

Pengawasan (*control*) terhadap pemerintah, menurut Paulus Effendi Lotulung, adalah upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha represif.<sup>43</sup>

Menurut Henry Fayol, pada hakekatnya pengawasan adalah suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan pengawasan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan, yang akhirnya kesalahan-kesalahan itu dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan itu terulang kembali.<sup>44</sup>

Pengawasan yang dimaksud dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, memiliki makna yang sama dengan kontrol, seperti juga dalam bahasa Inggris *control* diartikan sebagai pengawasan. Berkaitan dengan pengawasan ini di tingkat daerah dilakukan oleh DPRD. Pengawasan ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan.<sup>45</sup>

Ditinjau dari segi saat/waktu dilaksanakannya suatu kontrol atau pengawasan, menurut Paulus Effendi Lotulung,<sup>46</sup> kontrol dapat dibedakan dalam dua jenis: kontrol *apriori* dan kontrol *aposteriori*. Dikatakan sebagai kontrol *apriori*, bilamana pengawasan itu dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah ataupun peraturan lainnya yang

---

<sup>43</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Edisi ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. xvi-xvii.

<sup>44</sup> Lihat dalam Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD, Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Cet. Ke-1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005, hlm. 26.

<sup>45</sup> Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-6, M2S, Bandung, 2001, hlm. 424.

<sup>46</sup> Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem ...loc.cit.*

pengeluarannya memang menjadi wewenang pemerintah. Dalam hal ini tampak jelas unsur preventif dan maksud kontrol itu, sebab tujuan utamanya adalah mencegah atau menghindari terjadi kekeliruan. Sebaliknya, kontrol *aposteriori* adalah bilamana pengawasan itu baru terjadi sesudah terjadi tindakan/putusan/ketetapan pemerintah atau sesudah terjadi tindakan/perbuatan pemerintah. Dengan kata lain, arti pengawasan di sini dititik beratkan pada tujuan yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru.

Terkait dengan pengawasan tersebut, dapat dikatakan cukup banyak pendapat yang memberikan pengertian pengawasan sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh Muji Estiningsih kewenangan pengawasan bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah terbagi menjadi dua:<sup>47</sup>

1. Kewenangan pengawasan internal;
2. Kewenangan pengawasan DPRD.

Dalam hubungan horizontal tersebut, masing-masing institusi berada pada jalur tugas dan kewenangan yang tidak saling mengintervensi. DPRD berada pada jalur politik, misalnya melakukan pengawasan memberi pendapat dan pertimbangan maupun meminta pertanggungjawaban kepala daerah. Tetapi DPRD tidak bisa memasuki area teknis seperti memeriksa kuitansi, membuka brankas pimpinan proyek. Tugas seperti itu merupakan tugas dan fungsi administrasi dari perangkat pengawas fungsional seperti Inspektorat Daerah,

---

<sup>47</sup> Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan...op.cit.*, hlm. 23.



Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP).<sup>48</sup>

Pengawasan dilain pihak secara manajemen mempunyai fungsi yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut di atas maka fungsi pengawasan, sebagai salah satu peranan hukum administrasi negara tersebut patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih.

Pengawasan ini dapat dikatakan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*). Dalam kondisi demikian, aspirasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan relatif terabaikan.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum dan bahan pustaka lainnya yang berasal dari data sekunder yang mempunyai

---

<sup>48</sup>Bambang Yudhoyono, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 96.

korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti yakni mengenai eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Sumber data

Sebagaimana telah disebutkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum dan bahan pustaka lainnya yang berasal dari data sekunder yang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yakni :

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dalam ruang lingkup hukum positif antara lain :
  - 1). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
  - 2). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
  - 3). Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD;
  - 4). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 5). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 6). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 7). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 8). Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  - 9). Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu hasil-hasil penelitian, buku-buku literatur hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain ensiklopedi, surat kabar, majalah, kamus dan lainnya.

### 3. Teknik pengumpulan data

Sebagaimana telah disebutkan bahwa jenis dari penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter yang secara aktif dilakukan penulis terhadap sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan masalah eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta literatur-literatur dan lain-lain sebagainya yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini data dianalisis secara kualitatif yaitu cara menganalisis data yang diambil dari peraturan perundang-undangan, konsep, teori, pandangan pakar serta data lainnya yang seluruhnya relevan dengan penelitian dan disajikan secara deskriptif. Hasil akhir penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif.

### 5. Pendekatan

Untuk melakukan penelitian dan pembahasan dalam tesis ini yang berjudul “Eksistensi Sistem dan Fungsi Pertanggungjawaban Gubernur Menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,” penulis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu menganalisis eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban

Gubernur menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004**

#### **A. Sistem Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999**

Tak jauh berbeda dengan dua undang-undang sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999 juga memiliki beberapa landasan bagi kelahirannya. Tentunya secara umum, landasan-landasan yang dimaksud dapat dilihat dari beberapa konsideran undang-undang ini sendiri, yakni sebagai landasan-landasan yang digunakan untuk mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan-landasan tersebut adalah landasan filosofis, yuridis, politik, sosiologis (sosial budaya) dan ekonomis.

Landasan filosofis kelahiran undang-undang ini, sama seperti sebelumnya, yaitu Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia. Salah satu sila yang ditekankan kembali pemahamannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Sila Kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Keadilan sosial bermakna universal yang mencakup seluruh aspek kehidupan, apakah keadilan dalam bidang hukum, dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Oleh karena itu, penting sekali makna keadilan tersebut dapat dipahami lebih konkret dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Agaknya berdasarkan pengalaman sebelumnya, di mana prinsip desentralisasi tidak dijalankan semestinya, dan bahkan yang terjadi malah praktik sentralisasi. Praktik ini tidak saja dipandang kurang dapat mengakomodasi berbagai aspirasi atau kepentingan daerah dalam banyak hal, tetapi juga telah memberi peluang kepada pusat untuk menjalankan sistem pemerintahan yang cenderung otoritarian, yang jauh meninggalkan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana tertuang dalam Sila Kelima Pancasila. Jika dibiarkan begitu saja, jelas pada akhirnya akan memberi peluang disintegrasi bangsa yang luas. Penekanan pada Sila Kelima tersebut juga berarti bahwa sila-sila lainnya ikut termasuk di dalamnya, karena Pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan antara satu sila dengan sila lainnya.

Sejalan dengan itu, maka prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab sebelumnya yang mensejajarkan antara asas desentralisasi dengan dekonsentrasi dalam teori, sedangkan dalam praktik lebih dekonsentrasi diubah dengan prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dengan penekanan pada asas desentralisasi. Dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir e ditegaskan, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah yang ditegaskan dalam Pasal 1 huruf f. Pelaksanaan asas dekonsentrasi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan

pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir g, dinyatakan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.

Dalam butir h Bagian Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Dasar Pemikiran dikatakan :

“Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Di samping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi”.

“Yang dimaksud dengan otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh hidup, dan berkembang di daerah”.

“Yang dimaksud otonomi yang bertanggungjawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Sehubungan dengan ini, Syauckani HR. Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid mengatakan:<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Syauckani HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, *Otonomi...op.cit.*, hlm. 217-218.



Otonomi daerah yang dicanangkan seperti sekarang ini diharapkan akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan daerah, di samping menciptakan pembangunan antar daerah di Indonesia. Kebijakan pembangunan yang sentralistik dampaknya sudah diketahui, yaitu ketimpangan antar daerah, terutama antara Jawa dan Luar Jawa dan antara Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur. Ahli pembangunan ekonomi regional sudah melakukan kajian yang intensif akan hal itu.

Oleh karena itu, agar jangan kesalahan sebelumnya terulang kembali dan guna menatap masa depan yang lebih baik, maka diperlukan suatu undang-undang yang secara proporsional dapat mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumber daya nasional, serta memberikan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana maksud konsideran huruf h di atas.

Dengan menggunakan berbagai landasan tersebut, diundangkanlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 7 Mei 1999, melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 3839. Diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, berarti undang-undang mengenai pemerintahan daerah sebelumnya UU No. 5 Tahun 1974, termasuk juga UU No. 5 Tahun 1979 dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **1. Struktur pemerintahan daerah**

Jika dilihat dari keberadaan lembaga kekuasaan yang ada di daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 tidak berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yang menentukan adanya dua lembaga kekuasaan, yaitu DPRD

dan kepala daerah. Hal yang umum digunakan, seperti kebanyakan negara lainnya, bahwa pemerintahan daerah terdiri dari sekurang-kurangnya DPRD dan kepala daerah yang bertujuan menyelenggarakan pelayanan dan pengaturan umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jenis tersebut, menurut S.H. Sarundajang, merupakan jenis pemerintahan daerah sebagai unit perwakilan dengan tujuan umum.<sup>50</sup>

Tetapi, ketika dilihat dari struktur antara lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, jelas terjadi perbedaan yang besar antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan undang-undang sebelumnya. UU No. 22 Tahun 1999 tidak saja memperjelas makna pemerintahan dalam arti luas dan arti sempit, atau arti pemerintahan daerah dan arti pemerintah daerah, tetapi juga memperjelas kedudukan masing-masing lembaga DPRD dan kepala daerah dalam bentuk lembaga-lembaga yang terpisah secara formal. DPRD berkedudukan sebagai lembaga atau badan legislatif daerah dan pemerintah daerah berkedudukan sebagai badan eksekutif daerah. Pemerintah daerah diartikan sebagai pemerintah dalam arti sempit, yakni suatu lembaga yang mengurus bidang eksekutif, yang terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya, di luar DPRD.<sup>51</sup> Dengan demikian, dalam struktur pemerintahan daerah menurut undang-undang ini, DPRD tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah daerah, seperti sebelumnya.

#### **a). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

---

<sup>50</sup> Sarundajang II, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 3.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 1 huruf b dan c, Pasal 14 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Menurut Pasal 15 UU No. 22 Tahun 1999 bahwa perihal mengenai kedudukan, susunan tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD diatur dengan undang-undang. Adanya ketentuan tersebut, kelihatannya sebagai indikasi bahwa di samping adanya upaya harmonisasi dan sinkronisasi dalam tata peraturan perundang-undangan, juga sebagai indikasi bahwa UU No. 22 Tahun 1999 tidak memuat secara jelas mengenai susunan tugas, wewenang, hak, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRD.

Undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 15 tersebut adalah UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dalam undang-undang tersebut secara jelas diuraikan mengenai hal-hal yang dimaksud oleh UU No. 22 Tahun 1999 di atas, khususnya yang berhubungan dengan struktur pimpinan, mekanisme pengangkatan dan mekanisme pemberhentian anggota DPRD.

Pimpinan DPRD menurut undang-undang ini adalah pimpinan DPRD bersifat kolektif, terdiri atas seorang Ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang Wakil Ketua yang mencerminkan fraksi-fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi.<sup>52</sup> Tata cara pemilihan pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD itu sendiri. Adapun mengenai mekanisme pengangkatan anggota DPRD, bahwa pengisian keanggotaan DPRD dilakukan berdasarkan pemilihan umum dan pengangkatan. Keanggotaan berdasarkan pemilu adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik hasil Pemilu, sedangkan keanggotaan berdasarkan pengangkatan adalah anggota DPRD yang

---

<sup>52</sup> Lihat Pasal 24 dan Pasal 31, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

berasal dari ABRI. Komposisi anggota DPRD yang diangkat sebesar 10 % dari seluruh jumlah anggota DPRD.<sup>53</sup>

Undang-undang ini menentukan adanya anggota DPRD yang masih diangkat, yakni diangkat mewakili TNI dan Polri yang sebelumnya disebut sebagai ABRI. Sebenarnya, menurut Bagir Manan, seluruh anggota DPRD dipilih langsung melalui pemilu. Oleh karena keanggotaan yang diangkat bertentangan dengan UUD 1945. Tidak ada perwakilan fungsional dalam DPRD, dan yang ada hanyalah perwakilan politik langsung mewakili rakyat yang ditentukan melalui pemilihan umum.<sup>54</sup>

Wacana untuk mengembalikan TNI dan Polri pada peran sebagai alat pertahanan negara, memang begitu mengumandang pada Era Reformasi. TNI dan Polri diharapkan untuk tidak lagi melibatkan diri dalam politik praktis seperti menjadi anggota DPRD demikian juga DPR pada sebelumnya. Penegasan tersebut kemudian dituangkan dalam Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut ketetapan ini, peran politik TNI dan Polri untuk menentukan arah kebijakan nasional di MPR termasuk di DPR dan DPRD paling lama sampai tahun 2009.<sup>55</sup>

Hal itu telah dibuktikan dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD, di mana

---

<sup>53</sup> Lihat Pasal 18 dan 25, *Ibid.*

<sup>54</sup> Bagir Manan II, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 111.

<sup>55</sup> Lihat Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2), Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000.

keberadaan TNI dan Polri telah ditiadakan dalam keanggotaan MPR, DPR dan DPRD. Dengan demikian, pada dasarnya UU No. 22 Tahun 1999 jo UU No. 4 Tahun 1999, masih menentukan adanya perwakilan TNI dan Polri dalam DPRD adalah sebagai upaya untuk menguranginya secara bertahap hingga akhirnya ditiadakan sama sekali.

Hal itu secara jelas dapat dilihat dari ketentuan mengenai keanggotaan TNI dan Polri yang diangkat hanya sebesar 10 % dari seluruh jumlah anggota DPRD, sementara menurut undang-undang sebelumnya, keanggotaan golongan karya ABRI diangkat sebanyak 1/5 dari keseluruhan anggota DPRD.

Mengenai mekanisme pemberhentian anggota DPRD, maka pemberhentiannya dinamakan dengan berhenti antar waktu. Anggota DPRD yang berhenti antar waktu, karena adanya alasan-alasan sebagai berikut: a. meninggal dunia, b. atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, c. bertempat tinggal di luar wilayah daerah yang bersangkutan, d. tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota DPRD berdasarkan keterangan yang wajib, e. dinyatakan melanggar sumpah/janji sebagai anggota DPRD, f. terkena larangan perangkapan jabatan menurut undang-undang ini, dan g. melanggar larangan yang telah ditentukan oleh undang-undang ini.<sup>56</sup>

Adapun mengenai siapa yang menggantikan kedudukan anggota yang berhenti antar waktu tersebut, pada dasarnya tidak berbeda dengan undang-undang sebelumnya, di mana calon penggantinya yang berasal dari posisi yang sama sebelumnya, baik dari partai politik peserta pemilihan umum maupun dari

---

<sup>56</sup> Lihat Pasal 41 dan Pasal 42, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

TNI/ Polri. Calon anggota DPRD yang berasal dari partai politik hasil pemilihan umum, diusulkan oleh Dewan Pimpinan Partai Politik di daerah yang bersangkutan dari DCT wakil partai politik di daerah pemilihan yang sama.<sup>57</sup>

Seperti halnya pada peresmian pengangkatan DPRD, maka pada peresmian pemberhentiannya juga dilakukan oleh pejabat yang sama, yaitu secara administrasi melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sebagai Kepala Negara bagi anggota DPRD I dan secara administrasi pula melalui Keputusan Gubernur atas nama Presiden sebagai Kepala Negara bagi DPRD II.<sup>58</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan DPRD menurut UU No. 22 Tahun 1999 jauh lebih kuat dari pada sebelumnya. Di samping tidak adanya peluang pemerintah untuk intervensi terhadap keanggotaan tersebut seperti sebelumnya adanya peluang pemerintah untuk memberhentikan seseorang anggota DPRD melalui mekanisme penggantian oleh pimpinan partai politiknya (*di-recall*) juga dalam kedudukan DPRD sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah telah dipisahkan secara formal dengan pemerintah daerah. Pemisahan tersebut, dimaksudkan untuk lebih memberdayakan DPRD dan meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada rakyat.<sup>59</sup>

Sementara indikasi telah dihilangkannya intervensi pemerintah, dapat diperhatikan dari ketentuan mengenai pemilihan Pimpinan DPRD, mekanisme

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4), *Ibid*.

<sup>58</sup> Lihat Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (4), *Ibid*.

<sup>59</sup> Lihat Penjelasan Umum Bagian 4 Mengenai Susunan Pemerintahan Daerah dan Hak DPRD, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

pengangkatan, mekanisme pergantian antar waktu dan mekanisme pemberhentiannya.

**b). Kepala daerah**

Menurut UU No. 22 Tahun 1999, hanya Gubernur yang masih memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai kepala daerah provinsi dan sebagai wakil pemerintah. Oleh karena, di samping untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota serta melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, juga untuk menjaga adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka NKRI.<sup>60</sup>

Bahkan menjadi tidak tepat jika hubungan tersebut telah dihilangkan, yang berarti telah terjadi penggunaan konsep federal dan bukan otonomi. Meskipun tidak berkedudukan sebagai wakil pemerintah, bupati/walikota tetap menyampaikan pertanggungjawaban kepada Presiden, seperti halnya Gubernur. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut adalah kewajiban menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan kepada Gubernur bagi kepala daerah kabupaten dan kepala daerah kota, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, atau jika dipandang perlu oleh kepala daerah atau apabila diminta oleh Presiden.<sup>61</sup> Jadi bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud adalah laporan mengenai penyelenggaraan bidang eksekutif daerah kepada Presiden sebagai

---

<sup>60</sup> Lihat Butir g Bagian Penjelasan Umum Mengenai Dasar Pemikiran, *Ibid.*

<sup>61</sup> Lihat Pasal 31 ayat (2), ayat (5) dan Pasal 44 ayat (3), *Ibid.*

lembaga eksekutif negara tertinggi, dengan kata lain bukanlah bentuk pertanggungjawaban yang dapat memberikan konsekuensi seperti sebelumnya.

Sebagai kepala daerah, lembaga ini baik sebagai Gubernur, bupati atau walikota bertanggungjawab kepada DPRD masing-masing.<sup>62</sup> Pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD di sini, berbeda dengan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD menurut UU No. 5 Tahun 1974. Perbedaannya karena menurut UU No. 22 tahun 1999, pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD bukan merupakan formalitas belaka melainkan memiliki konsekuensi-konsekuensi. Adanya konsekuensi itu terkait erat dengan perubahan dalam mekanisme pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah itu sendiri menurut undang-undang ini.

Dalam mekanisme pengangkatan, kepala daerah diangkat melalui pemilihan secara bersamaan dengan wakil kepala daerah oleh DPRD, setelah sebelumnya telah dilaksanakan dua proses, yaitu proses pencalonan dan pemilihan. Namun sebelum kedua proses tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu dibentuk Panitia Pemilihan. Menurut undang-undang ini, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota, sementara Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Pemilihan, tetapi bukan anggota.<sup>63</sup> Dua proses yang dimaksud adalah :

*Pertama*, proses pencalonan. Proses pencalonan kepala daerah diisi dengan beberapa tahapan, yakni mulai dari tahap penyaringan bakal calon, pemeriksaan

---

<sup>62</sup> Lihat Pasal 31 dan Pasal 32, *Ibid*.

<sup>63</sup> Lihat Pasal 34, *Ibid*.



persyaratan bakal calon, pengajuan bakal calon, penyampaian visi dan misi bakal calon, hingga penetapan calon. Pada tahap penyaringan bakal calon, setiap fraksi dapat melakukan kegiatan penyaringan pasangan bakal calon sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan undang-undang. Jadi setiap pasangan yang berkeinginan untuk menjadi bakal calon kepala daerah dapat menghubungi setiap fraksi yang ada di DPRD yang bersangkutan, oleh karena fraksilah yang berwenang menetapkan pasangan bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah dan menyampaikannya dalam rapat paripurna kepada pimpinan DPRD. Sungguhpun demikian, tidak berarti bahwa setiap fraksi harus mengajukan satu pasangan bakal calon. Namun satu fraksi dapat mengajukan lebih dari satu pasangan atau secara bersama-sama dengan fraksi lainnya mengajukan satu pasangan bakal calon.

Ketika nama-nama pasangan bakal calon telah disampaikan oleh fraksi melalui Rapat Paripurna DPRD, berarti proses selanjutnya menjadi tugas Pimpinan DPRD. Tugas pertamanya adalah mengundang pasangan bakal calon untuk menjelaskan visi, misi, serta rencana-rencana kebijakan apabila bakal calon dimaksud terpilih sebagai kepala daerah, atau apa yang dikenal sebagai tahap penyampaian visi dan misi. Dalam tahapan ini anggota DPRD dapat melakukan tanya jawab dengan para bakal calon. Kemudian Pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan kepribadian para bakal calon dan melalui musyawarah atau pemungutan suara menetapkan sekurang-kurangnya dua pasangan calon kepala daerah dan calon

wakil kepala daerah.<sup>64</sup> Di sini, secara teoritis, terlihat bahwa tahap penyampaian visi dan misi memiliki peranan yang cukup berarti bagi upaya penetapan calon selanjutnya. Oleh karena pada tahapan ini akan dinilai atau diukur kemampuan dan kepribadian bakal calon. Namun secara praktisnya, tahap penyampaian visi dan misi tersebut tidak dapat banyak, bahkan tidak sama sekali, mempengaruhi upaya penetapan calon. Oleh karena tidak sedikit bakal calon yang memiliki kemampuan dan kepribadian bernilai plus secara umum, namun tidak ditetapkan menjadi calon atau dikalahkan oleh bakal calon yang memiliki kemampuan dan kepribadian tergolong minus.

Namun sebenarnya, kenyataan praktis tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya, karena selain abstraknya ukuran kemampuan dan kepribadian yang dimaksud juga karena adanya peluang untuk melakukan pemungutan suara dalam penetapan pasangan bakal calon menjadi pasangan calon. Jelasnya, meskipun pada tahap penetapan pasangan calon dapat melalui jalan musyawarah antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi-fraksi, juga dimungkinkan adanya pemungutan suara antar anggota DPRD, dan bentuk pemungutan suara ini juga sering terjadi.

Nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD melalui suatu keputusan, kemudian dikonsultasikan kepada Presiden bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur dan hanya diberitahukan kepada Gubernur bagi calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.<sup>65</sup> Dilakukannya

---

<sup>64</sup> Lihat Pasal 37, *Ibid*.

<sup>65</sup> Lihat Pasal 38 ayat (1) dan (2), *Ibid*.

konsultasi tersebut, karena kedudukan Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.<sup>66</sup>

Sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi, Presiden berhak untuk mengetahui lebih jauh siapa-siapa saja yang bakal dipilih menjadi wakilnya. Hak Presiden tersebut bukanlah berbentuk formalitas belaka, karena jika kenyataannya seseorang calon tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan undang-undang, dan hal itu dapat dibuktikan, maka Presiden berwenang mengeluarkan keputusan penangguhan mengenai pemilihan Gubernur yang bersangkutan, guna menjalani proses hukum. Bahkan jika sudah dipilih pun tetap dapat dibatalkan, sebagaimana halnya kasus Gubernur Lampung.<sup>67</sup>

Tetapi bukan berarti dengan adanya mekanisme konsultasi itu Presiden dapat membuat keputusan lain yang bertentangan dengan undang-undang, khususnya mengenai persyaratan-persyaratan calon kepala daerah. Jika hal itu yang dilakukan oleh Presiden, samalah artinya dengan ketentuan dua undang-undang mengenai pemerintahan daerah sebelumnya, di mana Presiden mempunyai kewenangan sentralistik dalam pengangkatan kepala daerah. Kewenangan sentralistik yang bersifat preventif dan penuh dengan pertimbangan kebijakan yang tidak terukur secara hukum seperti inilah, menurut Bagir Manan, dapat menjadi biang dari sumber penyalahgunaan

---

<sup>66</sup> Lihat Pasal 38, *Ibid.*

<sup>67</sup> Berdasarkan Keputusan Presiden No. 8 Tahun 2003, Presiden melalui Mendagri menunjuk pelaksana harian Gubernur Lampung. Mendagri menunjuk Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri Tursadi Alwi sebagai PLH tersebut. Gubernur terpilih Azizier Dianis Tabrani/Ansory Yunus terlibat kasus hukum, yang dipilih oleh DPRD tanggal 30 Desember 2002. *Harian Kompas*, 6 Februari 2003, dalam Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan ...op.cit.*, hlm. 157.

wewenang atau sekurang-kurangnya dilaksanakan tidak sesuai dengan tujuan (*detournement depouvoir*).<sup>68</sup> Jadi, sekali lagi, maksud konsultasi adalah sebagai upaya preventif untuk terlaksananya aturan hukum atau demi *law enforcement* itu sendiri.

*Kedua*, proses pemilihan. Proses pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD. Apabila jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama satu jam. Apabila juga belum mencapai kuorum, rapat paripurna diundur paling lama satu jam lagi. Tetapi, apabila setelah dua kali penundaan belum juga mencapai kuorum, selanjutnya pemilihan calon kepala daerah/wakil kepala daerah tetap dilaksanakan, walaupun tidak mencapai kuorum.<sup>69</sup>

Setiap anggota DPRD mempunyai satu hak suara, dan karenanya dapat memberikan haknya itu kepada satu pasang calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dari pasangan calon yang telah ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Oleh karena menetapkan pilihannya adalah haknya, maka secara teori tidak boleh ada pihak lain yang mengganggu haknya tersebut, dan karena itu juga proses pemilihan ini dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada pemilihan ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Bagir Manan II, *Menyongsong...op.cit.*, hlm. 130-131.

<sup>69</sup> Lihat Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>70</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3), *Ibid.*

Kata disahkan tersebut, jika berpedoman pada ketentuan administrasi negara, menunjukkan bahwa ketetapan DPRD tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dapat diterima sebagai suatu bagian dari ketertiban hukum umum yang mempunyai kekuasaan hukum, apabila mendapat pengesahan (persetujuan) Presiden sebagai pihak pemerintahan yang lebih tinggi. Meskipun kata sah tidak memperbincangkan masalah isi atau kekurangan dari ketetapan tersebut, namun tanpa disahkan, ketetapan tersebut belum mempunyai kekuasaan hukum sehingga belum dapat mempengaruhi ketertiban hukum yang berlaku.<sup>71</sup> Jadi setiap calon pasangan yang ditetapkan sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah oleh DPRD, terlebih dahulu harus mendapatkan pengesahan dari Presiden untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah secara resmi, atau dengan kata lain pengesahan tersebut hanyalah berbentuk peresmian.

Dalam hal mekanisme pemberhentian kepala daerah, UU No. 22 Tahun 1999 juga menentukan adanya mekanisme pemberhentian kepala daerah yang berbeda dengan dua undang-undang mengenai pemerintahan daerah sebelumnya. Memang, jika ditinjau dari alasan pemberhentiannya, tidak mengalami perbedaan yang jauh dengan undang-undang sebelumnya. Karena kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, atau diberhentikan karena mengajukan berhenti atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru, tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah, melanggar sumpah/janji, melanggar larangan yang telah ditentukan, dan

---

<sup>71</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994, hlm. 163-164.

mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya, dan keterangannya atas kasus itu ditolak oleh DPRD.<sup>72</sup>

Kepala daerah juga dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam KUHP, terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah NKRI yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum,<sup>73</sup> atau pertanggungjawaban akhir tahun kepala daerah ditolak untuk kedua kalinya oleh DPRD.<sup>74</sup>

Adapun larangan yang dimaksud adalah larangan-larangan yang ditentukan bagi kepala daerah, yang meliputi: a. dilarang turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun juga, b. dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasikan warga negara dan golongan masyarakat lain, c. dilarang melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan, d. dilarang menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya, dan e.

---

<sup>72</sup> Lihat Pasal 49, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>73</sup> Lihat Pasal 50 dan Pasal 51, *Ibid.*

<sup>74</sup> Lihat Pasal 46, *Ibid.*

dilarang menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, selain mewakili daerahnya.<sup>75</sup>

Tetapi jika ditinjau dari mekanisme pemberhentian kepala daerah, jelas terdapat perbedaan antara UU No. 22 Tahun 1999 dengan undang-undang sebelumnya. Salah satu perbedaan tersebut, UU No.22 Tahun 1999 merinci ketentuan-ketentuan mengenai mekanisme pemberhentian seorang kepala daerah. Mekanisme pemberhentian tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>76</sup>

- a. Pemberhentian kepala daerah karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan disahkan oleh Presiden. Keputusan DPRD ini harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.
- b. Kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati sebagaimana yang diatur dalam KUHP.
- c. Kepala daerah yang diduga melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI diberhentikan untuk sementara dari jabatannya oleh Presiden tanpa melalui Keputusan DPRD. Namun, apabila terbukti melakukan makar dan perbuatan yang dapat memecah belah NKRI yang dinyatakan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dari jabatannya oleh Presiden tanpa persetujuan DPRD. Sehubungan dengan hal ini, setelah melalui proses peradilan ternyata tidak terbukti, maka ia diaktikan kembali dan direhabilitasi selaku kepala daerah sampai akhir masa jabatannya.
- d. Kepala daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban (LPJ) kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. Kepala daerah yang ditolak pertanggungjawabannya tersebut, baik pertanggungjawaban kebijakan pemerintah maupun keuangan harus melengkapi dan/atau menyempurnakannya dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari, Kemudian penyempurnaan LPJ tersebut disampaikan kembali kepada DPRD. Tetapi, apabila LPJ bentuk penyempurnaan ditolak untuk kedua kalinya, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah tersebut kepada Presiden.

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 48, *Ibid*.

<sup>76</sup> Lihat Pasal 50, 51, 52, 53, 54, dan Pasal 55, *Ibid*.

Dalam bentuk pemberhentian yang pertama diberhentikan oleh DPRD dan disahkan oleh Presiden ketentuannya tidak berbeda dengan mekanisme pengangkatan di atas, di mana Presiden hanya bersifat mengesahkan saja dan tidak membicarakan masalah isi atau kekurangan dari keputusan DPRD tersebut. Oleh karena di samping telah diputuskan berdasarkan sidang DPRD yang mencapai kuorum, juga alasan-alasan pemberhentiannya sudah jelas menurut peraturan perundang-undangan, kecuali alasan karena mengalami krisis kepercayaan publik yang luas akibat kasus yang melibatkan tanggungjawabnya, yang sedikit interpretatif.<sup>77</sup> Perlunya pengesahan Presiden di sini bukan berarti Presiden yang menentukan keputusan akhir, tetapi sebagai alat pemerintahan yang tertinggi, pengesahan Presiden adalah bersifat meresmikan (menyetujui) keputusan DPRD tersebut agar mempunyai kekuasaan hukum sehingga dapat mempengaruhi ketertiban hukum yang berlaku.

Pada bentuk pemberhentian kedua diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui persetujuan DPRD Presiden melalui keputusannya langsung memberhentikan kepala daerah. Jika memperhatikan ketentuan Pasal 51 dan 52 di atas, paling tidak ada dua alasan, yaitu: *Pertama*, bahwa pemberhentian yang dilakukan adalah murni berdasarkan ketentuan hukum, dan keputusan Presiden diberikan untuk menguatkan keputusan pengadilan sebelumnya, dalam rangka penegakan hukum. *Kedua*, bahwa pemberhentian dilakukan sebagai tindakan yang secepatnya harus diambil oleh Presiden dalam rangka mempertahankan

---

<sup>77</sup> Tidak ada ukuran baku untuk krisis kepercayaan publik yang luas, akibatnya sangat rentan untuk diinterpretasikan secara politik. Sebagai contoh pada kasus pemberhentian Bupati Kampar Jefri Noer pada tahun 2002.



keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika terjadi tindakan-tindakan yang dapat memecah belah bangsa, maka menjadi kewajiban Presiden untuk bertindak cepat, sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pertahanan, keamanan dan ketertiban.

Sedangkan bentuk pemberhentian ketiga diberhentikan oleh Presiden atas usul DPRD pada dasarnya sebagai konsekuensi dari adanya hubungan antara DPRD dengan kepala daerah itu sendiri. Seperti dikatakan dalam Pasal 45 ayat (1) bahwa kepala daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban itu dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi dan wewenang pengawasan (*control*) DPRD. Tanpa pertanggungjawaban itu, berarti tidak terdapat hubungan kekuasaan antara DPRD dengan kepala daerah, sekaligus menunjukkan tidak adanya mekanisme *checks and balances*.

## **2. Kekuasaan Gubernur selaku kepala daerah provinsi**

### **a. Tugas dan wewenang**

Berbeda dengan dua undang-undang mengenai pemerintahan daerah sebelumnya, UU No. 22 Tahun 1999 tidak mengenal lagi kepala daerah sebagai wakil pemerintah pusat, kecuali bagi Gubernur. Meskipun Gubernur masih bertindak sebagai wakil pemerintah pusat, namun ia tidak lagi memiliki tugas dan wewenang yang sangat luas. Jika memperhatikan maksud butir g Bagian Penjelasan Umum mengenai Dasar Pemikiran, tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, antara lain meliputi: a. melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas

dekonsentrasi, b. menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota, c. melaksanakan kewenangan otonomi daerah yang belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, dan d. menjaga adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khususnya butir d tersebut, lebih tepat dikatakan bukan sebagai bentuk tugas dan wewenang melainkan sebagai suatu bentuk kewajiban, yaitu kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur berkewajiban untuk melakukan hal tersebut, oleh karena Gubernur merupakan pejabat otonomi daerah yang tertinggi di daerah. Memang undang-undang ini tidak lagi mengenal adanya hubungan hierarkis, namun melihat adanya tugas dan wewenang Gubernur untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas daerah kabupaten/kota, jelas berarti jabatan Gubernur berposisi di atas jabatan bupati/walikota.

Bertindak atas nama wakil pemerintah pusat, Gubernur juga berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>78</sup> Adapun wilayah administrasi yang dimaksud merupakan wilayah administrasi yang mencakup kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Lihat Pasal 1 butir 2 dan Pasal 77, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>79</sup> Lihat Pasal 9 ayat (3), *Ibid.*

Pembinaan yang dimaksud di atas, merupakan pembinaan yang lebih ditekankan pada memfasilitasi dalam upaya pemberdayaan daerah otonom. Sedangkan pengawasan yang dimaksud lebih ditekankan pada pengawasan represif untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada DPRD dalam mewujudkan fungsinya sebagai badan pengawas terhadap pelaksanaan otonomi daerah.<sup>80</sup>

Jelasnya pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur, tidak mengurangi arti kebebasan daerah otonom yang bersangkutan daerah kabupaten/kota untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerahnya, tetapi maksud kebebasan tersebut bukanlah bebas tanpa batas. Oleh karena apabila suatu peraturan atau keputusan daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dengan kepentingan umum, peraturan atau keputusan daerah tersebut dapat ditangguhkan guna keperluan proses selanjutnya atau dibatalkan. Bentuk penangguhan dan pembatalan inilah yang menjadi bagian dari pengawasan represif di atas.

Sungguhpun undang-undang ini hanya menempatkan Gubernur sebagai pemilik kedudukan rangkap, tetapi menurut Bagir Manan, hal itu sebenarnya masih dianggap tidak perlu. Alasan ketidakperluan tersebut, menurutnya: Pengalaman selama ini menunjukkan, Gubernur, bupati, walikota

---

<sup>80</sup> Lihat Bagian Penjelasan Umum Mengenai Pembinaan dan Pengawasan, *Ibid*.

menjalankan fungsi rangkap lebih menonjolkan diri sebagai wakil pusat (dekonsentrasi) dan pada sebagai pimpinan daerah otonom.<sup>81</sup>

Tetapi seperti halnya diuraikan di atas, yakni adanya bentuk tugas dan wewenang yang harus dilakukan oleh Gubernur penempatan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat masih dianggap perlu. Alasan tersebut ditambah lagi akibat yang ditemukan dalam implementasinya beberapa tahun belakangan ini. Oleh karena bupati/walikota hanya mempunyai hubungan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintah daerah langsung kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, maka tidak jarang bupati/walikota mengambil kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan Gubernur, akhirnya timbullah berbagai kebijakan yang kontradiktif di daerah.

Di sisi lain juga, adanya jarak yang panjang antara daerah kabupaten/kota dengan pusat, tidak jarang menciptakan lemahnya pengawasan pusat itupun hanya pengawasan represif, sementara Gubernur hanyalah dipandang sebagai pengawas terhadap administrasi kepegawaian dan karier pegawai saja. Kondisi inilah yang membuat bupati/walikota menjadi *over acting*, sehingga seringkali menjadikan menjadikan dirinya sebagai raja-raja kecil di daerah.<sup>82</sup>

Gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah provinsi, kepala daerah juga memiliki beberapa tugas dan wewenang yang pada intinya berkisar pada wewenang penyelenggaraan pemerintahan daerah atau eksekutif, seperti halnya mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, mengangkat kepala dinas dari PNS yang memenuhi syarat atas usul sekretaris daerah, menetapkan

---

<sup>81</sup> Bagir Manan II, *Menyongsong...op.cit.*, hlm. 130.

<sup>82</sup> Sayuti Una, *Pergeseran...op.cit.*, hlm. 167.

keputusan untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan sebagainya.<sup>83</sup>

#### **b). Kewajiban**

Sebenarnya siapapun yang bertindak sebagai subjek hukum, baik orang (*natuurlijkpersoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*), otomatis menjadi pendukung hak dan kewajiban. Akan tetapi, khususnya dalam hal kewajiban, kepala daerah begitu juga DPRD sebagai pelaksana kedaulatan yang diserahkan oleh rakyat tidak hanya memikul kewajiban yang sama seperti kewajiban asasi, perdata maupun publik, yang dimiliki oleh setiap warga negara (rakyat) biasa, dan juga tidak sama seperti badan hukum perdata lainnya yang hanya diadakan untuk kebutuhan yang menyangkut harta kekayaan saja, tetapi memiliki kewajiban dan tanggungjawab yang lebih selaku pemegang jabatan publik dalam arti pejabat negara.<sup>84</sup>

Jika pada rakyat biasa atau badan hukum perdata, kewajiban dijalankan untuk menghindari terjadinya bentrokan hukum yang pada dasarnya untuk menyelamatkan kepentingannya sendiri, maka pada pejabat publik, kewajiban dijalankan untuk menyelamatkan seluruh kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana maksud konsep *welfare state*.<sup>85</sup>

Oleh karena itu, menurut undang-undang ini, kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh seorang kepala daerah, yaitu berbagai kewajiban yang terdiri dari: a. mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI sebagaimana cita-

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 44 ayat (1), Pasal 47, Pasal 61 ayat (7), Pasal 62 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (3), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>84</sup> Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan...op.cit.*, hlm. 169.

<sup>85</sup> *Ibid.*

cita Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, b. memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, c. menghormati kedaulatan rakyat, d. menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, e. meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat, f. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, g. mengajukan Raperda dan menetapkannya sebagai Perda bersama dengan DPRD, h. menyampaikan laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur bagi kepala daerah kabupaten/kota, i. menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran, dan j. memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD.<sup>86</sup>

### **3. Hubungan antara DPRD dan kepala daerah**

Upaya menuju pada konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), memang terlihat jelas dalam UU No. 22 Tahun 1999, paling tidak pemisahan dalam arti formal, sebagaimana telah disinggung dalam bagian struktur pemerintahan daerah di atas. Dengan mengembalikan kepala daerah secara lebih terfokus pada fungsinya sebagai pelaksana produk legislatif dan fungsi administratif, maka diharapkan kepala daerah dan DPRD memiliki kedudukan yang sama sejajar dalam struktur pemerintahan daerah, di mana DPRD berkedudukan sebagai lembaga atau badan legislatif daerah dan kepala daerah berkedudukan sebagai lembaga atau badan eksekutif daerah.

Ada tiga alasan menurut Syaukani HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengapa seorang kepala eksekutif berbeda tanggungjawab yurisdiksinya

---

<sup>86</sup> Lihat Pasal 43, Pasal 44 dan Pasal 45, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

dengan seorang lembaga legislatif dan diterima sebagai *Primus Inter pares*.

Ketiga alasan tersebut, menurutnya adalah:<sup>87</sup>

- a. Seorang kepala eksekutif mempunyai tugas dan kewenangan tidak hanya untuk membuat kebijaksanaan, tetapi juga mengimplementasikannya, dan mengadakan evaluasi terhadap kebijaksanaan tersebut. Sementara itu, DPRD hanyalah membentuk kebijaksanaan publik, dan bahkan hampir sama sekali tidak terlibat dalam implementasi kebijaksanaan tersebut.
- b. Seorang kepala eksekutif mempunyai tanggungjawab dalam bidang sosial, ekonomi dan keuangan, serta politik karena memang dipilih untuk itu, sementara seorang anggota DPR/DPRD hanyalah memiliki tanggungjawab dalam bidang politik saja.
- c. Seorang kepala eksekutif harus memiliki kapasitas yang sangat tinggi untuk memobilisasi semua sumber daya yang ada di lingkungannya. Dia harus menggerakkan semua stafnya untuk terlibat secara maksimal, dan harus pula kreatif mendorong kegiatan ekonomi dan bisnis di daerahnya. Tugas-tugas seperti itu tidak merupakan hal-hal yang rutin yang dilakukan oleh DPRD. DPRD harus menyiapkan suasana politik lokal yang kondusif bagi masyarakat di daerahnya.

Dengan demikian, meskipun antara DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan yang sejajar dalam struktur pemerintahan daerah, tetapi keduanya memiliki tugas dan wewenang demikian juga hak yang seimbang. Oleh karena itu, dalam hal tertentu boleh jadi kepala daerah memiliki hak yang tidak sama atau lebih besar dari DPRD. Misalnya, kepala daerah mendapatkan insentif atau gaji yang lebih besar dari DPRD berdasarkan sistem penggajian (*reward system*), tentunya seimbang pula dengan tugas dan tanggungjawabnya yang juga lebih besar dari DPRD. Bahkan dapat dipandang tidak memiliki rasa kepastian dan keadilan, jika DPRD menuntut gaji atau pendapatan yang lebih tinggi atau sama dengan yang didapat oleh kepala daerah.

---

<sup>87</sup> Syauckani HR, Afan Gaffar dan Ryass Rasyid, *Otonomi...op.cit.*, hlm. 247-248.

Adanya hubungan antara DPRD dan kepala daerah, tidak lain hanyalah sebagai upaya meningkat kinerja masing-masing sesuai fungsi dan wewenangnya. Tetapi pelaksanaan fungsi dan wewenang tersebut dipandang tidak berjalan efektif, bahkan cenderung disalahgunakan. Jika tidak diadakan suatu mekanisme yang jadi penyeimbang di antara keduanya, dan mekanisme inilah yang dikenal dengan sebutan mekanisme *checks and balances*. Menurut Syaukani HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, bahwa mekanisme *checks and balances* memberikan peluang kepada kedua lembaga, eksekutif dan legislatif, untuk saling mengontrol, mengawasi dan mengimbangi.<sup>88</sup>

Salah satu yang menonjol dari prinsip pelaksanaan mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu adanya pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, baik bentuk LPJ akhir tahun anggaran, LPJ akhir masa jabatan, maupun bentuk pertanggungjawaban untuk hal tertentu atas permintaan DPRD. Perlunya pertanggungjawaban tersebut kepada DPRD, karena DPRD tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan bidang eksekutif daerah apalagi menurut undang-undang ini DPRD bukan lagi menjadi bagian dari pemerintah daerah karena hal itu menjadi fungsi dan wewenang kepala daerah sebagai lembaga eksekutif daerah. Lainnya halnya dengan bidang legislatif daerah, meskipun bidang itu sebenarnya menjadi fungsi dan wewenang lembaga legislatif, namun pihak eksekutif ikut terlibat di dalamnya sebagai realisasi dan mekanisme *checks and balances*, karena itu

---

<sup>88</sup> *Ibid*, hlm. 257.



tidak diperlukan adanya pertanggungjawaban DPRD dalam bidang legislatif ini kepada kepala daerah.

Sebagai upaya untuk melakukan pengawasan dan penyeimbang kekuasaan, pertanggungjawaban yang disampaikan harus memiliki konsekuensi, yaitu adanya suatu beban yang harus dipikul oleh si penanggungjawab jika pertanggungjawabannya tidak diterima. Apabila konsekuensi tersebut tidak ada, maka bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan bukanlah realisasi dari upaya *checks and balances*, oleh karena tidak ada pengaruh yang timbul secara nyata dan pertanggungjawaban tersebut, diterima atau tidak, tetap sama saja. Kiranya pengalaman sebelumnya menjadi acuan bagi penetapan undang-undang untuk ini kembali memahami arti tanggungjawab, sebagai realisasi dan pelaksanaan *checks and balances* antara DPRD dan kepala daerah.

Tetapi bentuk pertanggungjawaban di sini khususnya dalam hal pertanggungjawab kepala daerah pada setiap akhir tahun anggaran tetap sebagai realisasi dan mekanisme *checks and balances*, dan bukan bersifat subordinatif yang menempatkan DPRD berada di atas kepala daerah. Oleh karena itu, konsekuensi yang diberikan pun sebatas bentuk upaya pengawasan dan penyeimbang, yang dalam undang-undang ini dirumuskan dalam kalimat “DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden”. Jadi hanya berwenang mengusulkan dan tidak sampai memberhentikan, dan wewenang untuk memberhentikan ada pada Presiden. Dengan demikian jangan heran, jika dalam beberapa kasus penolakan pertanggungggjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah yang berujung pada usul pembertian, tetapi tidak langsung

diberhentikan oleh Presiden, seperti halnya kasus Walikota Surabaya Bambang, D.H.<sup>89</sup>

Jika melewati dari batas wewenang untuk mengusulkan pemberhentian tersebut, dikhawatirkan upaya yang dilakukan bukan lagi sebagai bentuk mekanisme *checks and balances*, tetapi dapat berwujud pada penyalahgunaan wewenang. Untuk itulah, undang-undang ini menentukan bahwa Presiden adalah pihak yang berwenang untuk memberikan kata akhir tentang penolakan pertanggungjawaban dan kepala daerah. Jadi, Presiden kedudukannya sebagai penengah atau wasit jika terjadi konflik antara DPRD dan kepala daerah.<sup>90</sup>

Begitu juga menurut Bagir Manan, dalam hal DPRD menolak pertanggungjawaban kepala daerah dan mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden, maka secara hukum Presiden dapat menolak usul itu, karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan Presiden untuk menerima setiap usul DPRD.<sup>91</sup>

Di samping adanya bentuk mekanisme *checks and balances*, hubungan antara DPRD dan kepala daerah juga ditandai dengan adanya bentuk percampuran kewenangan di antara kedua lembaga tersebut. UU No. 22 Tahun 1999, sama seperti dua undang-undang sebelumnya tidak sedikit menentukan adanya bentuk percampuran kewenangan antara kedua lembaga tersebut.

---

<sup>89</sup> Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menegaskan, meskipun telah dipecat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono dengan surat keputusan yang ada masih menjabat sebagai Walikota Surabaya. "Dia tetap menjalankan tugas sebagai walikota secara penuh," kata Hari Sabarno usai memberikan pidato pada acara Rapat Koordinasi Khusus para Gubernur se-Indonesia di Hotel Sahid Jakarta. *Harian Kompas*, 17 Juli 2002 dalam Sayuti Una, *Pergeseran...op.cit.*, hlm. 171.

<sup>90</sup> Syaukani HR, Afan Gaffar dan Ryass Rasyid, *Otonomi...op.cit.*, hlm. 198.

<sup>91</sup> Bagir Manan II, *Menyongsong...op.cit.*, hlm. 90.

Bentuk-bentuk percampuran kewenangan tersebut ditentukan bahwa kepala daerah dan DPRD bersama-sama memiliki kewenangan dalam suatu kegiatan, di antaranya dalam hal membentuk Perda, menetapkan APBD, mengangkat sekretaris daerah, dan lainnya.<sup>92</sup>

Oleh karena sama-sama memiliki kewenangan dalam satu kegiatan, biasanya ada bentuk distribusi kewenangan yang ditentukan secara jelas oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam hal penetapan Perda berkenaan dengan penyelenggaraan otonomi daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pihak yang berwenang menetapkan adalah kepala daerah dan pihak yang berwenang menyetujui adalah DPRD.<sup>93</sup>

Dengan demikian, UU No. 22 Tahun 1999 juga menentukan adanya beberapa bentuk distribusi kekuasaan antara DPRD dan kepala daerah, yaitu kekuasaan yang sepenuhnya diberikan kepada DPRD, kekuasaan yang sepenuhnya diberikan kepada kepala daerah, dan kekuasaan yang diberikan kepada kedua lembaga tersebut dalam bentuk percampuran kewenangan.

## **B. Sistem Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004**

Mengatasi kesulitan-kesulitan yang timbul sebagai akibat kelemahan UU No. 22 Tahun 1999, maka pada tahun 2004 disusunlah undang-undang baru yang akhirnya disahkan menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Banyak perubahan

---

<sup>92</sup>Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf e dan f, Pasal 29 ayat (2), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>93</sup>Lihat Pasal 69, *Ibid.*

sangat penting yang terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004 apabila dibandingkan dengan UU No. 22 Tahun 1999. Di antaranya adalah soal hubungan antara pusat, daerah provinsi, dan kabupaten/kota.

Pengaturan mengenai pembagian wilayah materi UU No. 32 Tahun 2004 ini dapat dikatakan sama dengan UU No. 22 tahun 1999. Akan tetapi, hubungan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota diatur tidak lagi seperti yang terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut UU No. 22 Tahun 1999, Gubernur dan bupati/walikota tidak memiliki hubungan hierarkis satu dengan yang lain, sedangkan menurut versi UU No. 32 Tahun 2004 sebaliknya. Meskipun undang-undang tahun 2004 tidak seperti UU No. 5 Tahun 1974, tetapi sifat hierarkis dalam hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dihidupkan kembali sebagaimana mestinya.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum,

menjadi urusan pemerintah meliputi: (a) politik luar negeri; (b) pertahanan; (c) keamanan; (d) yustisi; (e) moneter dan fiskal nasional; dan (f) agama.<sup>95</sup>

Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut di atas, pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.<sup>96</sup>

Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan pusat tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan.

Urusan pemerintahan pusat dimaksud meliputi: politik luar negeri dalam arti mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan lembaga internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri, dan sebagainya.<sup>97</sup>

Urusan pertahanan, pemerintah pusat dapat mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan negara dan persenjataan, menetapkan

---

<sup>95</sup> Lihat Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>96</sup> Lihat Pasal 10 ayat (4), *Ibid.*

<sup>97</sup> Ni'matul Huda II, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 342

kebijakan untuk wajib militer, bela negara bagi setiap warga negara dan sebagainya.<sup>98</sup>

Urusan keamanan, pemerintah pusat dapat mendirikan dan membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, menindak setiap orang yang melanggar hukum negara, menindak kelompok atau organisasi yang kegiatannya mengganggu keamanan negara dan sebagainya.<sup>99</sup>

Urusan moneter, pemerintah pusat dapat mencetak uang dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya.<sup>100</sup>

Urusan yustisi, pemerintah pusat dapat mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan lain yang berskala nasional, dan lain sebagainya.<sup>101</sup>

Urusan agama, pemerintah pusat dapat menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya dan bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah.<sup>102</sup>

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

## 1. Struktur pemerintahan daerah

Lembaga kekuasaan yang ada di daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 menentukan adanya dua lembaga kekuasaan, yaitu DPRD dan kepala daerah. Hal yang umum digunakan, seperti kebanyakan negara lainnya, bahwa pemerintahan daerah terdiri dari sekurang-kurangnya DPRD dan kepala daerah yang bertujuan menyelenggarakan pelayanan dan pengaturan umum di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Jika dilihat dari struktur antara lembaga-lembaga kekuasaan di daerah, UU No. 32 Tahun 2004 memperjelas makna penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara bersama antara kepala daerah dan DPRD. Dengan demikian, dalam struktur pemerintahan daerah menurut undang-undang ini, DPRD menjadi bagian dari pemerintah daerah, yang berbeda dengan UU sebelumnya.

Menurut Jimly Asshidiqie kata pemerintah dan pemerintahan dalam UU No. 32 Tahun 2004 dibedakan bukan dari segi luas-sempit pengertiannya. Pemerintah diartikan sebagai subjek pemegang kekuasaan pemerintahan yang di tingkat pusat identik dengan Presiden, dan di daerah identik dengan Gubernur, bupati, atau walikota yang disebut sebagai pemerintah daerah beserta perangkat daerahnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>103</sup> Menurut Pasal 3 ayat (2), dalam perkataan pemerintah daerah terkandung pengertian kepala daerah dan perangkat daerah. Misalnya, jika disebut pemerintah daerah provinsi, artinya Gubernur dan perangkat daerah provinsi;

---

<sup>103</sup> Jimly Asshidiqie I, *Pokok-Pokok...op.cit.*, hlm. 414.

jika disebut pemerintah daerah kabupaten/kota, artinya bupati/walikota beserta perangkat daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Sementara itu, perkataan “pemerintahan daerah” dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di satu pihak pemerintahan itu lebih luas cakupannya dari pada pemerintah, karena di dalamnya tercakup pula fungsi kekuasaan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di daerah provinsi, kabupaten, atau kota, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah adalah juga unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Di pihak lain kata pemerintahan itu sendiri juga dapat mencakup pengertian proses penyelenggaraan pemerintahan, di samping pengertiannya sebagai subjek penyelenggaraan pemerintahan.

**a). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)**

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.<sup>104</sup> DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>105</sup> Seperti halnya DPR Pusat, DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

<sup>105</sup> Lihat Pasal 40, *Ibid.*

<sup>106</sup> Lihat Pasal 41, *Ibid.*



Menurut Pasal 42 UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah :

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama;
  - b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
  - e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - i. dihapus;
  - j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
  - k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan".

DPRD memiliki alat-alat kelengkapan yang terdiri atas: (a) pimpinan; (b) komisi; (c) panitia musyawarah; (d) panitia anggaran; (e) Badan Kehormatan; dan (alat kelengkapan lain yang diperlukan). Pembentukan, susunan, tugas, dan

wewenang alat kelengkapan tersebut diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>107</sup>

Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota Badan Kehormatan DPRD dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan: (a) untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 berjumlah tiga orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 sampai dengan 45 berjumlah lima orang; (b) untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 75 berjumlah lima orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 sampai dengan 100 berjumlah tujuh orang. Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.<sup>108</sup>

Badan Kehormatan tersebut memiliki tugas, yaitu:<sup>109</sup>

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

---

<sup>107</sup> Lihat Pasal 46 ayat (1) dan (2), *Ibid*.

<sup>108</sup> Lihat Pasal 47 ayat (1) sampai dengan ayat (4), *Ibid*.

<sup>109</sup> Lihat Pasal 48, *Ibid*.

Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi. Jumlah anggota setiap fraksi sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD. Anggota DPRD dari satu partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk satu fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan. Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi. Dalam hal setelah fraksi gabungan dibentuk, dan belum lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat. Partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi. Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) Pasal 50 UU No. 32 Tahun 2004.<sup>110</sup>

DPRD provinsi yang beranggotakan 35 sampai dengan 75 orang membentuk empat komisi, yang beranggotakan lebih dan 75 orang membentuk lima komisi. DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 sampai dengan 35 orang membentuk tiga komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 orang membentuk empat komisi.<sup>111</sup>

Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD. Ketentuan tersebut tidak berlaku

---

<sup>110</sup> Lihat, Pasal 50 ayat (1) sampai dengan ayat (7), *Ibid*.

<sup>111</sup> Lihat Pasal 51 ayat dan ayat (2), *Ibid*.

dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan. Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan-pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.<sup>112</sup>

Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam hal persetujuan tertulis tersebut tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 hari sejak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan. Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan membutuhkan persetujuan tertulis. Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan ini adalah: (i) dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau (ii) dalam hal yang bersangkutan disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Setelah tindakan dimaksud dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin paling lambat 2x24 jam.<sup>113</sup>

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai: (a) pejabat negara lainnya; (b) hakim pada badan peradilan; (c) pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah

---

<sup>112</sup> Lihat Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3), *Ibid*.

<sup>113</sup> Lihat Pasal 53 ayat (1) sampai dengan ayat (5), *Ibid*.

dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD. Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktik dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.<sup>114</sup>

Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD. Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD. Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.<sup>115</sup>

Anggota DPRD dapat diberhentikan antar waktu, karena alasan bahwa yang bersangkutan:<sup>116</sup>

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan;
- b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
- c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
- e. melanggar larangan bagi anggota DPRD;
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat lima tahun penjara atau lebih.

Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan

---

<sup>114</sup> Lihat Pasal 54 ayat (1) dan (2), *Ibid.*

<sup>115</sup> Lihat Pasal 54 ayat (3) sampai dengan ayat (6), *Ibid.*

<sup>116</sup> Lihat Pasal 55 ayat (2), *Ibid.*



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.
20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih. dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

#### Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

- (4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya
- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
- (7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.
- (8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 3

- (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:
  - a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS :

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan Daerah

#### Pasal 4

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
- (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 5

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.



- 11 -

#### Pasal 6

- (1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
- (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 7

- (1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 8

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Bagian kedua  
Kawasan Khusus

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.
- (5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.
- (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -  
BAB III

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. politik luar negeri;
  - b. pertahanan;
  - c. keamanan;
  - d. yustisi;
  - e. moneter dan fiskal nasional; dan
  - f. agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
- a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
  - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
  - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

#### Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -  
Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pasal 13

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
  - a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - e. penanganan bidang kesehatan;
  - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
  - g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
  - j. pengendalian lingkungan hidup;
  - k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
  - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota ; dan
  - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
  - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
  - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
  - e. penanganan bidang kesehatan;
  - f. penyelenggaraan pendidikan;
  - g. penanggulangan masalah sosial;
  - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
  - j. pengendalian lingkungan hidup;
  - k. pelayanan pertanahan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
  - l. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  - m. pelayanan administrasi penanaman modal;
  - n. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
  - a. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 15

- (1) Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
  - b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
  - c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
  - a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
  - b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
  - c. pembiayaan bersama atas kerja sama antar daerah; dan
  - d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.
- (3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
  - a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
  - b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan
  - c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
  - a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- b. kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan
  - c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
- (3) Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
  - b. bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
  - c. penyerasian lingkungan dari tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
  - b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
  - c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

- (3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
  - b. pengaturan administratif;
  - c. pengaturan tata ruang;
  - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
  - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
  - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.



- 21 -

- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya. Di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-perundangan.

#### BAB IV

#### PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

##### Bagian Pertama

##### Penyelenggaraan Pemerintahan

##### Pasal 19

- (1) Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh (satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara.
- (2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

##### Bagian Kedua

##### Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

##### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- a. asas kepastian hukum;
  - b. asas tertib penyelenggara negara;
  - c. asas kepentingan umum;
  - d. asas keterbukaan;
  - e. asas proporsionalitas;
  - f. asas profesionalitas;
  - g. asas akuntabilitas;
  - h. asas efisiensi; dan
  - i. asas efektivitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Daerah

##### Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -  
Pasal 23

- (1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 24

- (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.
- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
- (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

#### Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang serta Kewajiban  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:
- a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- b. membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
  - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
  - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
  - f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
  - g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

#### Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
  - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
  - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
  - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
  - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
  - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
  - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf Ketiga

#### Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### Pasal 28

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung, maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
- f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Keempat

#### Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### Pasal 29

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
  - f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- (3) Pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan atau tidak melaksanakan kewajiban. kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
  - d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil, dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden;
  - e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

#### Pasal 30

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapi.
- (2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

- (3) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaian antara kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.
- (5) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- (6) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (7) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 34

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5); wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (5), tugas dan kewajiban wakil kepala daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 35

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangannya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya. Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah:
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.
- (5) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf Kelima

#### Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 36

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

#### Paragraf Keenam

#### Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

#### Pasal 37

- (1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

#### Pasal 38

- (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang:
  - a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/Kota;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
  - (3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
  - (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima

#### Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Paragraf Kesatu

#### Umum

#### Pasal 39

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

#### Paragraf Kedua

#### Kedudukan dan Fungsi

#### Pasal 40

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 41

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Paragraf Ketiga  
Tugas dan Wewenang

Pasal 42

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
  - e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
  - j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
  - k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Keempat

#### Hak dan Kewajiban

#### Pasal 43

- (1) DPRD mempunyai hak:
- a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah, anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- (3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
- (8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. protokoler; dan .
  - h. keuangan dan administratif.
- (2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 45

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan, pemerintahan daerah;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;



- 43 -

- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Paragraf Kelima  
Alat Kelengkapan DPRD

Pasal 46

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. pimpinan;
  - b. komisi;
  - c. panitia musyawarah;
  - d. panitia anggaran;
  - e. Badan Kehormatan; dan
  - f. alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:
  - a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- b. untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

#### Pasal 48

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

#### Pasal 49

- (1) DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. pengertian kode etik;
  - b. tujuan kode etik;
  - c. pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antara anggota serta antara anggota DPRD dan pihak lain;
  - d. hal yang baik dan sepiantasnya dilakukan oleh anggota DPRD;
  - e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
  - f. sanksi dan rehabilitasi.

#### Pasal 50

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.
- (2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi.
- (5) Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat setagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.

- (6) Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi.
- (7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

#### Pasal 51

- (1) DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi, yang beranggotakan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.
- (2) DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi

#### Pasal 52

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.

#### Pasa1 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) jam.

#### Bagian Keenam

#### Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD

#### Pasal 54

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. pejabat negara lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan;
  - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang undangan.

### Bagian. Ketujuh

#### Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD

##### Pasal 55

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
  - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;
  - d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
  - e. melanggar larangan bagi anggota DPRD;
  - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- (3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya.
- (4) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedelapan

#### Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### Paragraf Kesatu

#### Pemilih

#### Pasal 56

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Pasa1 57

- (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggungjawab kepada DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.
- (3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.
- (6) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.
- (7) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya.
- (8) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.

Pasal 58

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

#### Pasal 59

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
- (4) Dalam proses penetapan pasangan calon partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
- (5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
- b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
- c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
- d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
- e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
- f. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
- i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- k. naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
- (6) Partai politik atau gabungan. partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

#### Pasal 60

- (1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung, sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (4) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan.
- (5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

#### Pasal 61

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.
- (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.
- (3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
- (4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

#### Pasal 62

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.

- (2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dari/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

#### Pasal 64

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

#### Pasal 65

- (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
  - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
  - c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
  - d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
  - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Penetapan daftar pemilih;
  - b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
  - c. Kampanye;
  - d. Pemungutan suara;
  - e. Penghitungan suara; dan
  - f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
- (4) Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 66

- (1) Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- a. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- c. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- d. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
- e. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
- f. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- g. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
- h. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
- i. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- l. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi.
- (3) Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
  - a. memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
  - b. mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
  - c. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - d. membentuk panitia pengawas;
  - e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan
  - f. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (4) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
  - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

#### Pasal 67

(1) KPUD berkewajiban:

- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat ;
- d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mempertanggungjawabkan, penggunaan anggaran kepada DPRD;
- f. melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil Kepala daerah secara tepat waktu.

#### Paragraf Kedua

#### Penetapan Pemilih

#### Pasal 68

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

#### Pasal 69

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

#### Pasal 70

- (1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

#### Pasal 71

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

#### Pasal 72

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

#### Pasal 73

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.
- (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.
- (4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

Pasal 74

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 73 PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.
- (6) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD.

Paragraf Ketiga

Kampanye

Pasal 75

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 66 -

- (4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.
- (6) Penanggung jawab kampanye, adalah pasangan calon yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
- (7) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.
- (9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan, memperhatikan usul dari pasangan calon.

#### Pasal 76

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - d. penyiaran media radio dan/atau televisi;
  - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - f. pemasangan alat peraba di tempat umum;
  - g. rapat umum;
  - h. debat publik/debat terbuka antar calon; dan/atau
  - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

- (2) Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
- (3) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
- (5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan diseluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.

#### Pasal 77

- (1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon, untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
- (2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka kampanye.
- (3) Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

- (5) KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika; estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan, atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

#### Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

#### Pasal 79

- (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
  - a. hakim pada semua peradilan;
  - b. pejabat BUMN/BUMD;
  - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara
  - d. kepala desa.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
  - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - b. pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

- (4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

#### Pasal 80

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

#### Pasal 81

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi.
  - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPUD.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

#### Pasal 82

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

#### Pasal 83

- (1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
  - a. pasangan calon;
  - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
  - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (7) KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

#### Pasal 84

- (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 73 -

- (3) KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
- (4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima laporan hasil, audit dari kantor akuntan publik.
- (6) Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

#### Pasal 85

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
  - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
  - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
  - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

- (3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.

#### Paragraf Keempat

#### Pemungutan Suara

#### Pasal 86

- (1) Pemungutan suara, pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Pemungutan suara, dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

#### Pasal 87

- (1) Jumlah surat suara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5 % (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Pasal 88

Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.

Pasal 89

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 76 -

Pasal 91

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Pasal 92

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan serta
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas; pemantau, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

Pasal 93

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 77 -

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS, memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh KPUD.

#### Pasal 94

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 95

Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat, pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 78 -

e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

#### Pasal 96

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 79 -

- (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (10) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 97

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 80 -

- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (5) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum .
- (7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.

#### Pasal 98

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 81 -

rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 82 -

#### Pasal 99

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) KPU kabupaten/kota wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 83 -

suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada KPU provinsi.

#### Pasal 100

- (1) Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 101

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat provinsi dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU provinsi.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 84 -

penghitungan suara oleh KPU provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU provinsi seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU kabupaten/kota, KPU provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU provinsi serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) KPU provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

#### Pasal 102

- (1) Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU provinsi disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

### Pasal 103

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
  - c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
  - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
  - e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.
- (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi, hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

### Pasal 104

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 86 -

- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau.
  - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

#### Pasal 105

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

#### Pasal 106

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 87 -

hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- (4) Mahkamah Agung memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutuskan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 88 -

Paragraf Kelima

Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan

Pasal 107

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 89 -

peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

#### Pasal 108

- (1) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
- (4) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkaa pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 90 -

- (6) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

#### Pasal 109

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari:
- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (4) Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

#### Pasal 110

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 91 -

- (2) Sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa"
- (3) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

#### Pasal 111

- (1) Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 112

Biaya kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 92 -

### Paragraf Keenam

## Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

### Pasal 113

- (1) Pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri
- (2) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. bersifat independen; dan
  - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (3) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan, dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

### Pasal 114

- (1) Pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- (2) Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau pemilihan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 93 -

- (4) Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf Tujuh

#### Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

#### Pasal 115

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 94 -

dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan Surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).



- 95 -

#### Pasal 116

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPUD untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a; huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 179 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 96 -

- lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana



- 97 -

penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dari/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 117

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 98 -

- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja, memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 99 -

dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

#### Pasal 118

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan Suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 100 -

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 119

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

#### Bagian Kesembilan

#### Perangkat Daerah

#### Pasal 120

- (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

#### Pasal 121

- (1) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 101 -

- (2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (4) Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

#### Pasal 122

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

#### Pasal 123

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 102 -

- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
  - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
  - d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 124

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 103 -

Pasal 125

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
- (2) Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 126

- (1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
  - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 104 -

- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (6) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada camat.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 127

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 105 -

- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:
  - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
  - b. pemberdayaan masyarakat;
  - c. pelayanan masyarakat;
  - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (6) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan.
- (7) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada lurah.
- (8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 106 -

#### Pasal 128

- (1) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (3) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### BAB V

#### KEPEGAWAIAN DAERAH

#### Pasal 129

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
- (2) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak, dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 107 -

#### Pasal 130

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.

#### Pasal 131

- (1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota ke departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara:

#### Pasal 132

Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/ kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 108 -

#### Pasal 133

Pengembangan karir pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, Pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi.

#### Pasal 134

- (1) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum.
- (2) Penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (4) Pemerintah melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah untuk penghitungan dan penyesuaian alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 135

- (1) Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 109 -

- (2) Standar norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

### Pasa1 136

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kubupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
- (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

### Pasal 137

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

#### Pasal 138

- (1) Materi muatan Perda mengandung asas:
  - a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhineka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda dapat yang bersangkutan.

#### Pasal 139

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
- (2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 111 -

Pasal 140

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 141

- (1) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 142

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 112 -

Pasal 143

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Pasal 144

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 113 -

- (5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

#### Pasal 145

- (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah rrencabut Perda dimaksud.
- (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 114 -

- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

#### Pasal 146

- (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
- (2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

#### Pasal 147

- (1) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah, dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 115 -

Pasal 148

- (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 149

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

## BAB VII

### PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 150

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 116 -

- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:
  - a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
  - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional;
  - c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
  - d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 117 -

langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah;

- e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 151

- (1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

#### Pasal 152

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
  - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
  - d. keuangan daerah;





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 118 -

- e. potensi sumber daya daerah;
  - f. produk hukum daerah;
  - g. kependudukan;
  - h. informasi dasar kewilayahan; dan
  - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

#### Pasal 153

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

#### Pasal 154

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan.

### BAB VIII

### KEUANGAN DAERAH

#### Paragraf Kesatu

#### Umum

#### Pasal 155

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 119 -

- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 156

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

#### Paragraf Kedua

#### Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

#### Pasal 157

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 120 -

- 1) hasil pajak daerah;
  - 2) hasil retribusi daerah;
  - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 158

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan. dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan. dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 159

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan c. Dana Alokasi Khusus.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 121 -  
Pasal 160

- (1) Dana Bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
  - b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
  - c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
  - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak perusahaan hutan (IHPH), provinsi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
  - b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
  - c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
  - d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 122 -

- e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
  - f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan:
- (4) Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait.
  - (5) Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
  - (6) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah:

#### Pasal 161

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

#### Pasal 162

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 123 -

tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:

- a. mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional;
  - b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
- (2) Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.
  - (3) Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan:
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 163

- (1) Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

#### Pasal 164

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.



- 124 -

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

#### Pasal 165

- (1) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.
- (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 166

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian dana darurat di atur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 125 -

Pasal 167

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122.
- (2) Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja; dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 126 -  
Pasal 170

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah.

Pasal 171

- (1) Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
  - a. persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman;
  - b. penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD;
  - c. peneraan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat;
  - d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman, setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
  - e. persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi;
  - f. pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 127 -

#### Pasal 172

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengalihan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

#### Pasal 173

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Ketiga

#### Surplus dan Defisit APBD

#### Pasal 174

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 128 -

- a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - b. penyertaan modal (investasi daerah);
  - c. transfer ke rekening dana cadangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
  - b. transfer dari dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. pinjaman daerah.

#### Pasal 175

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit anggaran setiap daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

#### Paragraf Keempat

#### Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

#### Pasal 176

Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 129 -

dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Kelima

#### BUMD

#### Pasal 177

Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Keenam

#### Pengelolaan Barang Daerah

#### Pasal 178

- (1) Barang milik daerah, yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 130 -

- (4) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Ketujuh,

#### APBD

#### Pasal 179

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 180

- (1) Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Berdasarkan Prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 131 -  
Pasal 181

- (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 182

Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan

Perubahan APBD

Pasal 183

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 132 -

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja; dan
  - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
  - (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

#### Paragraf Kesembilan

#### Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

#### Pasal 184

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan, keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 133 -

- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

#### Paragraf Kesepuluh

#### Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

#### Pasal 185

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

#### Pasal 186

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 135 -

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.

- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (6) Gubernur menyampaikan hasil, evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasa1 187

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 136 -

disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.

- (2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

#### Pasal 188

Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan, APBD menjadi Perda dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal. 187.

#### Pasal 189

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 137 -

daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

#### Pasal 190

Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

#### Pasal 191

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah.

#### Paragraf Kesebelas

##### Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

#### Pasal 192

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Untuk setiap pengeluaran atas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
- (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 138 -

- (4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

#### Pasal 193

- (1) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
- (3) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan tentang :
  - a. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
  - b. penyelesaian masalah Perdata.

#### Pasal 194

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

### BAB IX

#### KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 195

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 139 -

pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama;
- (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

#### Pasal 196

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah membentuk badan kerja sama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

#### Pasal 197

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 140 -  
Pasal 198

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antarprovinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

## BAB X KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 199

- (1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk :
  - a. Kota sebagai daerah otonom;
  - b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
  - c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintan kota.
- (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah kabupaten.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 141 -

- (4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (5) Di kawasan pedesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk badan pengelola pembangunan.
- (6) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
- (7) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## BAB XI

### DESA

#### Bagian Pertama Urnum

##### Pasa1 200

- (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawatan desa.
- (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 142 -

- (3) Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda.

#### Pasa1 201

- (1) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kahupaten/kota.
- (2) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

#### Bagian Kedua

#### Pemerintah Desa

#### Pasal 202

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari Pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 203

- (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 143 -

- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 204

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

#### Pasal 205

- (1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji, dimaksud adalah sebagai berikut:  
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 144 -

Pasal 206

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 207

Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 208

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 209

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 145 -

#### Pasal 210

- (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa.
- (3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keempat

#### Lembaga Lain

#### Pasal 211

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 146 -  
Bagian Kelima  
Keuangan Desa

Pasal 212

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. pendapatan asli desa;
  - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
  - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
  - d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
  - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 147 -

- (6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 213

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang undangan.

#### Bagian Keenam

#### Kerja sama Desa

#### Pasal 214

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- (2) Kerja sama antar desa dan desa dengan pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kerja sama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat,(2), dan ayat (3) dapat dibentuk badan kerja sama.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 148 -

#### Pasal 215

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda, dengan memperhatikan:
  - a. kepentingan masyarakat desa;
  - b. kewenangan desa;
  - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
  - d. kelestarian lingkungan hidup;
  - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

#### Pasal 216

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

### BAB XII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 217

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi :
  - a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan;
  - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 149 -

- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
  - d. pendidikan dan pelatihan; dan
  - e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi.
  - (3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
  - (4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
  - (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.
  - (6) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.
  - (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 150 -

Pasal 218

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
  - a. Pengawasan atas pelaksanaan-urusan pemerintahan di daerah;
  - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada, pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.

Pasal 220

- (1) Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, dan kepala desa.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 151 -  
Pasal 221

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 222

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada camat.

#### Pasal 223

Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 152 -

### BAB XIII

## PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

### Pasal 224

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:
  - a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus;
  - b. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi:
    - 1) perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - 2) formula dan perhitungan DAU masing-masing daerah berdasarkan besarnya pagu DAU sesuai dengan peraturan perundangan;
    - 3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 153 -

BAB XIV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 225

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain,

### Pasal 226

- (1) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri.
- (2) Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah, tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini.
- (3) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan penyempurnaan:
  - a. Pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2005, diselenggarakan pemilihan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 154 -

secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lambat pada bulan Mei 2005.

- b. Kepala daerah selain yang dinyatakan pada huruf (a) diatas diselenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan periode masa jabatannya.
- c. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum Undang-Undang ini disahkan sampai dengan bulan April 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.
- d. Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau caloa wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa~Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- e. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### Pasal 227

- (1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.
- (2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 155 -

administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.

- (4) Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan:
- a. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota Negara;
  - b. tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat;
  - c. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar;
  - d. kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah.

#### Pasal 228

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah:
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah, susunan dan luas wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi, dan tata laksana instansi vertikal di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.

#### Pasal 229

Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, diatur berdasarkan peraturan perundang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 156 -

undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 230

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang.

### BAB XV

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 231

Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, dan ibukota provinsi, daerah khusus, daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 232

- (1) Provinsi, kabupater/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah memenuhi seluruh persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 157 -

Pasal 233

- (1) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005.
- (2) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008.

Pasal 234

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum bulan Juni 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.
- (2) Penjabat kepala daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD.

Pasal 235

Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kuran waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 158 -

Pasal 236

- (1) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulai berlaku Undang-Undang ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini menjalankan tugas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini sampai habis masa jabatannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 238

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Pasal 239

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 240

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 159 -

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara republik Indonesia

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2004  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

MEGAWATI SOEKARNO PUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 125.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Lambeek V. Nahattands

Meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak menentukan bahwa kepala daerah itu mutlak harus dipilih secara langsung oleh rakyat, tetapi UU No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa pemilihan itu haruslah bersifat langsung oleh rakyat. Dalam Pasal 24 ayat (5) UU No. 32 Tahun 2004 ini ditegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Ketentuan mengenai pemilihan kepala daerah secara langsung ini merupakan hal baru dan pertama kali dalam sejarah sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Undang-undang ini mengubah secara total sistem pemilihan kepala daerah yang sebelumnya diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota DPRD.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan secara demokratis. Ada tiga argumentasi yang dapat dikemukakan sebagai latar belakang perubahan fundamental pemilihan kepala daerah ini, dan mengapa pemilihan kepala daerah tersebut dilakukan.

*Pertama*, adalah bahwa pimpinan tertinggi negara (Presiden) telah dipilih secara langsung dalam pemilu yang dilakukan pertama kali tahun 2004, sementara pimpinan wilayah terendah (kepala desa) juga dilaksanakan secara

langsung. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pemilu langsung bagi Gubernur, bupati dan walikota.<sup>118</sup>

*Kedua*, pemilu kepala daerah akan lebih mewujudkan kedaulatan yang berada ditangan rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dengan adanya kedaulatan di tangan rakyat di pemerintahan daerah maka ongkos politik (*money politics*)<sup>119</sup> tidak lagi banyak terjadi yang pada gilirannya nanti akan mempercepat kesejahteraan rakyat.<sup>120</sup>

*Ketiga*, secara yuridis, UU No. 22 Tahun 1999 yang menentukan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD<sup>121</sup> sudah tidak sesuai lagi karena undang-undang ini merupakan produk hukum sebelum amandemen UUD 1945. Sementara itu, sudah ada undang-undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU No. 22 Tahun 2003) yang tidak menyebutkan adanya tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Hal ini ditafsirkan bahwa UU No. 22 Tahun 2003 menginginkan pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat.<sup>122</sup>

Selanjutnya ditentukan bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh

---

<sup>118</sup> Ali Syahbana Ritonga, *Analisa Hukum Pemberhentian Kepala Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah Studi Kasus Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar*, Tesis, Universitas Andalas, 2006, hlm. 38

<sup>119</sup> Praktik pelaksanaan pemilihan kepala daerah di bawah ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 diberitakan banyak terjadi penyimpangan. Calon kepala daerah yang menginginkan dirinya terpilih kerap melakukan pendekatan dan memberikan imbalan kepada anggota DPRD agar mendukung dirinya. Praktik ini populer dengan istilah *money politics*, lihat dalam Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah...op.cit.*, hlm. 204-205.

<sup>120</sup> Ali Syahbana Ritonga, *Analisa Hukum..op.cit.*, hlm. 39.

<sup>121</sup> Lihat Pasal 18 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>122</sup> Ali Syahbana Ritonga, *Analisa Hukum..loc.cit.*

partai politik atau gabungan partai politik.<sup>123</sup> Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % dari jumlah kursi DPRD atau 15 % dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah bersangkutan.<sup>124</sup> Pasal 59 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 dengan demikian partai politik atau gabungan partai politik untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi calon perseorangan yang memenuhi syarat untuk memproses bakal calon itu melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Selanjutnya dalam Pasal 59 ayat (4) ditegaskan juga bahwa dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik diharuskan untuk memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat. Dengan demikian semula pemilihan kepala daerah hanya dilakukan melalui sistem satu pintu karena menempatkan partai politik satu-satunya saluran perekrutan kepemimpinan pemerintahan daerah.

Ketentuan ini menimbulkan pertanyaan dan juga kritik dari berbagai kalangan dan akhirnya di-*judisial review* Mahkamah Konstitusi khususnya mengenai ketentuan yang menjadikan partai politik satu-satunya saluran perekrutan kepemimpinan pemerintahan daerah. Mahkamah Konstitusi akhirnya membuat keputusan yang pada prinsip kesempatan bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bukan berasal dari partai politik (non-politisi) atau calon kepala daerah dan wakil kepala daerah perseorangan

---

<sup>123</sup> Lihat Pasal 56 ayat (1), (2) dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>124</sup> Lihat Pasal 59 ayat (2), *Ibid.*

(*independen*) telah terakomodir dan dapat ikut dalam pemilihan calon kepala daerah/wakil kepala daerah bersama-sama dengan calon dari partai politik.<sup>125</sup>

Konsekuensi pemilihan calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung tentu berbeda dengan undang-undang sebelumnya yang dahulu dilaksanakan oleh DPRD, sekarang menurut undang-undang ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).<sup>126</sup> Para calon kepala daerah/wakil kepala daerah baik yang berasal dari partai politik maupun *independen* yang berhasil meraih suara terbanyak yaitu lebih dari 50 % (lima puluh persen)<sup>127</sup> yang disebut calon terpilih selanjutnya dapat diangkat menjadi kepala daerah melalui suatu mekanisme pengangkatan.

Pengangkatan kepala daerah/wakil kepala daerah di tingkat provinsi menurut undang-undang ini dapat dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak calon terpilih ditetapkan oleh KPUD. Pengangkatan kepala daerah/wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden juga selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak calon terpilih ditetapkan oleh KPUD.<sup>128</sup>

Mekanisme pemberhentian kepala daerah, UU No. 32 Tahun 2004 juga menentukan adanya mekanisme pemberhentian kepala daerah yang berbeda jauh dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah sebelumnya. Pasal

---

<sup>125</sup> Pada perkembangannya ketentuan mengenai partai politik yang semula satu-satunya wadah bagi kepala daerah untuk dapat mengikuti pemilihan kepala daerah akhirnya dicabut melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>126</sup> Lihat Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>127</sup> Lihat Pasal 107 ayat (1), *Ibid*.

<sup>128</sup> Lihat Pasal 109 ayat (1) dan (2), *Ibid*.

29 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat berhenti dari jabatannya yaitu: (a) meninggal dunia; (b) atas permintaan sendiri; atau (c) diberhentikan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena: (i) masa jabatannya berakhir dan telah dilantik pejabat yang baru; (ii) tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan; (iii) tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; (iv) dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; (v) tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah; (vi) melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.<sup>129</sup>

Apabila alasan-alasan pemberhentian tersebut di atas terpenuhi, maka mengenai cara pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menurut undang-undang pemerintahan daerah ini memiliki tiga cara, yaitu:<sup>130</sup>

1. pemberhentian melalui keputusan DPRD semata;
2. pemberhentian melalui pertimbangan Mahkamah Agung;
3. pemberhentian langsung oleh Presiden.

Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah itu dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>131</sup>

---

<sup>129</sup> Lihat Pasal 29 ayat (3), *Ibid.*

<sup>130</sup> Lihat Pasal 29 ayat (4), *Ibid.*

- a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. Pendapat DPRD diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPRD yang hadir;
- c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final;
- d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden;
- e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>132</sup> Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Kepala daerah

---

<sup>131</sup> Lihat Pasal 29 ayat (4), *Ibid.*

<sup>132</sup> Lihat Pasal 30 ayat (1) dan (2), *Ibid.*



dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>133</sup>

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan menyebabkan tanggungjawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapi. Penggunaan hak angket dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan atau wakil kepala daerah. Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana. DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat lima tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap, DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD. Berdasarkan keputusan DPRD, Presiden menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan

---

<sup>133</sup> Lihat Pasal 31 ayat (2), *Ibid.*

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPRD yang hadir. Berdasarkan keputusan DPRD, Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.<sup>134</sup>

Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 hari Presiden telah merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya. Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali. Tata cara pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>135</sup>

Apabila kepala daerah diberhentikan sementara, maka wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara, tugas dan kewajiban wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila kepala

---

<sup>134</sup> Lihat Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (7), *Ibid.*

<sup>135</sup> Lihat Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (3), *Ibid.*

daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara, Presiden menetapkan pejabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat bupati/walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>136</sup>

Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, kepala daerah mengusulkan dua orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat enam bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai Presiden mengangkat

---

<sup>136</sup> Lihat Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), *Ibid.*

penjabat kepala daerah. Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan pejabat diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>137</sup>

Terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan tindakan kepolisian sebagaimana mestinya. Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik. Apabila persetujuan tertulis tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan. Untuk tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan dimaksud.<sup>138</sup>

Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah:<sup>139</sup> (a) tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau (b) disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Tindakan penyidikan setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2x24 jam.<sup>140</sup>

## **2. Kekuasaan Gubernur selaku kepala daerah provinsi**

### **a). Tugas dan wewenang**

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 diatur pula mengenai tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Hal ini ditentukan dalam Pasal 37, yaitu bahwa

---

<sup>137</sup> Lihat Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (5), *Ibid*.

<sup>138</sup> Lihat Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (3), *Ibid*.

<sup>139</sup> Lihat Pasal 36 ayat (4), *Ibid*.

<sup>140</sup> Lihat Pasal 36 ayat (5), *Ibid*.

Gubernur karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Dalam kedudukannya yang demikian itu, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden dan memiliki tugas dan wewenang, yaitu:<sup>141</sup>

- a. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- b. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur dibebankan kepada APBN. Kedudukan keuangan Gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah. Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>142</sup> Adapun tugas dan wewenang kepala daerah (Gubernur) sebagai berikut :<sup>143</sup>

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas wakil kepala daerah adalah:<sup>144</sup>

- a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;

---

<sup>141</sup> Lihat, Pasal 38, *Ibid*.

<sup>142</sup> Lihat Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), *Ibid*.

<sup>143</sup> Lihat Pasal 25, *Ibid*.

<sup>144</sup> Lihat Pasal 26 ayat (1), *Ibid*.

- b. Membantu kepala daerah dalam mengkoordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
- d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
- e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Melaksanakan tugas di atas, wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah.<sup>145</sup> Dalam hal kepala daerah meninggal dunia, berhenti, atau diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama enam bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya, wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya.

#### **b). Kewajiban**

Baik kepala daerah maupun wakil kepala daerah, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya diwajibkan oleh undang-undang untuk .<sup>146</sup>

- 1). memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2). meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 3). memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 4). melaksanakan kehidupan demokrasi;
- 5). menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- 6). menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 7). memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;

<sup>145</sup> Lihat Pasal 26 ayat (2), *Ibid.*

<sup>146</sup> Lihat Pasal 27 ayat (1), *Ibid.*

- 8). melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik
- 9). melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- 10).menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- 11).menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud di atas, kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah (pusat), dan memberikan dalam arti menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu kepada masyarakat luas. Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk bupati/walikota satu kali dalam satu tahun. Laporan tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>147</sup>

Oleh Pasal 28 UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- 1). membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- 2). turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apa pun;

---

<sup>147</sup> Lihat Pasal 27 ayat (2), (3), (4) dan ayat (5), *Ibid.*

- 3). melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
- 4). melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 5). menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
- 6). menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
- 7). merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

### **3. Hubungan antara Gubernur dan DPRD**

Apabila kita melihat Gubernur dengan DPRD khususnya atau hubungan eksekutif dengan legislatif (DPRD) di era UU No. 22 Tahun 1999, tampak adanya ketidakserasian antara kedua penopang pemerintahan daerah tersebut. Ketidakserasian itu muncul akibat otonomi luas berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 diinterpretasikan menjadi dominasi legislatif yang mengalahkan eksekutif yang selama Orde Baru lebih dominan dalam penyelenggaraan daerah.

Munculnya UU No. 32 Tahun 2004 adalah sebagai jawaban atau upaya dalam memperbaiki pola hubungan kekuasaan eksekutif dan legislatif yang kurang seimbang untuk menjadi lebih harmonis, sehingga akan memperlancar pelaksanaan proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Konsep pelaksanaan otonomi luas atau desentralisasi sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 32 Tahun 2004, pada prinsipnya terdiri dari dua hal, yaitu desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi. Desentralisasi



administrasi didefinisikan sebagai suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal.<sup>148</sup>

Konteks desentralisasi administrasi tersebut, dicerminkan pada kelembagaan badan eksekutif daerah (Kepala Daerah). Sementara itu, desentralisasi politik didefinisikan sebagai wewenang pembuatan keputusan dan kontrol tertentu terhadap sumber-sumber daya yang diberikan kepada badan-badan pemerintah regional dan lokal. Dalam konteks kelembagaan, desentralisasi politik, termanifestasi dengan adanya badan legislatif daerah (DPRD).<sup>149</sup>

Berkaitan desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi tersebut membawa konsekuensi pada lingkup pengawasan legislatif daerah (DPRD) terhadap kepala daerah sebagaimana dikemukakan oleh Indra Piliang. Menurutnya dalam UU No. 32 tahun 2004 ini tidak ada pengaturan secara jelas, berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup pengawasan yang dapat dilakukan oleh DPRD. Pengertian dan ruang lingkup tugas pengawasan DPRD hanya terbatas dalam dimensi pengawasan politik saja, sedangkan administrasi merupakan wewenang pengawasan oleh perangkat pengawasan fungsional.<sup>150</sup>

Maksud desentralisasi politik dan desentralisasi administrasi tersebut menurut J Kaloh bahwa pada prinsipnya kedua jenis desentralisasi itu dimaksudkan juga untuk memberikan kewenangan guna mengambil keputusan dan kontrol oleh badan-badan otonomi daerah agar tercapainya suatu

---

<sup>148</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk...op.cit.*, hlm. 260.

<sup>149</sup> *Ibid.*

<sup>150</sup> Indra J. Piliang, dkk, (editor), *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003, hlm. 26.

pemberdayaan (*empowerment*) dan kemampuan kelembagaan-kelembagaan lokal tersebut.<sup>151</sup>

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah berkedudukan sebagai mitra dari Pemerintah Daerah. DPRD mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Dalam konteks tersebut, setiap entitas kelembagaan memiliki mekanisme tahap-tahap yang meliputi *input-proses-output* yang memberikan pengaruh bagi mekanisme berkelanjutan terhadap kelembagaan lainnya. Manifestasi ini termasuk hubungan-hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang memberikan pola bagi lancarnya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah secara luas.

Bagaimana sebaiknya bentuk hubungan antara kedua badan tersebut? Sekjen Depdagri, Siti Nurbaya ketika membuka seminar "Hubungan Eksekutif dan Legislatif" mengemukakan tiga pola hubungan legislatif-eksekutif yang secara realistis dapat dikembangkan. Ketiga bentuk hubungan itu adalah:<sup>152</sup> *Pertama*, bentuk komunikasi dan tukar-menukar informasi, *Kedua*, bentuk kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi. *Ketiga*, klarifikasi atas berbagai permasalahan.

Menurut Sekjen Depdagri, ketiga bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dalam peran dan aktualisasi masing-masing pihak, baik eksekutif maupun

---

<sup>151</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk...op.cit.*, hlm. 260.

<sup>152</sup> *Ibid*, hlm. 263.

legislatif dan yang paling berat dirasakan kedua pihak mungkin dalam hubungan klarifikasi.<sup>153</sup>

Sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 kewenangan DPRD sangat besar, baik ketika memilih kepala daerah, maupun LPJ tahunan kepala daerah. Salah satu masalah mendasar pada UU No. 22 Tahun 1999 terlihat dari lemahnya pengawasan maupun *check and balances*. Kondisi inilah kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan ketidakseimbangan kekuasaan. Kedudukan kepala daerah seakan di bawah kontrol legislatif. Maka dibuatnya UU No. 32 Tahun 2004 mencoba mengembalikan hubungan kerja eksekutif dan legislatif yang setara dan bersifat kemitraan.

Kewenangan DPRD itu dalam penerapan di lapangan sulit dikontrol. Sedangkan sekarang, kewenangan DPRD banyak yang dipangkas, misalnya aturan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, DPRD yang hanya memperoleh laporan keterangan pertanggungjawaban, serta adanya mekanisme evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap Raperda APBD agar sesuai kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut akan mempersempit ruang gerak aktor-aktor di provinsi dalam bermain-main dengan keuangan daerah.

Secara jelas, UU No. 32 Tahun 2004 mengatur mekanisme pengawasan kepada kepala daerah semakin diperketat, misalnya Presiden tanpa melalui usulan DPRD dapat memberhentikan sementara terhadap kepala daerah yang didakwa melakukan tindak korupsi, terorisme, dan makar. Sementara

---

<sup>153</sup> *Ibid.*

pengawasan terhadap DPRD semakin diperketat dengan adanya Badan Kehormatan yang siap mengamati dan mengevaluasi sepak terjang anggota Dewan. Untuk melengkapinya DPRD wajib pula menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan dalam menjalankan tugasnya. Dengan berbekal ketentuan yang baru, anggota DPRD bisa diganti sewaktu-waktu (PAW) bila melanggar larangan atau kode etik.

### BAB III

## EKSISTENSI SISTEM DAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

### A. Eksistensi Sistem dan Fungsi Pertanggungjawaban Gubernur Kepada DPRD Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

#### 1. Eksistensi sistem pertanggungjawaban

Gubernur menurut UU No. 22 Tahun 1999 dipilih oleh DPRD<sup>154</sup> maka konsekuensi dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahannya dilakukan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD<sup>155</sup> dan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya kepala daerah bertanggungjawab kepada DPRD.<sup>156</sup>

Sebagai wakil pemerintah Gubernur wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.<sup>157</sup> Sedangkan sebagai kepala daerah Gubernur wajib bertanggungjawab kepada DPRD sebagaimana telah disebutkan di muka.

---

<sup>154</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>155</sup> Lihat Pasal 44 ayat (1), *Ibid*.

<sup>156</sup> Lihat Pasal 31 ayat (2), *Ibid*, menyatakan “Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggungjawab kepada DPRD”. Kemudian ditegaskan pada Bagian Kelima tentang Kewajiban Kepala Daerah dalam Pasal 44 ayat (2) yang menyatakan “Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggungjawab kepada DPRD.

<sup>157</sup> Lihat Pasal 44 ayat (3), *Ibid*.

Pengaturan yang mewajibkan Gubernur untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat di atas, menurut penulis merupakan hal yang sudah sepatutnya. Bagaimana jadinya dalam kerangka negara kesatuan daerah sama sekali tidak memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu yang dapat dicontohkan dalam hal ini adalah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak dapat diketahui oleh pemerintahan pusat baik kelebihan maupun kekurangannya. Sedangkan pemerintah pusat bertanggungjawab mencapai kesejahteraan rakyatnya secara utuh dalam arti tidak dibedakan pusat ataupun daerah. Berkaitan dengan laporan tersebut, evaluasi, dan arahan dari pusat sangat diperlukan. Sehingga sinergi, urgensi dalam penyelenggaraan pembangunan dapat mencapai sasaran yang lebih tepat.

Selanjutnya Gubernur wajib bertanggungjawab kepada DPRD sebagaimana telah disinggung di atas, menurut penulis sudah tepat karena pemilihan Gubernur pada masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 ini dilaksanakan oleh DPRD yang secara tidak langsung adalah mewakili rakyat. Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya (*das sollen*) bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat (*mandans*) baik kepada eksekutif maupun legislatif. Adanya sistem perwakilan membawa konsekuensi logis bahwa dalam hubungan antara eksekutif dengan legislatif, eksekutif wajib menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada legislatif sebagai lembaga yang dalam sistem demokrasi merepresentasi rakyat.

Berkaitan dengan laporan dan pertanggungjawaban di atas, dapat diringkas sebagai berikut :

- a. Gubernur sebagai wakil pemerintah wajib menyampaikan laporan ke pemerintah;
- b. Gubernur sebagai kepala daerah wajib bertanggungjawab kepada DPRD.

Pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD tersebut dapat diketahui sebagai berikut :

- 1). Wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran;<sup>158</sup>
- 2). Wajib memberikan pertanggungjawaban kepada DPRD untuk hal tertentu atas permintaan DPRD dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai kepala daerah;<sup>159</sup>

Kewajiban menurut UU No. 22 Tahun 1999 di atas, tidak mencantumkan secara tegas adanya pertanggungjawaban kepada daerah diakhir masa jabatan. Tetapi dalam pengaturan lebih lanjut melalui PP Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, telah diatur kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban diakhir masa jabatan.

Hal tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 PP No. 108 Tahun 2000, yang dikenal tiga macam pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) kepada DPRD, yaitu :

- 1). Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran;

---

<sup>158</sup> Lihat Pasal 45 ayat (1), *Ibid.*

<sup>159</sup> Lihat Pasal 45 ayat (2), *Ibid.*

- 2). Pertanggungjawaban akhir jabatan;
- 3). Pertanggungjawaban untuk hal tertentu.

**Ad 1). Sistem pertanggungjawaban akhir tahun anggaran**

Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran adalah, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur renstra.<sup>160</sup> Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah (Gubernur) terdiri atas :

- a). Laporan perhitungan APBD;
- b). Nota Perhitungan APBD;
- c). Laporan akhir kas;
- d). Neraca daerah.

Ke empat aspek di atas, dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur renstra. Renstra adalah singkatan dari rencana strategis yang menurut Ketentuan Umum PP No. 108 Tahun 2000, angka ke 4 disebutkan bahwa rencana strategis atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan kepala daerah, yang selanjutnya disebut Renstra, adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.

Penilaian berdasarkan tolok ukur renstra tersebut didasarkan pada indikator:<sup>161</sup>

1. Dampak : bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.

---

<sup>160</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

<sup>161</sup> Penjelasan Pasal 5, *Ibid*.



2. Manfaat : bagaimana tingkat kemanfaatan yang dirasakan sebagai nilai tambah masyarakat maupun pemerintah.
3. Hasil : bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*), kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Keluaran : bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*), yang digunakan.
5. Masukan : bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Menurut PP No. 108 Tahun 2000, pertanggungjawaban akhir jabatan tersebut dibacakan oleh kepala daerah (Gubernur) di depan sidang paripurna DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir.<sup>162</sup> Selanjutnya dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh kepala daerah (Gubernur), kemudian diserahkan kepada DPRD selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.<sup>163</sup> Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) paling lambat 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan<sup>164</sup> dan apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum diselesaikan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.<sup>165</sup>

Pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) dapat ditolak apabila terdapat perbedaan-perbedaan yang nyata antara rencana dengan operasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur renstra.<sup>166</sup> Penilaian atas

---

<sup>162</sup> Lihat Pasal 6 ayat (1), *Ibid*.

<sup>163</sup> Lihat Pasal 6 ayat (2), *Ibid*.

<sup>164</sup> Lihat Pasal 6 ayat (3), *Ibid*.

<sup>165</sup> Lihat Pasal 6 ayat (4), *Ibid*.

<sup>166</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1), *Ibid*.

pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.<sup>167</sup> Sedangkan apabila ada penolakan oleh DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan mencakup seluruh fraksi.<sup>168</sup>

Adapun yang dimaksud dengan ditolak ditujukan sebagai bagian mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan. Selanjutnya yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan perundang-undangan. Masing-masing fraksi menyusun penilaian disertai analisis yang objektif dan terukur berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur).<sup>169</sup>

Apabila pertanggungjawaban ditolak, kepala daerah (Gubernur) harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari. Apabila kepala daerah (Gubernur) tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam waktu paling lama 30 hari. DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi bupati/walikota.<sup>170</sup>

---

<sup>167</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2), *Ibid*.

<sup>168</sup> Lihat Pasal 7 ayat (3), *Ibid*.

<sup>169</sup> Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1), *Ibid*.

<sup>170</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1), *Ibid*.

DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan.<sup>171</sup> Pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan tersebut masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolak ukur renstra.<sup>172</sup>

Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.<sup>173</sup> Penolakan DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan hanya dapat diputuskan atas persetujuan sekurang-kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota fraksi yang hadir dan mencakup seluruh fraksi.<sup>174</sup>

Apabila pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditolak untuk kedua kalinya Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membentuk komisi penyidik independen untuk provinsi.<sup>175</sup> Dibentuknya komisi merupakan salah satu perwujudan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dimana daerah harus meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran fungsi DPRD.<sup>176</sup> Komisi bertugas membantu pemerintah untuk menilai kesesuaian keputusan penolakan DPRD dengan ketentuan yang berlaku.<sup>177</sup>

---

<sup>171</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1), *Ibid*.

<sup>172</sup> Lihat Pasal 9 ayat (2), *Ibid*.

<sup>173</sup> Lihat Pasal 9 ayat (1), *Ibid*.

<sup>174</sup> Lihat Pasal 9 ayat (4), *Ibid*.

<sup>175</sup> Lihat Pasal 11, *Ibid*.

<sup>176</sup> Lihat Penjelasan Pasal 11 huruf a, *Ibid*.

<sup>177</sup> Lihat Pasal 13 ayat (1), *Ibid*.

Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Gubernur oleh Komisi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Presiden.<sup>178</sup> Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian diteruskan kepada Presiden untuk disahkan.<sup>179</sup> Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Presiden membatalkan keputusan DPRD.<sup>180</sup>

Apabila Presiden telah membatalkan keputusan DPRD tentang penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur, maka DPRD harus merehabilitasi nama baik Gubernur.<sup>181</sup>

#### **Ad 2). Sistem pertanggungjawaban akhir jabatan**

Pertanggungjawaban akhir jabatan adalah pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja kepala daerah selama masa jabatan kepala daerah (Gubernur) berdasarkan tolok ukur renstra.<sup>182</sup> Pembacaan pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) dibacakan paling lambat dua bulan sebelum habis masa jabatan kepala daerah (Gubernur) dan dilakukan dalam sidang Paripurna DPRD, dan apabila dalam satu bulan DPRD tidak menyatakan keberatannya

---

<sup>178</sup> Lihat Pasal 13 ayat (2), *Ibid.*

<sup>179</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1), *Ibid.*

<sup>180</sup> Lihat Pasal 15 ayat (1), *Ibid.*

<sup>181</sup> Lihat Pasal 16, *Ibid.*

<sup>182</sup> Lihat Pasal 17, *Ibid.*

atas laporan pertanggungjawaban tersebut, maka laporan pertanggungjawaban tersebut dianggap diterima.<sup>183</sup>

Laporan pertanggungjawaban tersebut ditolak oleh DPRD apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.<sup>184</sup> Penilaian atas pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD. Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, yang terdiri dari seluruh fraksi.<sup>185</sup>

Kepala daerah (Gubernur) yang ditolak pertanggungjawaban akhir masa jabatannya tersebut maka kepala daerah (Gubernur) yang bersangkutan tidak dapat lagi mencalonkan diri untuk masa jabatan berikutnya.<sup>186</sup>

### **Ad 3). Sistem pertanggungjawaban untuk hal tertentu**

Pertanggungjawaban untuk hal tertentu berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2002, yang dimaksud dengan pertanggungjawaban hal tertentu adalah dugaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh kepala daerah (Gubernur) atau wakil kepala daerah (Wakil Gubernur) yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan luas. Adapun berbunyi Pasal 21 tersebut adalah :

---

<sup>183</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1), (2), (3) dan (4), *Ibid*.

<sup>184</sup> Lihat Pasal 19 ayat (1), *Ibid*.

<sup>185</sup> Lihat Pasal 19 ayat (2) dan (3), *Ibid*.

<sup>186</sup> Lihat Pasal 20, *Ibid*.

“Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban kepala daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas. Yang dimaksud dengan atas perbuatan pidana tersebut antara lain adalah tindakan kriminal, dan atau perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana yang pada gilirannya dianggap dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999”.

Selanjutnya menurut Pasal 22 ayat (1) kepala daerah (Gubernur) atau wakil kepala daerah (Wakil Gubernur) dapat dipanggil atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 21. Pada ayat (2) dikatakan : “Pemanggilan kepala daerah (Gubernur) sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari seluruh anggota”.

DPRD mengadakan sidang paripurna untuk membahas keterangan yang disampaikan kepala daerah (Gubernur) dan atau wakil kepala (Wakil Gubernur) daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak kepala daerah (Gubernur) dan atau wakil kepala daerah (Wakil Gubernur) memberikan keterangan, demikian menurut Pasal 23. Dan DPRD dapat membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang disampaikan kepala daerah (Gubernur) dan atau wakil kepala daerah (Wakil Gubernur) menurut Pasal 24 ayat (1). Menurut ayat (2) maka berdasarkan hasil penyelidikan panitia khusus, DPRD dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak keterangan kepala daerah (Gubernur) untuk hal tertentu.

Apabila DPRD menolak pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Guna melakukan penyidikan dari penyelesaian permasalahan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh kepala daerah (Gubernur) atau wakil kepala daerah (Wakil Gubernur) tersebut dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Presiden bagi Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi bupati/walikota.<sup>187</sup> Apabila Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan atau Wakil Gubernur dari jabatannya.<sup>188</sup> Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran proses penyidikan dan proses penyelesaian selanjutnya.

Akhirnya apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan kepala daerah (Gubernur) dan/atau wakil kepala daerah (Wakil Gubernur) bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian kepala daerah (Gubernur) dan/atau wakil kepala daerah (Wakil Gubernur) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah menurut Pasal 26 (1). Dan menurut ayat (2) apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan atau Wakil Gubernur tidak bersalah Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur.

---

<sup>187</sup> Lihat Pasal 25 ayat (2), *Ibid.*

<sup>188</sup> Lihat Pasal 25 ayat (3), *Ibid.*

## 2. Eksistensi fungsi pertanggungjawaban

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) kepada DPRD menurut UU No. 22 Tahun 1999 yaitu: pertama, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, kedua, pertanggungjawaban akhir masa jabatan dan ketiga, pertanggungjawaban hal tertentu.

Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah (Gubernur) merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra. Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja kepala daerah (Gubernur) selama masa jabatan kepala daerah (Gubernur) berdasarkan tolok ukur Renstra. Sedangkan pertanggungjawaban hal tertentu merupakan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

Menurut Jimly Asshidiqie, bahwa lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal itu, yaitu :<sup>189</sup>

1. Kontrol atas pemerintahan (*control of executive*);
2. Kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); dan
3. Kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).

---

<sup>189</sup> Jimly Asshidiqie II, *Pengantar Hukum...op.cit.*, hlm. 36.



Jika pendapat Jimly Asshidie tersebut dihubungkan dengan ketiga sistem pertanggungjawaban menurut UU No. 22 yang disebut di atas, maka menurut penulis sistem pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut sejalan dengan maksud fungsi kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*), sekaligus fungsi kontrol atas pemungutan pajak yang dalam hal ini fungsi kontrol DPRD terhadap Gubernur atas kedua fungsi kontrol tersebut. Pendapat penulis yang mengatakan sistem pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan sekaligus merupakan fungsi kontrol atas pemungutan pajak cukup beralasan. Di mana dalam pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas :

- a). Laporan perhitungan APBD;
- b). Nota Perhitungan APBD;
- c). Laporan akhir kas;
- d). Neraca daerah.

Berdasarkan hal di atas, maka muatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran jelas akan menampilkan angka perolehan pajak yang diterima daerah yang dengan sendirinya DPRD sekaligus dapat melakukan fungsi kontrol atas pemungutan pajak khususnya yang menjadi bagian hak daerah.

Selanjutnya sistem pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut selain merupakan fungsi kontrol atas pengeluaran dan fungsi kontrol atas pemungutan pajak, menurut penulis juga merupakan bagian dari kontrol atas pemerintahan DPRD terhadap Gubernur (*control of executive*) yang dimaknai dalam maksud yang lebih luas.

Mengenai sistem pertanggungjawaban akhir masa jabatan menurut penulis jelas-jelas dimaksudkan sebagai fungsi kontrol atas pemerintahan (*control of executive*); yang mana selama menjabat Gubernur dimaksud oleh DPRD dapat mengontrol hasil yang telah diraih Gubernur selama menjalankan pemerintahannya.

Sedangkan terhadap sistem pertanggungjawaban hal tertentu menurut penulis juga dimaksudkan sebagai fungsi kontrol atas pemerintahan (*control of executive*). Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban hal tertentu adalah dugaan atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh kepala daerah (Gubernur) atau wakil kepala daerah (Wakil Gubernur) yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan luas. Sebagaimana diketahui juga yang dimaksud dengan atas perbuatan pidana tersebut antara lain adalah tindakan kriminal, dan atau perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana yang pada gilirannya dianggap dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

Mencegah agar perbuatan pidana seperti perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), di sinilah kontrol dapat dilakukan DPRD terhadap Gubernur agar pemerintahannya bersih dari perbuatan KKN tersebut. Oleh karena itu cukup beralasan penulis berpendapat bahwa sistem pertanggungjawaban hal tertentu juga dimaksudkan sebagai fungsi kontrol atas pemerintahan (*control of executive*) yang dalam hal ini kontrol DPRD terhadap Gubernur atas pemerintahannya.

Selanjutnya berkaitan dengan ketiga sistem pertanggungjawaban tersebut, berikut ini penulis sajikan petikan dari Penjelasan Umum PP No. 108 Tahun 2000 yang menyebutkan :

“pertanggungjawaban kepala daerah sepenuhnya kepada DPRD yang pada dasarnya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah kepada DPRD bersifat laporan pelaksanaan tugas (*progress report*). Oleh karena itu pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah kepada DPRD bukan merupakan wahana untuk menjatuhkan kepala daerah akan tetapi merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.<sup>190</sup>

Memperhatikan petikan Penjelasan Umum PP No. 108 Tahun 2000 tersebut dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) berfungsi sebagai berikut :

- a. Merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat;
- b. Bersifat laporan pelaksanaan tugas (*progress report*);
- c. Wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

---

<sup>190</sup> Lihat Penjelasan Umum, *Ibid.*

Pertanggungjawaban kepala daerah versi UU No. 22 Tahun 1999 jo PP No. 108 Tahun 2000 ini, memberikan DPRD otoritas penuh untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban kepala daerah yang disampaikan dalam bentuk pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan, maupun pertanggungjawaban untuk hal tertentu.<sup>191</sup> Apabila kepala daerah tidak memperbaiki laporan pertanggungjawaban yang ditolak oleh DPRD maka konsekuensinya DPRD berwenang untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada Presiden untuk Gubernur atau kepada Mendagri untuk bupati/walikota.

Menurut penulis kelemahan dari sistem pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) versi PP No. 108 Tahun 2000 ini, memberi ruang sangat besar bagi DPRD untuk menjatuhkan kepala daerah, dengan jalan pertanggungjawabannya telah ditolak. Posisi DPRD menjadi lebih kuat, dalam praktiknya cenderung dapat disalah gunakan sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan antara DPRD dengan kepala daerah yang berakibat penyelenggaraan pemerintahan menjadi tidak kondusif.

Selain kelemahan di atas, sistem pertanggungjawaban versi PP No. 108 Tahun 2000 menurut penulis juga mempunyai kelebihan. Kelebihan tersebut memberi ruang yang memadai bagi DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap kepala daerah, melalui pertanggungjawaban kepala daerah baik pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban untuk hal tertentu maupun diakhir masa jabatan.

---

<sup>191</sup> Lihat Pasal 8, 9, 10, 11 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan PP No. 108 Tahun 2000 bahwa pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) yang ditolak oleh DPRD ditujukan sebagai bagian mekanisme pengawasan atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan.<sup>192</sup> Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Sayuti Una yang mengemukakan pertanggungjawaban dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi dan wewenang pengawasan (*control*) DPRD. Tanpa pertanggungjawaban itu, menurutnya berarti tidak terdapat hubungan kekuasaan antara DPRD dengan kepala daerah, sekaligus menunjukkan tidak adanya mekanisme *checks and balances*.<sup>193</sup> Relevan dengan pendapatnya Sayuti Una tersebut, adanya mekanisme *checks and balances* menurut Syaukani HR, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, memberikan peluang kepada kedua lembaga, eksekutif dan legislatif, untuk saling mengontrol, mengawasi dan mengimbangi.<sup>194</sup>

Sehingga dapatlah dipahami maksud pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) menurut PP No. 108 Tahun 2000 ditujukan sebagai bagian mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan.

Berkaitan dengan pengawasan DPRD kepada Gubernur timbul pertanyaan pengawasan DPRD kepada Gubernur termasuk jenis pengawasan apa? Menurut Muji pengawasan DPRD kepada kepala daerah merupakan pengawasan politis. Sebagaimana menurutnya dalam UU No. 22 Tahun 1999, mengatur dengan jelas pembagian kekuasaan secara horizontal. Urusan-urusan dibidang politik

---

<sup>192</sup> Lihat Penjelasan Pasal 7 ayat (1), *Ibid*.

<sup>193</sup> Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan...op.cit.*, hlm. 170.

<sup>194</sup> *Ibid*, hlm. 257.

diserahkan kepada DPRD, dan untuk urusan administratif diserahkan kepada kepala daerah, artinya perumusan kebijakan publik dan pengawasan menjadi kewenangan DPRD, sedangkan implementasinya menjadi tugas dan kewajiban kepala daerah. Agar terjaminnya pelaksanaan tugas dan kewenangan berjalan seimbang, kedua lembaga diberi kedudukan sejajar dalam pola kemitraan (Pasal 16 ayat (2) UU No. 22 Tahun 1999). Dalam hubungan horizontal tersebut, masing-masing lembaga berada pada jalur tugas dan kewenangan yang tidak saling mengintervensi. DPRD berada pada jalur politik, misalnya melakukan pengawasan, memberi pendapat dan pertimbangan maupun meminta pertanggungjawaban kepala daerah.<sup>195</sup>

Sebagai upaya untuk melakukan pengawasan dan penyeimbang kekuasaan, pertanggungjawaban yang disampaikan harus memiliki konsekuensi, yaitu adanya suatu beban yang harus dipikul oleh si penanggungjawab jika pertanggungjawabannya tidak diterima. Apabila konsekuensi tersebut tidak ada, maka bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan bukanlah realisasi dari upaya *checks and balances*, oleh karena tidak ada pengaruh yang timbul secara nyata dari pertanggungjawaban tersebut, diterima atau tidak, tetap sama saja. Kiranya pengalaman sebelumnya menjadi acuan bagi penetapan undang-undang ini untuk kembali memahami arti tanggung jawab, sebagai realisasi dari pelaksanaan *checks and balances* antara DPRD dan kepala daerah.<sup>196</sup>

Konsekuensi yang diberikan pun sebatas bentuk upaya pengawasan dan penyeimbang, yang dalam undang-undang ini dirumuskan dalam kalimat

---

<sup>195</sup> Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan...op.cit.*, hlm. 28.

<sup>196</sup> Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan...op.cit.*, hlm. 170-171.

“DPRD dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden”. Jadi hanya berwenang mengusulkan dan tidak sampai memberhentikan, dan wewenang untuk memberhentikan ada pada Presiden. Sehingga jangan heran, jika dalam beberapa kasus penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran kepala daerah yang berujung pada usul pemberhentian, tetapi tidak langsung diberhentikan oleh Presiden, seperti halnya kasus Walikota Surabaya Bambang, D.H.<sup>197</sup>

Jika melewati dari batas wewenang untuk mengusulkan pemberhentian tersebut, dikhawatirkan upaya yang dilakukan bukan lagi sebagai bentuk mekanisme *checks and balances*, tetapi dapat berwujud pada penyalahgunaan wewenang. Untuk itulah, undang-undang ini menentukan bahwa Presiden adalah pihak yang berwenang untuk memberikan kata akhir tentang penolakan pertanggungjawaban dan kepala daerah. Jadi, Presiden kedudukannya sebagai penengah atau wasit jika terjadi konflik antara DPRD dan kepala daerah.<sup>198</sup>

Begitu juga menurut Bagir Manan, dalam hal DPRD menolak pertanggungjawaban kepala daerah dan mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden, maka secara hukum Presiden dapat menolak usul itu, karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan Presiden untuk menerima setiap usul DPRD.<sup>199</sup>

Perlunya pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD, karena DPRD tidak terlibat langsung dalam penyelenggaraan bidang eksekutif daerah apalagi menurut UU No. 22 Tahun 1999, DPRD bukan lagi menjadi bagian dari

---

<sup>197</sup> *Ibid*, hlm. 171.

<sup>198</sup> Syaukani HR, Afan Gaffar dan Ryass Rasyid, *Otonomi...op.cit.*, hlm. 198.

<sup>199</sup> Bagir Manan II, *Menyongsong...op.cit.*, hlm. 90.

pemerintah daerah karena hal itu menjadi fungsi dan wewenang kepala daerah sebagai lembaga eksekutif daerah. Lainnya halnya dengan bidang legislatif daerah, meskipun bidang itu sebenarnya menjadi fungsi dan wewenang lembaga legislatif, namun pihak eksekutif ikut terlibat di dalamnya sebagai realisasi dari mekanisme *checks and balances*, karena itu tidak diperlukan adanya pertanggungjawaban DPRD dalam bidang legislatif ini kepada kepala daerah.

Tetapi menurut penulis ada yang terlupakan dalam UU No. 22 Tahun 1999 ini, walaupun dalam bidang legislatif kepala daerah ikut terlibat di dalamnya bersama-sama dengan DPRD, namun di lain pihak DPRD juga mempunyai anggaran yang dirancang dan dikelola sendiri, akan tetapi anggaran DPRD itu dimasukkan ke dalam bagian pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada waktunya, APBD yang dijalankan oleh kepala daerah harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD. Bagaimana mungkin anggaran DPRD yang dirancang dan dikelola langsung oleh DPRD, tetapi dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah, ini suatu keganjilan. Seyogianya, bila anggaran DPRD dirancang dan dikelola langsung oleh DPRD, maka DPRD harus mempertanggungjawabkannya sendiri. Kepada siapa DPRD harus mempertanggungjawabkannya memang belum diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999. Begitu juga Sekretariat DPRD, yang ditetapkan dengan keputusan DPRD, dan dimasukkan ke dalam bagian APBD, tetapi dipertanggungjawabkan kepada kepala daerah pula.



Meskipun ada hal yang terlupakan itu, pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) kepada DPRD menurut UU No. 22 Tahun 1999 jo PP 108 Tahun 2000 telah menunjukkan adanya mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu, baik bentuk pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban akhir masa jabatan, maupun bentuk pertanggungjawaban untuk hal tertentu atas permintaan DPRD. Keseluruhan pertanggungjawaban itu berfungsi sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat, bersifat laporan pelaksanaan tugas (*progress report*), wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Namun berdasarkan pengalaman praktik sistem LPJ menurut UU No. 22 Tahun 1999 jo PP 108 Tahun 2000 telah menunjukkan kelemahannya. Tidak sedikit kepala daerah permainan kotor anggota DPRD yang menjadikan kepala daerah sebagai “sapi perahan” melalui LPJ kepala daerah.<sup>200</sup> Praktik yang demikian bisa terjadi menurut Alfitra Salamm secara normatif karena kurangnya peraturan tambahan yang bersifat operasional. Menurutnya tentang fungsi pengawasan DPRD tidak ada standarisasi pengawasan DPRD kepada pemerintah daerah sehingga membawa dampak negatif. Akibat tidak adanya standarisasi pengawasan ini sehingga sering menimbulkan persoalan serius.

---

<sup>200</sup> Lihat Ni'matul Huda I, *Otonomi Daerah...op.cit.*, hlm. 148.

Bahkan kenyataan yang muncul dilapangan adalah menguatnya kepentingan partai/kelompok dibandingkan dengan keputusan yang rasional yang berorientasi kepentingan publik.<sup>201</sup>

Selain itu, menurut Syaukani dan Afan Gaffar mengatakan, implikasi yang negatif dari pemberian hak yang sangat besar terhadap DPRD, yaitu kemungkinan yang akan terjadi “konflik” yang berkepanjangan antara kepala daerah dengan DPRD. Hal tersebut sangat mungkin terjadi apabila sejumlah faktor lainnya ikut mendukung, seperti (1) Gaya kepemimpinan kepala daerah berbeda dengan pimpinan DPRD; (2) Latar belakang kepentingan yang berbeda secara diametris antara pimpinan DPRD dengan kepala daerah; (3) Latar belakang pengalaman dalam berpolitik dan penyelenggaraan pemerintahan yang sangat besar di antara kepala daerah dengan anggota DPRD.<sup>202</sup>

Walaupun pada praktik sistem LPJ menurut UU No. 22 Tahun 1999 jo PP 108 Tahun 2000 telah menunjukkan kelemahannya sebagaimana diuraikan di atas, tetapi sistem LPJ menurut UU No. 22 Tahun 1999 jo PP No. 108 Tahun 2000 intinya hanya memberi kewenangan kepada DPRD untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan tidak sampai memberhentikan. Sedangkan kata akhir atau wewenang untuk memberhentikan ada pada Presiden.

---

<sup>201</sup> Alfitra Salamm, *Evaluasi Terhadap UU No. 22 Tahun 1999 Kekuatan dan Kelemahan dalam* Tim Lipi, *Membangun Format Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2006, hlm. 120. Alfitra Salamm mengemukakan kasus-kasus yang terjadi dalam praktik UU No. 22 tahun 1999 terutama dalam kaitan hubungan kepala daerah dan DPRD. Diantaranya : 1. Pemecatan Walikota Surabaya Sunarto Sumoprawiro dan kasus pemecatan Bambang DH oleh DPRD karena LPJnya ditolak DPRD. 2. Pemecatan Gubernur Kalsel Sjachril Darham berikut wakilnya oleh DPRD, namun pemecatan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mendagri. 3. Pemecatan Bupati Kampar berikut wakilnya oleh DPRD yang sempat dinon aktifkan dengan SK masa orientasi setahun setelah menjalani SK itu, kemudian kembali menjabat seiring berlakunya UU tentang pemerintahan daerah yang baru yakni UU No. 32 Tahun 2004.

<sup>202</sup> Syaukani Afan Gaffar dan Ryass Rasyid, *Otonomi...op.cit.*, hlm. 199-200.

## **B. Eksistensi Sistem dan Fungsi Pertanggungjawaban Gubernur Kepada DPRD Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah**

### **1. Eksistensi sistem pertanggungjawaban**

Mengenai sistem pertanggungjawaban kepala daerah versi UU No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal 27 ayat (2) jo PP No. 3 Tahun 2007 terlihat menggunakan dua jalur sistem pertanggungjawaban (*double track accountability system*), yaitu: (1) sistem pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan (2) sistem "pertanggungjawaban" kepala daerah kepada DPRD melalui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Selain itu, kepada rakyat/publik kepala daerah diwajibkan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sistem pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) kepada DPRD versi UU No. 32 Tahun 2004 ini sangat berbeda dengan UU sebelumnya, dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah (Gubernur) sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Gubernur dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Gubernur dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD (versi UU No. 22 Tahun 1999).<sup>203</sup>

Pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) kepada DPRD versi UU No. 22 Tahun 1999 adalah Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sedangkan versi

---

<sup>203</sup> Lihat Pasal 27 ayat (2), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No. 32 Tahun 2004 adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Menurut Pasal 42 Ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2004, DPRD diberikan wewenang untuk meminta LKPJ kepala daerah (Gubernur) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang disampaikan setiap tahun dalam Sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan tugas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>204</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai LKPJ diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut Pasal 15 ayat (1) PP No. 3 Tahun 2007 ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan :

- a. urusan desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.

Selanjutnya LKPJ tersebut terdiri atas :<sup>205</sup>

1. LKPJ akhir tahun anggaran (LKPJ-ATA);
2. LKPJ akhir masa jabatan (LKPJ-AMJ).

---

<sup>204</sup> Lihat pula Penjelasan Pasal 42 ayat (10) huruf h, *Ibid*.

<sup>205</sup> Lihat Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

LKPJ tersebut disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD-1 Tahun) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah 5 Tahun).

Sistem pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) versi PP No. 3 Tahun 2007 ini, menurut penulis mempunyai kelemahan, karena melalui pertanggungjawaban sama sekali tidak memberi ruang bagi DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya. Pertanggungjawabannya tidak penuh melainkan hanya sebatas keterangan, tanpa ada konsekuensi ditolak ataupun dapat diterima. Sehingga ada ataupun tidak pertanggungjawaban ini tidak pengaruh apapun bagi kepala daerah. Sejalan dengan ini perhatikanlah pendapat Sayuti Una, yang mengemukakan bahwa tanpa pertanggungjawaban berarti tidak terdapat hubungan kekuasaan antara DPRD dengan kepala daerah, sekaligus menunjukkan tidak adanya mekanisme *checks and balances*.<sup>206</sup>

Selain kelemahan di atas, sistem pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) versi PP No. 3 Tahun 2007 ini, juga ada kelebihan. Menurut penulis kelebihan sistem pertanggungjawaban ini dapat mengakhiri ketegangan antara kepala daerah dengan DPRD sebagaimana praktik sistem sebelumnya. Sehingga praktik jual beli pertanggungjawaban sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang DPRD dalam pengalaman praktik tidak bisa terjadi lagi.

---

<sup>206</sup> Sayuti Una, *Pergeseran Kekuasaan...op.cit.*, hlm. 170.

Menurut PP No. 3 Tahun 2007 LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir,<sup>207</sup> dan LKPJ akhir masa jabatan disampaikan paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD.<sup>208</sup>

Apabila LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersamaan dengan LKPJ akhir masa jabatan.<sup>209</sup>

Mengutip kembali pendapat Jimly Asshidiqie sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dalam tiga hal itu, yaitu :<sup>210</sup>

1. Kontrol atas pemerintahan (*control of executive*);
2. Kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*); dan
3. Kontrol atas pemungutan pajak (*control of taxation*).

Jika pendapat Jimly Asshidie tersebut dihubungkan dengan dua sistem LKPJ di atas, maka LKPJ akhir tahun anggaran tersebut dapat dikatakan sejalan dengan maksud fungsi kontrol atas pengeluaran (*control of expenditure*), sekaligus fungsi kontrol atas pemungutan pajak. Pendapat penulis yang mengatakan sistem pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan sekaligus merupakan fungsi kontrol atas pemungutan pajak cukup beralasan. Sebagaimana muatan dalam pertanggungjawaban akhir tahun anggaran akan mencantumkan pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah.

---

<sup>207</sup> Lihat Pasal 17 ayat (1), *Ibid.*

<sup>208</sup> Lihat Pasal 17 ayat (2), *Ibid.*

<sup>209</sup> Lihat Pasal 17 ayat (3), *Ibid.*

<sup>210</sup> Jimly Asshidiqie II, *Pengantar Hukum...op.cit.*, hlm. 36.

Adapun selengkapnya muatan LKPJ tersebut adalah sebagai berikut:<sup>211</sup>

- a. Arah kebijakan umum pemerintahan daerah;
- b. Pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. Penyelenggaraan desentralisasi;
- d. Penyelenggaraan tugas pembantuan ; dan
- e. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Berdasarkan hal di atas maka muatan laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran jelas akan menampilkan angka perolehan pajak yang diterima daerah yang dengan sendirinya DPRD sekaligus dapat melakukan fungsi kontrol atas pemungutan pajak khususnya yang menjadi bagian hak daerah.

Selanjutnya sistem pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut selain merupakan fungsi kontrol atas pengeluaran dan fungsi kontrol atas pemungutan pajak, menurut penulis juga merupakan bagian dari kontrol atas pemerintahan DPRD terhadap Gubernur (*control of executive*) yang dimaknai dalam maksud yang lebih luas.

Mengenai sistem pertanggungjawaban akhir masa jabatan menurut penulis jelas-jelas dimaksudkan sebagai fungsi kontrol atas pemerintahan (*control of executive*); yang mana selama menjabat Gubernur dimaksud oleh DPRD dapat mengontrol hasil yang telah diraih Gubernur selama menjalankan pemerintahannya.

Berkaitan dengan muatan LKPJ sebagaimana disebutkan di atas, Kurniasih merinci sebagian muatan LKPJ, dengan mengemukakan bahwa arah kebijakan umum pemerintahan daerah harus memuat : visi, misi, strategi, kebijakan, dan prioritas daerah. Kemudian pengelolaan pendapatan daerah memuat :

---

<sup>211</sup> Lihat Pasal 18, *Ibid.*

intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi. Sedangkan pengelolaan belanja daerah memuat : kebijakan umum anggaran, target, dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi, yang meliputi : program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaannya serta permasalahan dan solusi.<sup>212</sup>

Mengenai penyelenggaraan urusan desentralisasi di atas memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan,<sup>213</sup> mengenai urusan wajib, meliputi :<sup>214</sup>

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Lingkungan hidup;
- d. Pekerjaan umum;
- e. Penataan ruang;
- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perumahan;
- h. Kepemudaan, dan olahraga;
- i. Penanaman modal;
- j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. Kependudukan dan catatan sipil;
- l. Ketenagakerjaan;
- m. Ketahanan pangan;
- n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. Perhubungan;
- q. Komunikasi dan informatika;
- r. Pertahanan;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Sosial;
- w. Kebudayaan;

---

<sup>212</sup> Kurniasih, *Laporan Keterangan...op.cit.*, hlm.6.

<sup>213</sup> Lihat Pasal 20 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

<sup>214</sup> Lihat Pasal 20 ayat (2), *Ibid.*



- x. Statistik;
- y. Kearsipan; dan
- z. Perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pertanian;
- c. Kehutanan;
- d. Energi dan sumber daya mineral;
- e. Pariwisata;
- f. Industri;
- g. Perdagangan; dan
- h. Ketransmigrasian.

Penyelenggaraan tugas pembantuan untuk daerah provinsi meliputi tugas pembantuan mencakup :<sup>215</sup>

- a. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah;
- b. Tugas pembantuan kepada kepada kabupaten/kota;
- c. Tugas pembantuan kepada kepada desa serta

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, meliputi :<sup>216</sup>

- a. Kerjasama antar daerah;
- b. Kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
- c. Koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
- d. Pembinaan batas wilayah;
- e. Pencegahan dan penanggulangan bencana;
- f. Pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
- g. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
- h. Tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sekurang-kurangnya menjelaskan :<sup>217</sup>

- a. Kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan

---

<sup>215</sup> Lihat Pasal 21 ayat (1), *Ibid.*

<sup>216</sup> Lihat Pasal 22 ayat (1), *Ibid.*

<sup>217</sup> Lihat Pasal 22 ayat (2), *Ibid.*

b. Permasalahan dan solusi.

Mekanisme penyampaian LKPJ tersebut sebagai berikut :<sup>218</sup>

1. LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam Rapat Paripurna DPRD;
2. LKPJ dibahas secara internal DPRD, sesuai dengan tata tertib DPRD;
3. Hasil pembahasan dituangkan dalam Keputusan DPRD berupa rekomendasi, untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan;
4. Keputusan DPRD disampaikan paling lambat 30 hari setelah LKPJ diterima;
5. Bila LKPJ tidak ditanggapi dalam waktu 30 hari setelah diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

LKPJ akhir masa jabatan kepala daerah (Gubernur) merupakan ringkasan laporan tahunan-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.<sup>219</sup> Sisa waktu yang belum dilaporkan oleh kepala daerah (Gubernur) yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh Gubernur terpilih/penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasar laporan dalam memori serah terima jabatan.<sup>220</sup>

Apabila kepala daerah (Gubernur) berhenti sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pengganti Gubernur.<sup>221</sup>

Sehingga jelaslah bahwa sistem pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD versi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 3 Tahun 2007 terdapat

---

<sup>218</sup> Lihat Pasal 23 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan ayat (6), *Ibid*.

<sup>219</sup> Lihat Pasal 24, *Ibid*.

<sup>220</sup> Lihat Pasal 25, *Ibid*.

<sup>221</sup> Lihat Pasal 26, *Ibid*.

perbedaan yang mendasar dibandingkan versi UU No. 22 Tahun 1999 Jo PP 108 Tahun 2000.

Perbedaan tersebut adalah sistem pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD versi UU No. 32 Tahun 2004 hanya ada dua yakni pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Sedangkan versi UU No. 22 Tahun 1999 ada tiga yakni selain pada akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan ditambahkan dengan pertanggungjawaban terhadap hal tertentu.

Perbedaan lainnya adalah dari segi istilah, sistem pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD versi UU No. 32 Tahun 2004 disebut dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (disingkat LKPJ) sedangkan versi UU No. 22 Tahun 1999 disebut dengan Laporan Pertanggungjawaban (disingkat LPJ).

Selain adanya perbedaan dari segi istilah juga terdapat perbedaan dari segi konsekuensi, sistem LPJ mempunyai konsekuensi sampai pada usulan pemberhentian kepala daerah, bila LPJ tersebut ditolak oleh DPRD. Sedangkan sistem LKPJ tidak mempunyai konsekuensi sampai pada pemberhentian kepala daerah seperti konsekuensi yang berlaku pada sistem LPJ tersebut. Dalam sistem LKPJ DPRD hanya berwenang merekomendasi agar LKPJ untuk diperbaiki jika terdapat kekurangan tanpa diberi kewenangan untuk mengusulkan pemberhentian kepala daerah.

## **2. Eksistensi fungsi pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban kepala daerah (Gubernur) kepada DPRD (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala

daerah (Gubernur)<sup>222</sup> dalam sidang Paripurna DPRD yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>223</sup> Namun LKPJ ini cenderung bersifat ‘keterangan’ saja, DPRD tidak bisa menolak maupun menerima, melainkan hanya memberikan rekomendasi kepada Gubernur.<sup>224</sup> Hal ini sangat berbeda dengan sistem pertanggungjawaban Gubernur versi UU No. 22 Tahun 1999 yang mempunyai konsekuensi sampai pada usulan pemberhentian kepala daerah apabila laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh DPRD.

Menurut penjelasan Pasal 23 ayat (5) PP No. 3 Tahun 2007, rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan. Dengan ini jelaslah LKPJ tidak mewajibkan kepala daerah (Gubernur) untuk ‘mempertanggungjawabkan’ secara penuh (*full accountability*) seperti dalam mekanisme laporan pertanggungjawaban (LPJ) versi UU No. 22 Tahun 1999. Sifat tanggapan dari DPRD hanya bersifat rekomendasi saja, tanpa ruang yang memadai untuk menerima atau menolak pertanggungjawaban tersebut. Sehingga jelaslah fungsi LKPJ hanya berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun

---

<sup>222</sup> Lihat Ketentuan Umum, *Ibid*.

<sup>223</sup> Lihat Penjelasan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

<sup>224</sup> Lihat Pasal 23 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah (Gubernur) kepada DPRD.

Sistem LKPJ yang tidak mewajibkan kepala daerah (Gubernur) untuk “mempertanggungjawabkan” secara penuh (*full accountability*) seperti telah disinggung di atas jika dihubungkan dengan pendapat Sayuti Una dapatlah dikatakan bahwa sistem LKPJ bukanlah realisasi dari upaya *checks and balances*. Sebagaimana Sayuti Una berpendapat bahwa :

“Sebagai upaya untuk melakukan pengawasan dan penyeimbang kekuasaan, pertanggungjawaban yang disampaikan harus memiliki konsekuensi, yaitu adanya suatu beban yang harus dipikul oleh si penanggungjawab jika pertanggungjawabannya tidak diterima. Apabila konsekuensi tersebut tidak ada, maka bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan bukanlah realisasi dari upaya *checks and balances*, oleh karena tidak ada pengaruh yang timbul secara nyata dari pertanggungjawaban tersebut, diterima atau tidak, tetap sama saja.

Berdasarkan pendapat Sayuti Una tersebut, maka jelaslah sistem LKPJ bukanlah realisasi dari upaya *checks and balances*, karena sistem LKPJ tidak mempunyai konsekuensi menolak ataupun menerima tetapi hanya bersifat keterangan saja seperti yang telah disinggung di atas.

Kiranya pengalaman sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999 yang dalam praktiknya LPJ terdapat kelemahan, menurut penulis bukan berarti sistem LPJ tidak terpenuhi hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD, melainkan berpotensi terjadi penyimpangan dalam konteks pelaksanaannya. Sehingga dengan potensi penyimpangan itu sering menimbulkan ketegangan antara DPRD dengan kepala daerah.

Sebagaimana dikatakan Syaukani HR dkk :<sup>225</sup>

“Jika melewati dari batas wewenang dikhawatirkan upaya yang dilakukan bukan lagi sebagai bentuk mekanisme *checks and balances*, tetapi dapat berwujud pada penyalahgunaan wewenang. Untuk itulah, UU No. 22 Tahun 1999 menentukan bahwa Presiden adalah pihak yang berwenang untuk memberikan kata akhir tentang penolakan pertanggungjawaban dan kepala daerah. Jadi, Presiden kedudukannya sebagai penengah atau wasit jika terjadi konflik antara DPRD dan kepala daerah”.

Begitu juga menurut Bagir Manan, dalam hal DPRD menolak LPJ kepala daerah dan mengusulkan pemberhentiannya kepada Presiden, maka secara hukum Presiden dapat menolak usul itu, karena tidak ada ketentuan yang mewajibkan Presiden untuk menerima setiap usul DPRD.<sup>226</sup>

Penjelasan Umum PP No. 3 Tahun 2007 memang menyebutkan pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD.

Sejalan dengan hal di atas, Ni'matul Huda mengemukakan kehadiran sistem baru ini, sebagai langkah korektif terhadap praktik versi UU No. 22 Tahun 1999 yang sering memunculkan ketegangan antara DPRD dengan kepala daerah (Gubernur) dalam penjatuhan kepala daerah, misalnya laporan pertanggungjawabannya (LPJ) ditolak oleh DPRD. Selama ini konflik antara DPRD dengan kepala daerah (Gubernur) tidak ada lembaga yudisial yang

---

<sup>225</sup> Syaukani HR, Afan Gaffar dan Ryass Rasyid, *Otonomi...op.cit.*, hlm. 198.

<sup>226</sup> Bagir Manan II, *Menyongsong...op.cit.*, hlm. 90.

berwenang menyelesaikannya. Penyelesaian konflik tersebut sepenuhnya ada di tangan Presiden.<sup>227</sup>

Sehingga, sepertinya kehadiran sistem LKPJ dimaksudkan UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 3 Tahun 2007 ini adalah sebagai upaya korektif guna menghindari ketegangan antara DPRD dengan kepala daerah (Gubernur) melalui laporan pertanggungjawabannya yang ditolak oleh DPRD (versi UU No. 22 Tahun 1999).

Hal ini dapat diperhatikan pada praktiknya sistem LPJ versi UU No. 22 Tahun 1999 sering terjadi penyalahgunaan wewenang. Sehingga sangat berpotensi memunculkan ketegangan antara DPRD dengan kepala daerah (Gubernur). Bahkan sistem LPJ terlalu mudah dijadikan sasaran kepentingan pribadi anggota DPRD maupun kepentingan elit politik. Bila kepentingan tersebut tidak terakomodir kecenderungan yang terjadi adalah penjatuhan kepala daerah melalui laporan pertanggungjawabannya (LPJ) yang ditolak oleh DPRD. Walaupun kata akhir tetap berada pada Presiden sebagaimana telah diterangkan pada bagian terdahulu. Namun hal ini sangat berpotensi memunculkan konflik politik sehingga jalannya pemerintahan di daerah menjadi tidak kondusif.

Sehingga dengan demikian sistem LKPJ dimaksudkan agar praktik penyimpangan LPJ versi UU sebelumnya tidak terjadi lagi. Tetapi tidak dapat diartikan pula sistem LPJ tidak memenuhi upaya mekanisme *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Melainkan

---

<sup>227</sup> Ni'matul Huda I, *Otonomi Daerah...op.cit.*, hlm. 175.

sebagai upaya korektif guna menghindari ketegangan antara DPRD dengan kepala daerah (Gubernur) dan mengakhiri semua potensi yang memunculkan konflik politik di daerah agar jalannya pemerintahan menjadi lebih kondusif.

Pendapat di atas tidak berbeda jauh dengan apa yang dikemukakan oleh J Kalo bahwa isu yang menjadi bagian perubahan terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dapat dilihat dalam dua konteks; yakni konteks politik dan konteks tuntutan yuridis.

Menurut J Kaloh, dalam hal konteks politik selama bergulirnya penyelenggaraan otonomi daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999, telah terbentuk sebuah opini publik bahwa telah terjadi otonomi yang kebablasan, serta *legislative heavy* merajalela di daerah. Seperti sistem LPJ terlalu mudah disalahgunakan untuk kepentingan pribadi anggota DPRD maupun kepentingan elit politik. Bahayanya adalah sewaktu-waktu jalannya pemerintahan di daerah menjadi tidak kondusif dengan penjatuhan kepala daerah melalui laporan pertanggungjawabannya (LPJ) yang ditolak oleh DPRD. Dari ini opini publik terbentuk menjadi sebuah imej seiring dengan semakin “tidak benarnya” penyelenggaraan otonomi daerah. Persoalan yang sama dan menjadi semakin rumit ketika pada saat yang bersamaan, publik telah memvonis para legislatif dan lembaganya sebagai “sarang pencuri”.<sup>228</sup>

Masih dalam konteks politik, menurut J Kaloh di mana terjadinya perubahan sistem pemerintahan nasional; antara lain dari sistem semi parlementer ke sistem presidentil, dan dari pemilihan presiden tidak langsung

---

<sup>228</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk...op.cit.*, hlm. 77.



ke pemilihan presiden langsung. Hal ini kemudian harus diikuti sampai ke tingkat daerah. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan nasional ikut mempunyai andil besar dalam perubahan yang terjadi selang 5 tahun terakhir ini.<sup>229</sup>

Sedangkan dalam konteks tuntutan yuridis menurut J. Kaloh, bahwa ada beberapa produk hukumnya yang beriringan dipublikasikan di antaranya undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan DPRD tahun 2003 yang tidak lagi mencantumkan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah. Oleh karena itulah sangat diperlukan sebuah mekanisme baru untuk memilih kepala daerah, sehingga untuk menjamin adanya konsistensi dengan apa yang terjadi di tingkat pemerintahan nasional (misalnya Pemilihan presiden langsung) maka kepala daerah perlu dipilih secara langsung oleh rakyat dan otomatis harus ada undang-undang yang mengatur pemilihan kepala daerah langsung.<sup>230</sup>

Kembali pada persoalan LKPJ sebagai upaya korektif terhadap sistem LPJ, konsekuensi yang timbul dari upaya korektif ini justru tidak lagi mewajibkan kepala daerah (Gubernur) untuk “mempertanggungjawabkan” secara penuh (*full accountability*). Jika dihubungkan dengan pendapat Sayuti Una dapatlah dikatakan bahwa sistem LKPJ bukanlah realisasi dari upaya *checks and balances*. Pendapat Sayuti Una tersebut dapat dibaca kembali sebagaimana telah disinggung di muka.

Sistem LKPJ yang tidak mewajibkan kepala daerah (Gubernur) untuk “mempertanggungjawabkan” secara penuh (*full accountability*) dikaitkan

---

<sup>229</sup> *Ibid.*

<sup>230</sup> *Ibid.*

pendapat Sayuti Una maka dapat dikatakan sistem LKPJ bukanlah realisasi dari upaya *checks and balances*.

Selanjutnya bila LKPJ ini ditinjau dengan fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD, baik LKPJ pada akhir tahun anggaran ataupun LKPJ akhir masa jabatan terlihat memiliki kelemahan karena DPRD hanya dapat memberikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi. Dalam hal ini Gubernur bisa saja memberikan fakta-fakta sekedar untuk menetralkan bahkan negatifnya di manipulasi oleh Gubernur, dengan cara memberikan bukti-bukti yang kurang valid.

Terlebih lagi pada dasarnya pengawasan yang dilakukan oleh DPRD hanya pengawasan politis bukan teknis maupun administratif, oleh karena itu DPRD hanya dapat melakukan pengawasan sepanjang fakta-fakta telah menunjukkan bahwa telah terjadi penyimpangan. Di lain pihak pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sering kali berbenturan dengan kewenangan dimilikinya sebagai lembaga politik dan juga seringkali anggota DPRD tidak paham dan mengerti hitung-hitungan angka yang dilaporkan bilamana terjadi kasus-kasus penyimpangan anggaran yang telah ditetapkan.<sup>231</sup>

Selanjutnya berkaitan dengan fungsi LKPJ jika ditinjau dengan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi, yang salah satu prasyaratnya adalah harus terpenuhinya prinsip akuntabilitas sebagaimana yang dikemukakan oleh Afan Gaffar. Menurut Afan Gaffar prinsip akuntabilitas ini mengharuskan dalam demokrasi, setiap jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat

---

<sup>231</sup> Zuhanda Agus, *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2005, hlm. 89.

mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.<sup>232</sup>

Secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan seharusnya (*das sollen*) bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat (*mandans*) baik kepada eksekutif maupun legislatif. Adanya sistem perwakilan membawa konsekuensi logis bahwa dalam hubungan antara eksekutif dengan legislatif, eksekutif wajib menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada legislatif sebagai lembaga yang dalam sistem demokrasi merepresentasi rakyat. Akan tetapi UU No. 32 Tahun 2004 jo PP No. 3 Tahun 2007 kepala daerah (Gubernur) tidak bertanggungjawab secara penuh (*full accountability*) kepada DPRD, seperti dalam mekanisme laporan pertanggungjawaban (LPJ) versi UU No. 22 Tahun 1999, melainkan hanya memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban.

Selanjutnya dalam relasi pemberian mandat, seharusnya pihak penerima mandat (*mandataris*) mempertanggungjawabkan otoritas yang dimandatkan kepada pihak pemberi mandat (*mandans*), dengan diikutinya sistem demokrasi langsung dalam pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan langsung kepada kepala daerah, semestinya pertanggungjawaban kepala daerah diberikan kepada rakyat yang telah memilihnya secara langsung. Kenyataannya berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 kepada rakyat hanya diberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD).

---

<sup>232</sup> Afan Gaffar, *Politik Indonesia...op.cit.*, hlm. 7.

Sedangkan sistem (ILPPD), terlihat rakyat tidak memiliki ruang yang cukup memadai untuk menilai pertanggungjawaban kepala daerah. Melalui berbagai informasi laporan yang disampaikan oleh kepala daerah di media massa tidak disediakan saluran bagi rakyat untuk mempertanyakan, menanggapi bahkan untuk menolak pertanggungjawaban kepala daerah dikarenakan sifat laporannya yang hanya sejauh bersifat informatif.

Sehingga dengan ini sistem LKPJ menunjukkan suatu kelemahan yang mana tidak mewajibkan kepala daerah (Gubernur) untuk “mempertanggungjawabkan” secara penuh kepada DPRD (*full accountability*) sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Di sisi lainnya tidak pula memberi ruang kepada masyarakat meminta pertanggungjawaban kepala daerah yang memilihnya secara langsung, melainkan hanya diberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD).

Penjelasan Umum PP No. 3 Tahun 2007 menyebutkan pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD.

Memperhatikan Penjelasan Umum PP No. 3 Tahun 2007 di atas maka timbul pertanyaan hubungan *checks and balances* yang bagaimana? Sedangkan pada sistem LKPJ sama sekali tidak tidak mewajibkan kepala daerah (Gubernur) untuk “mempertanggungjawabkan” secara penuh kepada DPRD

*(full accountability)* sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Di sisi lainnya tidak pula memberi ruang kepada masyarakat meminta pertanggungjawaban kepala daerah yang memilihnya secara langsung, melainkan hanya diberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD).

Sehingga terdapat hal yang tidak konsisten antara maksud *checks and balances* dengan pengaturan pertanggungjawaban tersebut. LKPJ maupun ILPPD kedua-duanya tidak mempunyai konsekuensi beban yang harus dipikul kepala daerah. Sebagaimana pendapatnya Sayuti Una apabila konsekuensi tersebut tidak ada, maka bentuk pertanggungjawaban yang disampaikan bukanlah realisasi dari upaya *checks and balances*, oleh karena tidak ada pengaruh yang timbul secara nyata dari pertanggungjawaban tersebut, diterima atau tidak, tetap sama saja.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas sampailah penulis pada kesimpulan sebagai berikut :

1. Eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD menurut UU No. 22 Tahun 1999 diringkas LPJ. Dapat diketahui memberikan DPRD otoritas penuh untuk menerima atau menolak LPJ Gubernur yang disampaikan dalam bentuk LPJ akhir tahun anggaran, LPJ akhir masa jabatan, maupun LPJ untuk hal tertentu. Apabila Gubernur tidak memperbaiki LPJ yang ditolak oleh DPRD maka konsekuensinya DPRD berwenang untuk mengusulkan pemberhentian Gubernur kepada Presiden untuk Gubernur. LPJ juga dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan fungsi dan wewenang pengawasan (*control*) DPRD. Tanpa LPJ berarti tidak terdapat hubungan kekuasaan antara DPRD dengan Gubernur, sekaligus menunjukkan tidak adanya mekanisme *checks and balances*. Hanya saja pada praktiknya telah menunjukkan kelemahan yang berpotensi menimbulkan konflik yakni potensi memunculkan ketegangan antara DPRD dengan kepala daerah (Gubernur). Bahkan sistem LPJ terlalu mudah dijadikan sasaran kepentingan pribadi anggota DPRD maupun kepentingan elit politik. Bila kepentingan tersebut tidak terakomodir kecenderungan yang terjadi adalah penjatuhan kepala daerah (Gubernur) melalui laporan

pertanggungjawabannya (LPJ) yang ditolak oleh DPRD. Walaupun berdasarkan praktik sistem LPJ telah menunjukkan kelemahannya, tidak dapat diartikan sistem LPJ tidak memenuhi upaya mekanisme *checks and balances* yang lebih seimbang antara Gubernur dengan DPRD. Kelemahannya adalah penyalahgunaan dalam konteks pelaksanaan. Sedangkan apabila LPJ Gubernur ditolak oleh DPRD kata akhir pemberhentian kepala daerah tetap ditangan Presiden, sedangkan DPRD hanya berwenang mengusulkan pemberhentian Gubernur.

2. Eksistensi sistem dan fungsi pertanggungjawaban Gubernur kepada DPRD menurut UU No. 32 Tahun 2004 diringkaskan LKPJ. Pertanggungjawaban Gubernur sistem ini adalah laporan berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan akhir masa jabatan. Fungsi LKPJ bersifat keterangan saja, DPRD tidak bisa menolak maupun menerima, melainkan hanya memberikan rekomendasi kepada Gubernur. Hal ini sangat berbeda dengan sistem pertanggungjawaban Gubernur versi UU No. 22 Tahun 1999 yang mempunyai konsekuensi sampai pada usulan pemberhentian Gubernur apabila laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh DPRD. Kehadiran sistem LKPJ menurut UU No. 32 Tahun 2004 Jo PP No. 3 Tahun 2007 dimaksudkan adalah sebagai upaya korektif guna menghindari ketegangan antara DPRD dengan kepala daerah (Gubernur) dan mengakhiri semua potensi yang sering memunculkan konflik politik di daerah sehingga jalannya pemerintahan menjadi lebih kondusif. Tetapi sebagai upaya korektif, sistem

LKPJ ini justru tidak mewajibkan kepala daerah (Gubernur) untuk “mempertanggungjawabkan” secara penuh (*full accountability*). Sehingga dapat dikatakan sistem LKPJ ini bukanlah realisasi dari upaya *checks and balances*. Selanjutnya bila memperhatikan Penjelasan Umum PP No. 3 Tahun 2007 menimbulkan pertanyaan hubungan *checks and balances* yang bagaimana? Sedangkan pada sistem LKPJ sama sekali tidak mewajibkan kepala daerah (Gubernur) untuk “mempertanggungjawabkan” secara penuh kepada DPRD (*full accountability*) sebagai lembaga yang mewakili rakyat. Di sisi lainnya tidak pula memberi ruang kepada masyarakat meminta pertanggungjawaban kepala daerah yang memilihnya secara langsung, melainkan hanya diberikan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (ILPPD). Dengan demikian terdapat hal yang tidak konsisten antara maksud *checks and balances* dengan pengaturan pertanggungjawaban tersebut. LKPJ maupun ILPPD keduanya tidak mempunyai konsekuensi beban yang harus dipikul kepala daerah.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan pembahasan di atas penulis menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sistem dan fungsi pertanggungjawaban versi UU No. 22 Tahun 1999 dikatakan sebagai bentuk perwujudan mekanisme *chek and balances*. Demikian juga sistem pertanggungjawaban versi UU No. 32 Tahun



2004 dimaksudkan menjadi landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD, padahal sistem, fungsi dan konsekuensi keduanya jelas berbeda. Berkaitan dengan itu, maka penulis menyarankan agar sistem, fungsi dan konsekuensi pertanggungjawaban Gubernur dapat mewujudkan *checks and balances* yang lebih seimbang antara DPRD dan Gubernur juga dapat terpenuhinya fungsi pengawasan DPRD termasuk terpenuhinya prinsip akuntabilitas di dalam sistem demokrasi. Maka sebaiknya kedua sistem tersebut dikaji kembali ulang oleh para ahli supaya dapat ditemukan rumusan sistem dan fungsi pertanggungjawaban yang sejalan dengan hal tersebut. Seterusnya rumusan tersebut sebaiknya harus mampu mengantisipasi hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam praktik. Sehingga hasilnya dapat dijadikan bahan penyempurnaan terhadap UU pemerintahan daerah.

2. Jika sistem pertanggungjawaban sebagaimana disarankan di atas setelah dilakukan pengkajian tidak juga dapat ditemukan rumusan yang tepat guna mewujudkan *checks and balances* yang lebih seimbang antara DPRD dan Gubernur. Maka sebagaimana diketahui bahwa Gubernur merupakan wakil pemerintah pusat ada baiknya ditunjuk saja oleh Presiden, konsekuensi pertanggungjawabannya pun ditujukan kepada Presiden termasuk dalam memberhentikan Gubernur sepenuhnya di tangan Presiden. Sejalan dengan itu DPRD provinsi ditiadakan saja,

konsentrasi otonomi diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Sehingga dengan ini diperkirakan ada beberapa keuntungan antara lain, *pertama* sinergi, sinkronisasi program pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi; *Kedua*, anggaran yang besar untuk pelaksanaan pilkada dan anggaran yang besar untuk pemilu DPRD provinsi termasuk anggaran untuk DPRD dalam operasionalnya dapat dihapuskan; *Ketiga* tidak ada lagi konflik akibat pilkada. Jika dibandingkan pemilihan Gubernur versi UU 5 Tahun 1974 sebenarnya maksudnya hampir sama yakni penentuan pemilihan Gubernur tetap ditangan Presiden. Bedanya pada waktu itu masih ada DPRD yang disertai wewenang pura-pura untuk pemilihan Gubernur.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku :

Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi*, Cetakan ke-6, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Al Chaidar, Zulfikar Salahuddin, Herdi Sahrasad, 2000, *Federasi atau Disintegrasi, Telaah Awal Wawancara Unitaria Versus Federalis dalam Prespektif Islam, Nasionalisme dan Sosial Demokrasi*, Madani Press, Jakarta.

Bambang Yudhoyono, 2001, *Otonomi Daerah (Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UII Press, Yogyakarta.

E. Utrecht, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.

Haw. Widjaja, 2005, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Raja Grafindo Persada.

Indra J. Piliang, dkk, (editor), 2003, *Otonomi Daerah Evaluasi dan Proyeksi*, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta.

- J. Kaloh, 2007, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Cetakan ke-2, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Cetakan ke-1, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah, Filosofi Sejarah dan Perkembangan dan Problematika*, Cetakan ke 1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- , 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Cetakan ke-2, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchsan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah, Kajian Tentang Hubungan Antara Pusat dan Daerah*, Cetakan ke-1, UII Press, Yogyakarta.
- Muji Estiningsih, 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD, Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa*, Cetakan ke-1, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Paulus Effendi Lotulung, 1993, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Edisi ke II, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarundajang, 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2001, *Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sayuti Una, 2004, *Pergeseran Kekuasaan Pemerintahan Daerah Menurut Konstitusi Indonesia, Kajian Tentang Distribusi Kekuasaan Antara DPRD dan Kepala Daerah Pasca Kembali Berlakunya UUD 1945*, UII Press, Yogyakarta.
- Sujamto, 1996, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , Achmad Noerdin dan Sumarno, 1991, *Proses Pembuatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*, Cetakan ke-4, Rineka Cipta, Jakarta.
- Tim LIPI, 2006, *Membangun Format Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta.

## **2. Tesis dan Makalah :**

- Ali Syahbana Ritonga, 2006, *Analisa Hukum Pemberhentian Kepala Daerah dalam Konteks Otonomi Daerah Studi Kasus Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar*, Tesis, Universitas Andalas.
- Agus Sudrajat, dkk, 2005, *Nilai-nilai Pemerintahan yang Baik*, Makalah Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jakarta.

Bagir Manan, 2000, *Peningkatan Fungsi Kontrol Masyarakat Terhadap Lembaga Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif*, Makalah pada Forum Orientasi dan Tatap Muka Tingkat Nasional Kosgoro, Cipanas.

Kurniasih, 2005, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kepada DPRD Makalah Depdagri, Jakarta.

Zuhanda Agus, 2005, *Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Penggunaan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

### **3. Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara  
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan  
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan  
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi  
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

**4. Kamus :**

Yandianto, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cetakan ke-6 M2S,  
Bandung.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2007  
TENTANG**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KEPADA MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pertanggungjawaban kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 dan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan masyarakat yang menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah perlu membentuk Peraturan Pemerintah tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Desentralisasi . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

3. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
9. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
10. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di daerah.
11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.

BAB II . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II  
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 2

Ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan:

- a. urusan desentralisasi;
- b. tugas pembantuan; dan
- c. tugas umum pemerintahan.

Bagian Kedua  
Muatan  
Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
  - a. urusan wajib; dan
  - b. urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. kesehatan;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. pekerjaan umum;
  - e. penataan ruang;
  - f. perencanaan pembangunan;
  - g. perumahan;
  - h. kepemudaan dan olahraga;
  - i. penanaman modal;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
  - k. kependudukan dan catatan sipil;
  - l. ketenagakerjaan;
  - m. ketahanan pangan;

n. pemberdayaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
  - p. perhubungan;
  - q. komunikasi dan informatika;
  - r. pertanahan;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - v. sosial;
  - w. kebudayaan;
  - x. statistik;
  - y. kearsipan; dan
  - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. pariwisata;
  - f. industri;
  - g. perdagangan; dan
  - h. ketransmigrasian.
- (4) Materi LPPD urusan desentralisasi, meliputi:
- a. ringkasan RKPD, kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan.
  - b. penyelenggaraan urusan wajib yang mencakup:
    - 1. Prioritas urusan wajib;
    - 2. Program dan kegiatan;
    - 3. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal;
    - 4. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan wajib;

5. Jumlah pegawai . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

5. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
  6. Alokasi dan realisasi anggaran;
  7. Sarana dan prasarana yang digunakan;
  8. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  9. Permasalahan dan solusi; dan
  10. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- c. penyelenggaraan urusan pilihan yang mencakup:
1. Prioritas urusan pilihan;
  2. Program dan kegiatan;
  3. Satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pilihan;
  4. Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional;
  5. Alokasi dan realisasi anggaran;
  6. Sarana dan prasarana yang digunakan;
  7. Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  8. Permasalahan dan solusi; dan
  9. Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan.

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk provinsi meliputi:
  - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;
  - b. tugas pembantuan kepada kabupaten/kota; dan
  - c. tugas pembantuan kepada desa.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk kabupaten/kota meliputi:
  - a. tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah;

b. tugas pembantuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah provinsi; dan
- c. tugas pembantuan kepada desa.

Pasal 5

- (1) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. instansi pemerintah pemberi tugas pembantuan;
  - c. program dan kegiatan serta realisasinya;
  - d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - e. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas pembantuan;
  - f. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
  - g. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
  - h. permasalahan dan solusi.
- (2) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang ditugaspembantuankan ke kabupaten/kota dan/atau ke desa; dan
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.
- (3) Materi LPPD tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditugaspembantuankan ke desa; dan
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. kerjasama antar daerah;
  - b. kerjasama daerah dengan pihak ketiga;
  - c. koordinasi dengan instansi vertikal di daerah;
  - d. pembinaan batas wilayah;
  - e. pencegahan dan penanggulangan bencana;
  - f. pengelolaan kawasan khusus yang menjadi kewenangan daerah;
  - g. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
  - h. tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.
- (2) Materi LPPD tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. program dan kegiatan;
  - b. satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
  - c. jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan;
  - d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
  - e. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
  - f. permasalahan dan solusi.

Pasal 7

- (1) Selain menyampaikan LPPD, kepala daerah dapat menyampaikan:
  - a. laporan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Pemerintah;
  - b. laporan teknis, apabila diminta oleh menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.

(2) Laporan teknis . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, format dan tata cara pelaporannya ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen.
- (3) Penetapan format dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri.

Pasal 8

Muatan dan materi Laporan Kepala Daerah Otonomi Khusus selain mencakup penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, ditambah dengan hal yang bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penyusunan dan Tata Cara Penyampaian

Pasal 9

- (1) Penyusunan LPPD menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- (2) LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada Presiden melalui Menteri.
- (3) LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/walikota kepada Menteri melalui gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (5) LPPD Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD.

(6) Dalam hal . . .





**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

- (6) Dalam hal format LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri dapat melakukan perubahan format dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 10**

- (1) Apabila kepala daerah berhenti sebelum akhir tahun anggaran, LPPD disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.
- (2) Materi LPPD yang disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan kepala daerah yang diganti ditambah dengan sisa waktu sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersangkutan.

**Bagian Keempat  
Evaluasi**

**Pasal 11**

- (1) Menteri melakukan evaluasi terhadap LPPD provinsi.
- (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden paling lambat 1 (satu) bulan setelah Menteri menerima LPPD provinsi.
- (3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi.

**Pasal 12**

- (1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap LPPD kabupaten/kota.
- (2) Ringkasan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah gubernur menerima LPPD kabupaten/kota.

(3) Hasil evaluasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Hasil evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota.

Bagian Kelima  
Muatan dan Tata Cara Penyampaian  
LPPD Otonom Baru  
Pasal 13

- (1) Pejabat kepala daerah otonom baru menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Presiden melalui Menteri bagi pejabat gubernur dan kepada Menteri melalui gubernur bagi pejabat bupati/walikota sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup muatan:
  - a. penyusunan perangkat daerah;
  - b. pengisian personil;
  - c. pengisian keanggotaan DPRD;
  - d. penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan;
  - e. pembiayaan dan pengalihan dokumen;
  - f. pelaksanaan penetapan batas wilayah;
  - g. penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
  - h. pemindahan ibu kota bagi daerah yang ibu kotanya dipindahkan; dan
  - i. materi lainnya yang dianggap perlu untuk dilaporkan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
- (4) LPPD otonom baru diberlakukan paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkan daerah dimaksud sebagai daerah otonom.
- (5) Kepala daerah dan/atau pejabat kepala daerah paling lama 1 (satu) tahun semenjak ditetapkan

daerah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

daerah dimaksud sebagai daerah otonom wajib menyampaikan LPPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Keenam  
Sistem Informasi  
Pasal 14

- (1) Pemerintah membangun sistem informasi LPPD.
- (2) Pemerintah daerah dapat membangun sistem informasi LPPD yang merupakan subsistem dari sistem informasi LPPD yang dibangun oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan subsistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan pemerintah daerah.
- (4) Pembangunan sistem informasi LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada petunjuk teknis yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
- (5) Bagi daerah yang belum dapat membangun subsistem informasi LPPD, menyusun dan menyampaikan LPPD secara konvensional.

BAB III  
LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 15

- (1) Ruang lingkup LKPJ mencakup penyelenggaraan:
  - a. urusan desentralisasi;
  - b. tugas pembantuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- b. tugas pembantuan; dan
  - c. tugas umum pemerintahan.
- (2) LKPJ terdiri atas:
- a. LKPJ Akhir Tahun Anggaran; dan
  - b. LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Pasal 16

LKPJ disusun berdasarkan RKPJ yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 17

- (1) LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ Akhir Masa Jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhir masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ Akhir Masa Jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ Akhir Tahun Anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ Akhir Tahun Anggaran disampaikan bersama dengan LKPJ Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua  
Muatan LKPJ

Pasal 18

LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan:

- a. arah kebijakan umum pemerintahan daerah;

b. pengelolaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- b. pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah;
- c. penyelenggaraan urusan desentralisasi;
- d. penyelenggaraan tugas pembantuan; dan
- e. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

#### Pasal 19

- (1) Arah kebijakan umum pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan prioritas daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b memuat:
  - a. pengelolaan pendapatan daerah meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, target dan realisasi pendapatan asli daerah, permasalahan dan solusi; dan
  - b. pengelolaan belanja daerah meliputi kebijakan umum anggaran, target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, permasalahan dan solusi.

#### Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan urusan desentralisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, memuat penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup urusan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (3).
- (3) Penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. program dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - b. permasalahan dan solusi.

Pasal 21 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d untuk provinsi meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan untuk kabupaten/kota meliputi tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2);
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tugas pembantuan yang diterima dan tugas pembantuan yang diberikan;
- (3) Tugas pembantuan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. instansi pemberi tugas pembantuan;
  - c. program, kegiatan dan pelaksanaannya;
  - d. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan; dan
  - e. permasalahan dan solusi.
- (4) Tugas pembantuan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. dasar hukum;
  - b. urusan pemerintahan yang ditugaspembantuan-kan; dan
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1).

(2) Penyelenggaraan . . .  
...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menjelaskan:
  - a. kebijakan dan kegiatan serta realisasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - b. permasalahan dan solusi.

Bagian Ketiga  
Penyampaian

Pasal 23

- (1) LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan Keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima.
- (5) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
- (6) Apabila LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada rekomendasi untuk penyempurnaan.

Pasal 24

LKPJ Akhir Masa Jabatan kepala daerah merupakan ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan.

Pasal 25 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 17 -

Pasal 25

Sisa waktu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan dalam LKPJ oleh kepala daerah yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh kepala daerah terpilih atau penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah berdasarkan laporan dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 26

Apabila kepala daerah berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti atau pelaksana tugas kepala daerah.

**BAB IV  
INFORMASI LPPD**

Pasal 27

- (1) Kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik.
- (2) Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah.
- (3) Muatan informasi LPPD merupakan ringkasan LPPD.
- (4) Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas informasi LPPD sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan.
- (5) Tata cara penyampaian informasi dan tanggapan atau saran dari masyarakat atas LPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, daerah yang belum melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung dan masih menggunakan rencana strategis daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, penyusunan LKPJ didasarkan pada rencana strategis daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2007  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Januari 2007  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2007  
TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KEPADA MASYARAKAT

I. UMUM

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD, LKPJ, dan Informasi LPPD. Bagi Pemerintah LPPD dapat dijadikan salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah.

Dengan dilaksanakannya pemilihan langsung kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka hubungan kerja Kepala Daerah dengan DPRD mengalami perubahan yang cukup mendasar dibandingkan ketika Kepala Daerah dipilih DPRD dan bertanggungjawab kepada DPRD. Pemilihan langsung kepala daerah telah menyebabkan adanya kesetaraan dan kemitraan hubungan antara kepala daerah yang menjalankan fungsi eksekutif dengan DPRD yang menjalankan fungsi legislatif dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kondisi tersebut menjadi

landasan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

landasan terbentuknya hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara kepala daerah dengan DPRD. Dalam kaitan hubungan tersebut maka kepala daerah berkewajiban menyampaikan LKPJ kepada DPRD.

Sebagai kepala daerah hasil pilihan rakyat, maka kepala daerah tersebut berkewajiban pula untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaksanakan kepada masyarakat sebagai perwujudan adanya transparansi dan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “urusan wajib” adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “urusan pilihan” adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Urusan wajib yang belum ditetapkan standar pelayanan minimalnya, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "instansi pemerintah" meliputi departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "koordinasi dengan instansi vertikal di daerah" adalah koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai kantor wilayah di daerah yang bersangkutan.

Huruf d

Provinsi membina batas wilayah antar kabupaten dan/atau kota, sedangkan kabupaten/kota membina batas wilayah antar kecamatan dan batas wilayah antar desa/kelurahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kawasan khusus" meliputi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, kawasan industri, pariwisata, perdagangan dan otorita, kawasan kelautan dan kedirgantaraan, sepanjang yang menjadi kewenangan daerah.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “secara konvensional” adalah penyusunan dan penyampaian LPPD secara tertulis dan dikirim melalui kurir/jasa pos.

Pasal 15 . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "RKPD" adalah penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional bagi daerah provinsi dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah, atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi bagi daerah kabupaten/kota.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dibahas oleh DPRD secara internal" adalah pembahasan yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh DPRD sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Rekomendasi yang disampaikan DPRD kepada kepala daerah, berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan, dan tugas umum pemerintahan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan "pejabat pengganti kepala daerah" adalah pejabat yang ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas kepala daerah.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4693



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KEPADA MASYARAKAT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
( LPPD )

Provinsi / Kabupaten / Kota

.....

TAHUN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

SISTEMATIKA LPPD

Kata Pengantar ..... (maksimum 2 halaman)

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)
- B. Gambaran Umum Daerah
  - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
  - 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
  - 3. Kondisi Ekonomi;
    - a. Potensi Unggulan Daerah
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)

**BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)**

- A. Visi Dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah
- C. Prioritas Daerah

**BAB III URUSAN DESENTRALISASI**

- A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
  - 1. Program Dan Kegiatan
  - 2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
  - 3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
  - 4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
  - 5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
  - 6. Proses Perencanaan Pembangunan

7. Kondisi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
  8. Permasalahan Dan Solusi
  9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
- B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan
1. Program Dan Kegiatan
  2. Realisasi Program Dan Kegiatan
  3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
  4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
  5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
  6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
  7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
  8. Permasalahan Dan Solusi
  9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

#### BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

- A. Tugas Pembantuan Yang Diterima
1. Dasar Hukum
  2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
  3. Program Dan Kegiatan
  4. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
  5. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
  6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
  7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
  8. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
  9. Permasalahan Dan Solusi
  10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Tugas Pembantuan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Sarana Dan Prasarana

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Daerah Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (*Output*) Dari Kerjasama
10. Permasalahan Dan Solusi
11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Mitra Yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Sumber Dan Jumlah Anggaran
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (*Output*) Dari Kerjasama
10. Permasalahan Dan Solusi
11. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

C. Koordinasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal Yang Terlibat
4. Sumber Dan Jumlah Anggaran
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi Yang Dilaksanakan
8. Hasil Dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

D. Pembinaan Batas Wilayah

1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Dan Provinsi (apabila ada)
2. Solusi Yang Dilakukan Dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Bencana
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
7. Kelembagaan Yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
8. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

F. Pengelolaan Kawasan . . .





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) Dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan Yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Kawasan Khusus
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani
3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
4. Penanggulangan Dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan
6. Sumber Dan Jumlah Anggaran

BAB VI PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KEPADA MASYARAKAT



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DAERAH OTONOM BARU

Provinsi / Kabupaten / Kota

.....

TAHUN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

## SISTEMATIKA LPPD DAERAH OTONOM BARU

Kata Pengantar ..... (maksimum 2 halaman)

### BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan)

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
3. Kondisi Ekonomi;
  - a. Potensi Unggulan Daerah
  - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB
4. Pelaksanaan Penetapan Batas Tetap Wilayah

### BAB II PENYUSUNAN PERANGKAT DAERAH

A. Dinas, Badan Dan/Atau Kantor Yang Dibentuk

B. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan

C. Pengisian Kepegawaian

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan, Pendidikan, Dan Penempatannya Dalam Organisasi Perangkat Daerah
2. Asal Pegawai (daerah induk, pusat, lainnya)

D. Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan (kantor kepala daerah, DPRD, dan kantor perangkat daerah)

E. Pemindahan Dokumen

### BAB III KEANGGOTAAN DPRD

A. Pengisian Keanggotaan Dan Jumlah Anggota DPRD

B. Komposisi Keanggotaan DPRD (asal PARPOL)

BAB IV . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

**BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

**A. Prioritas Urusan Wajib Yang Dilaksanakan**

1. Program Dan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (dalam hal SPM belum ada didasarkan atas pencapaian program dan kegiatan)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

**B. Prioritas Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan**

1. Program Dan Kegiatan
2. Realisasi Program Dan Kegiatan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural Dan Fungsional
5. Alokasi Dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan Yang Dilaksanakan
7. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan Dan Solusi
9. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

**BAB V TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA (apabila ada)**

- A. Dasar Hukum
- B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
- C. Program Dan Kegiatan
- D. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
- E. Sumber Dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan
- F. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan

G. Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- G. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
- H. Kondisi Sarana Dan Prasarana Yang Digunakan (lengkap, kurang, mencukupi atau lainnya)
- I. Permasalahan Dan Solusi
- J. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

BAB VI PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Pembinaan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN III**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA  
PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH KEPADA MASYARAKAT**

[www.Legalitas.Org](http://www.Legalitas.Org)



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

FORMAT SAMPUL

LAMBANG DAERAH

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
( LKPJ )

Provinsi / Kabupaten / Kota

.....

TAHUN .....





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

SISTEMATIKA LKPJ

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Dasar Hukum (dijelaskan undang-undang tentang pembentukan daerah yang bersangkutan dan perundang-undangan lainnya yang diperlukan)
- B. Gambaran Umum Daerah
  - 1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah, topografis dan hal lain yang dianggap perlu
  - 2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
  - 3. Kondisi Ekonomi;
    - a. Potensi Unggulan Daerah
    - b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

**BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- A. Visi Dan Misi
- B. Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah (sesuai RPJMD)
- C. Prioritas Daerah

**BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

- A. Pengelolaan Pendapatan Daerah
  - 1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
  - 2. Target Dan Realisasi Pendapatan
  - 3. Permasalahan Dan Solusi
- B. Pengelolaan Belanja Daerah
  - 1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah
  - 2. Target Dan Realisasi Belanja
  - 3. Permasalahan Dan Solusi

**BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan
  - 1. Program Dan Kegiatan

2. Realisasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. Program Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan
4. Program Dan Kegiatan Yang Diterima Dan Pelaksanaannya
5. Sumber Dan Jumlah Anggaran
6. Permasalahan Dan Solusi

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan Yang Ditugaspembantuankan Kepada Kabupaten/Kota Dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk Kabupaten/Kota
3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana

BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

1. Kebijakan Dan Kegiatan
2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
3. Permasalahan Dan Solusi

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

1. Kebijakan Dan Kegiatan

2. Realisasi Pelaksanaan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan Dan Solusi
- D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Kebijakan Dan Kegiatan
  2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  3. Permasalahan Dan Solusi
- E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulangannya
  2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/Kota)
  3. Sumber Dan Jumlah Anggaran
  4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
  5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi
- F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus Yang Menjadi Kewenangan Daerah
  2. Sumber Anggaran
  3. Permasalahan Yang Dihadapi Dan Solusi
- G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
1. Gangguan Yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme, atau lainnya)
  2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menangani Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

3. Jumlah . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan
4. Sumber Dan Jumlah Anggaran
5. Penanggulangan Dan Kendalanya
6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan

BAB VII PENUTUP

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT NEGARA RI  
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,



Wisnu Setiawan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 108 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diatur tatacara pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811).
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839),
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 101).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATACARA  
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Rencana strategik atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disahkan oleh DPRD dan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra adalah rencana lima tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan daerah.
5. Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan tolok ukur Renstra.
6. Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan adalah pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.
7. Pertanggungjawaban untuk hal tertentu adalah pertanggungjawaban atas perbuatan pribadi Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang diduga mengandung unsur tindak pidana sewaktu-waktu selama masa jabatan.
8. Komisi Penyelidik Independen yang selanjutnya disebut Komisi, adalah suatu panitia independen yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah atas nama Presiden atau oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang bertugas menyelidiki alasan dan penyebab penolakan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

## **BAB II PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

### **Bagian Pertama Umum Pasal 2**

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

### **Pasal 3**

Pertanggungjawaban Kepala Daerah terdiri dari :

- a. pertanggungjawaban akhir tahun anggaran;
- b. pertanggungjawaban akhir masa jabatan;
- c. pertanggungjawaban untuk hal tertentu

### **Pasal 4**

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (2) Setiap daerah wajib menetapkan Renstra dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.
- (3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **Bagian Kedua Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran**

### **Pasal 5**

Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam bentuk perhitungan APBD berikut penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.

### **Pasal 6**

- (1) Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah dibacakan oleh Kepala Daerah, kemudian diserahkan kepada DPRD, selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian oleh DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir tahun anggaran diserahkan.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan sejak penyerahan dokumen, penilaian DPRD belum dapat diselesaikan, pertanggungjawaban akhir tahun anggaran tersebut dianggap diterima.

### **Pasal 7**

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara rencana dengan realisasi APBD yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dan mencakup Seluruh Fraksi.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila Pertanggungjawaban ditolak, Kepala Daerah harus melengkapi dan/atau menyempurnakan dalam waktu paling lambat 30 hari.
- (2) Apabila Kepala Daerah tidak melengkapi atau menyempurnakan dokumen pertanggungjawaban dalam jangka waktu paling lama 30 hari, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Gubernur, kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur bagi Bupati/Walikota.

### **Pasal 9**

- (1) DPRD melakukan penilaian atas laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran yang telah disempurnakan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah laporan tersebut diserahkan.
- (2) Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang telah disempurnakan dapat ditolak apabila dalam laporan yang telah disempurnakan masih tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan, dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang telah dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD.
- (4) Penolakan DPRD atas laporan yang telah disempurnakan hanya dapat diputuskan atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota yang hadir dan mencakup seluruh Fraksi.

### **Pasal 10**

- (1) Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur ditolak untuk keduanya, DPRD mengusulkan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah.
- (2) Apabila laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota ditolak untuk keduanya, DPRD mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur.

### **Pasal 11**

Dalam hal pertanggungjawaban akhir tahun anggaran ditolak untuk keduanya:

- a. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk Propinsi;
- b. Gubernur membentuk Komisi Penyelidik Independen untuk Kabupaten/Kota.

### **Pasal 12**

- (1) Anggota Komisi terdiri dari para ahli yang berkompeten, independen, non partisan yang kredibilitasnya diakui oleh masyarakat, dan berdomisili di wilayah Indonesia bagi Propinsi atau berdomisili di Propinsi selempat bagi Kabupaten/Kota.



- (2) Jumlah anggota Komisi paling banyak. 7 (tujuh) orang.

### **Pasal 13**

- (1) Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas membantu Pemerintah untuk menilai kesesuaian keputusan penolakan DPRD dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Gubernur oleh Komisi disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan tembusan kepada Presiden.
- (3) Hasil penilaian atas keputusan penolakan pertanggungjawaban Bupati/Walikota oleh Komisi disampaikan kepada Gubernur dengan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (4) Masa tugas Komisi berakhir setelah proses pertanggungjawaban Kepala Daerah dinyatakan selesai

### **Pasal 14**

- (1) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diteruskan kepada Presiden untuk disahkan.
- (2) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk disahkan.

### **Pasal 15**

- (1) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Gubernur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Presiden membatalkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Apabila Komisi menilai keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Bupati/Walikota tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah membatalkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

### **Pasal 16**

Dengan dibatalkannya keputusan DPRD atas penolakan pertanggungjawaban akhir tahun Gubernur atau Bupati/Walikota;

- a. usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinyatakan ditolak;
- b. DPRD merehabilitasi nama baik Gubernur atau Bupati/Walikota.

## **Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan**

### **Pasal 17**

Pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang merupakan kinerja Kepala Daerah selama masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan tolok ukur Renstra.

#### **Pasal 18**

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dibacakan oleh Kepala Daerah di depan Sidang Paripurna DPRD paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
- (2) Setelah dibacakan Kepala Daerah, dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diserahkan kepada DPRD untuk selanjutnya dilakukan penilaian sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penilaian DPRD atas pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan paling lambat selesai 1 (satu) bulan setelah dokumen pertanggungjawaban akhir masa jabatan diterima oleh DPRD.
- (4) Apabila sampai dengan 1 (satu) bulan setelah diterimanya dokumen oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 93), DPRD belum dapat memutuskan penilaiannya, pertanggungjawaban akhir masa jabatan tersebut dianggap diterima.

#### **Pasal 19**

- (1) Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah dapat ditolak apabila terdapat perbedaan yang nyata antara pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penyimpangan yang alasannya tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan tolok ukur Renstra.
- (2) Penilaian atas pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD
- (3) Penolakan DPRD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, yang terdiri dari seluruh Fraksi.

#### **Pasal 20**

Apabila pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah ditolak, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan tidak dapat dicalonkan kembali sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa jabatan berikutnya.

### **Bagian Keempat Pertanggungjawaban Karena Hal Tertentu**

#### **Pasal 21**

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud Pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

#### **Pasal 22**

Pertanggungjawaban karena hal tertentu merupakan keterangan sebagai wujud pertanggungjawaban Kepala Daerah yang berkaitan dengan dugaan atas perbuatan pidana Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang oleh DPRD dinilai dapat menimbulkan krisis kepercayaan publik yang luas.

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dapat dipanggil oleh DPRD atau dengan inisiatif sendiri untuk memberikan keterangan atas dugaan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
- (2) Pemanggilan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari Seluruh anggota.

#### **Pasal 23**

DPRD mengadakan Sidang Paripurna untuk membahas keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan sejak Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah memberikan keterangan.

#### **Pasal 24**

- (1) DPRD dapat membentuk Panitia Khusus untuk menyelidiki kebenaran keterangan yang disampaikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.
- (2) Berdasarkan hasil penyelidikan Panitia Khusus, DPRD dapat mengambil keputusan untuk menerima atau menolak Keterangan Kepala Daerah untuk hal tertentu

#### **Pasal 25**

- (1) Apabila DPRD menolak pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelidikan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Presiden bagi Gubernur dan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah bagi Bupati/Walikota.
- (3) Apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Gubernur dan atau Wakil Gubernur dari jabatannya.
- (4) Apabila Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memberhentikan sementara Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota dari jabatannya.

#### **Pasal 26**

- (1) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.
- (2) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Gubernur dan atau Wakil Gubernur tidak bersalah. Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Gubernur dan Wakil Gubernur.

- (3) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati/Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota tidak bersalah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati/Wakil Walikota dan atau Wakil Bupati/Wakil Walikota.

### **BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 27**

Apabila masa jabatan Kepala Daerah tidak bertepatan dengan waktu akhir tahun anggaran dan tidak lebih atau kurang dari 3 (tiga) bulan, pertanggungjawaban akhir masa jabatan mencakup pertanggungjawaban akhir tahun.

#### **Pasal 28**

- (1) Gubernur sebagai wakil Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Materi yang dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 29**

Gubernur dan atau Wakil Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat diberhentikan oleh Presiden apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur memperoleh penugasan lain dari Presiden.

### **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Bagi Kepala Daerah yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Pemerintah ini, penilaian pertanggungjawabannya didasarkan kepada:
  - a. Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah apabila sisa masa jabatannya kurang dari 2 (dua) tahun;
  - b. Renstra apabila sisa masa jabatannya lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Khusus untuk pertanggungjawaban akhir tahun anggaran pertama dari sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yang Renstranya belum ditetapkan didasarkan kepada Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.

#### **Pasal 31**

Peraturan tata tertib DPRD tentang pertanggungjawaban Kepada Daerah yang telah ada, disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

DJOHAN EFFENDI

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 209**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KABINET RI  
Kepala Biro Peraturan  
Perundang-undangan II

Edy Sudibyo

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 108 TAHUN 2000**  
**TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH**

## 1. UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah, di samping prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Salah satu bentuk pengembangan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dengan cara pemilihan dan penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui proses yang seluruhnya dilaksanakan oleh DPRD, serta melalui pertanggungjawaban Kepala Daerah sepenuhnya kepada DPRD.

Pada dasarnya pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah, pada prinsipnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 5 (lima) tahun. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala daerah kepada DPRD bersifat laporan pelaksanaan tugas (*progress report*). Oleh karena itu pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah kepada DPRD bukan merupakan wahana untuk menjatuhkan Kepala Daerah akan tetapi merupakan wahana untuk penilaian dan perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah serta fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan.

Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD meliputi pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, akhir masa jabatan dan hal tertentu. Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pertanggungjawaban akhir masa jabatan merupakan pertanggungjawaban selama masa jabatan Kepala Daerah, sedangkan pertanggungjawaban hal tertentu merupakan pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana.

Untuk menjamin kesungguhan Kepala Daerah dan perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang dibebankan, Kepala Daerah harus membuat Renstra atau Dokumen Perencanaan Daerah lainnya yang disepakati bersama dengan DPRD sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban Kepala Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran Kepala Daerah terdiri atas:

- a. Laporan perhitungan APBD;

- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

Keempat aspek di atas dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.

Penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra didasarkan pada indikator:

1. Dampak: bagaimana dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai berdasarkan manfaat yang dihasilkan.
2. Manfaat: bagaimana tingkat kemanfaatan yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat, maupun Pemerintah.
3. Hasil: bagaimana tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud berdasarkan keluaran (*output*) kebijakan atau program yang sudah dilaksanakan.
4. Keluaran: bagaimana bentuk produk yang dihasilkan langsung oleh kebijakan atau program berdasarkan masukan (*input*) yang digunakan.
5. Masukan: bagaimana tingkat atau besaran sumber-sumber yang digunakan, sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ditolak dalam ayat ini ditujukan sebagai bagian mekanisme pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD supaya semakin efisien, efektif dan transparan.

Yang dimaksud dengan perbedaan yang nyata antara rencana dan realisasi APBD dalam ayat ini adalah penyimpangan-penyimpangan baik dipandang dari sudut ukuran pencapaian target maupun ukuran peraturan perundang-undangan.

Masing-masing Fraksi menyusun penilaian disertai analisis yang obyektif dan terukur berkenaan dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Dibentuknya Komisi merupakan salah satu perwujudan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah di mana daerah harus meningkatkan peran serta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Biaya untuk Komisi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dibebankan kepada APBN melalui Anggaran Rutin Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Huruf b

Biaya untuk Komisi yang dibentuk oleh Gubernur dibebankan kepada APBD Propinsi.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pemerintah pada ayat ini adalah Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah untuk Komisi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, dan Gubernur untuk Komisi yang dibentuk oleh Gubernur.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dugaan atas perbuatan pidana tersebut antara lain adalah tindakan kriminal, dan atau perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat dikategorikan sebagai dugaan tindak pidana yang pada gilirannya dianggap dapat menimbulkan krisis



kepercayaan publik yang luas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999.

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran proses penyidikan dan proses penyelesaian selanjutnya.

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Materi pertanggungjawaban dimaksud, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4027**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);